

FAP – 01 = UUJK, K3 DAN LINGKUNGAN KERJA

Merepresentasikan Kode / Judul Unit Kompetensi

Kode : INA.5211.222.04.01.07 Judul : Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pengendalian Lingkungan Kerja.

PELATIHAN MANDOR PERKERASAN ASPAL (FOREMAN OF ASPHALT PAVEMENT)



2007



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

KATA PENGANTAR

Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Jasa Konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang kerjanya, agar mereka mampu berkompetisi dalam memperebutkan pasar kerja. Berbagai upaya dapat ditempuh, baik melalui pendidikan formal, pelatihan secara berjenjang sampai pada tingkat pemagangan di lokasi proyek atau kombinasi antara pelatihan dan pemagangan, sehingga tenaga kerja mampu mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan ditempat kerja.

Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pembinaan kompetensi, secara bertahap menyusun standar-standar kompetensi kerja yang diperlukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan penyediaan kompetensi kerja tersebut dimulai dengan analisa kompetensi dalam rangka menyusun suatu standar kompetensi kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga kerja di bidang Jasa Konstruksi yang bertugas sesuai jabatan kerjanya sebagaimana dituntut dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagai alat untuk mengukur kompetensi tersebut, disusun dan dibakukan dalam bentuk SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang unit-unit kompetensinya dikembangkan berdasarkan pola RMCS (Regional Model Competency Standard). Dari standar kompetensi tersebut, pengembangan dilanjutkan menyusun Standar Latih Kompetensi, Materi Uji Kompetensi, serta Materi Pelatihan yang berbasis kompetensi.

Modul / Materi Pelatihan : FAP-01 : UUJK, K3 dan Lingkungan Kerja disusun merepresentasikan Unit Kompetensi menerapkan ketentuan UUJK, K3 dan Pengendalian Lingkungan Kerja dengan elemen-elemen kompetensi terdiri dari :

1. Menerapkan ketentuan UUJK ditempat kerja.
2. Menerapkan ketentuan K3 ditempat kerja.
3. Menerapkan ketentuan pengendalian lingkungan kerja.

yang dikembangkan mengacu Standar Kompetensi Kerja untuk jabatan kerja Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal (Foreman of Asphalt Pavement).

Uraian penjelasan bab per bab dan pencakupan materi latih ini merupakan representasi dari elemen-elemen kompetensi tersebut, sedangkan setiap elemen kompetensi dianalisis kriteria unjuk kerjanya sehingga materi latih ini secara keseluruhan merupakan penjelasan dan penjabaran dari setiap kriteria unjuk kerja untuk menjawab tuntutan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan pada indikator-indikator kinerja/ keberhasilan yang diinginkan dari setiap KUK (Kriteria Unjuk Kerja) dari masing-masing elemen kompetensinya.

Modul ini merupakan salah satu sarana dasar yang digunakan dalam pelatihan sebagai upaya meningkatkan kompetensi seorang pemangku jabatan kerja seperti tersebut diatas, sehingga masih diperlukan materi-materi lainnya untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan setiap jabatan kerja.

Disisi lain, modul ini sudah barang tentu masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, sehingga diperlukan adanya perbaikan disana sini dan kepada semua pihak kiranya kami mohon sumbangan saran demi penyempurnaan kedepan.

Jakarta, Oktober 2007

KEPALA PUSAT PEMBINAAN
KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

Ir. DJOKO SUBARCAH, Dipl.HE
NIP. : 110016435

PRAKATA

Modul ini disusun merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi khususnya, sebagaimana tertuang dalam pasal 23 ayat (2) sebagai berikut : Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Sesuai kandungan pasal dan ayat tersebut diatas pembelajaran diarahkan kepada :

- Penguasaan ketentuan spesifikasi dan gambar kerja yang terkait langsung peran dan fungsi sebagai : Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal.
- Penerapan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), agar mampu melakukan upaya mencapai zero accident (nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja) dalam pekerjaan konstruksi.
- Penerapan ketentuan pengendalian lingkungan kerja merupakan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran lingkungan kerja dalam segala kegiatan pekerjaan konstruksi.
- Membangun kesadaran diri untuk pro aktif meningkatkan produktivitas dilandasi etos kerja dan etika profesi.

Untuk mencapai hasil yang optimal modul ini disampaikan kepada peserta melalui pembelajaran dikelas dengan metoda ceramah, diskusi dan peragaan diusahakan menggunakan alat peraga atau perlengkapan dan peralatan yang sebenarnya.

Mengingat modul ini merupakan salah satu dari beberapa modul yang dipaketkan dalam satu program pelatihan, maka aktivitas penyelenggaraan pelatihan selalu mengacu kepada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang didalamnya berisi unit-unit kompetensi, elemen kompetensi, KUK (Kriteria Unjuk Kerja) dan unsur lainnya, sehingga hasil pelatihan dapat diterapkan untuk mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan ditempat kerja dengan aman, selamat tertib bebas pencemaran lingkungan.

Pada akhir setiap bab dari modul ini diberikan soal latihan yang merupakan kegiatan penilaian mandiri oleh peserta pelatihan, sejauhmana setiap elemen dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan sesuai dengan tuntutan kompetensi yang terukur dengan indikator kinerja/ keberhasilan.

Jakarta, Oktober 2007

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
SPESIFIKASI PELATIHAN	v
A. Tujuan Pelatihan	vi
B. Tujuan Pembelajaran dan Kriteria Penilaian	vi
PANDUAN PEMBELAJARAN	vii
A. Kualifikasi Pengajar/ Instruktur	vii
B. Penjelasan Singkat Modul	vii
C. Proses Pembelajaran	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Umum.....	1-1
1.2 Ringkasan Modul	1-2
1.3 Batasan/ Rentang Variabel	1-4
1.3.1 Batasan/ Rentang Variabel Unit Kompetensi	1-4
13.2 Batasan/ Rentang Variabel Pelaksanaan Pelatihan	1-4
1.4 Panduan Penilaian	1-4
1.4.1 Acuan untuk melakukan penilaian yang tertuang dalam SKKNI	1-4
1.4.2 Kualifikasi Penilai	1-5
1.4.3 Penilaian Mandiri	1-6
1.5 Sumber Daya Pembelajaran	1-7
BAB 2 UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK)	2-1
2.1 Umum	2-1
2.2 Persyaratan Sertifikat dan Peran Masyarakat	2-1
2.3 Ketentuan Keteknikan Pelaksanaan Konstruksi	2-4
2.4 Pencegahan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi	2-8
2.5 Pencegahan Kegagalan Bangunan	2-10
2.6 Perilaku Pelaku Pekerjaan Konstruksi	2-15
RANGKUMAN.....	2-21
LATIHAN/ PENILAIAN MANDIRI.....	2-22

BAB 3 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	3-1
3.1. Umum	3-1
3.3. Ketentuan Administratif dan Teknis	3-20
3.4. Pemadaman Kebakaran	3-35
3.5. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	3-40
RANGKUMAN.....	3-56
LATIHAN/ PENILAIAN MANDIRI	3-57
BAB 4 LINGKUNGAN KERJA	4-1
4.1. Umum	4-1
4.2. Baku Mutu Lingkungan	4-4
4.3. Unsur-unsur yang terlibat didalam Standar Lingkungan	4-6
4.4. Penanganan Dampak Lingkungan pada Pekerjaan Konstruksi	4-7
4.5. Fasilitas Kerja	4-13
4.6. Pengaturan Lalu Lintas	4-18
4.7. Pembuatan Daftar Simak	4-31
RANGKUMAN	4-35
LATIHAN/ PENILAIAN MANDIRI	4-37
BAB 5 ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA	5-1
5.1. Umum	5-1
5.2. Etika Profesi	5-1
5.3. Etos Kerja	5-5
5.4. Membangun Budaya Kerja	5-16
RANGKUMAN.....	5-23
LATIHAN/ PENILAIAN MANDIRI	5-25

KUNCI JAWABAN PENILAIAN MANDIRI

DAFTAR PUSTAKA

SPESIFIKASI PELATIHAN

A. Tujuan Pelatihan

- **Tujuan Umum Pelatihan**

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu :

Menyiapkan, mengkoordinir dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal konstruksi jalan raya.

- **Tujuan Khusus Pelatihan**

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu :

- a. Menerapkan ketentuan UUJK, K3 dan pengendalian lingkungan kerja.
- b. Menguasai rencana pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal sesuai spesifikasi, gambar rencana, Instruksi Kerja (IK), jadwal kerja (*schedule*) proyek.
- c. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal.
- d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal.
- f. Melaksanakan perjanjian kerja dengan pemberi kerja.

B. Tujuan Pembelajaran dan Kriteria Penilaian.

Seri / Judul Modul : FAP – 01 / **UUJK, K3 dan Lingkungan Kerja**, merepresentasikan unit kompetensi **”Menerapkan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pengendalian Lingkungan Kerja”**.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Setelah modul ini dibahas diharapkan peserta :

Mengerti peran, fungsi dan kontribusi sebagai unsur pelaksana pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan UUJK, mampu menerapkan ketentuan K3 dan pengendalian lingkungan kerja, serta mampu menerapkan etika profesi dan etos kerja dengan disiplin yang tinggi.

- **Kriteria penilaian :**

1. Kemampuan menjaga jangan sampai terjadi penyimpangan untuk menghindari terjadinya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.

2. Kemampuan menerapkan ketentuan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di tempat pekerjaan.
3. Kemampuan mengenali potensi bahaya kecelakaan dan gangguan kesehatan ditempat pekerjaannya dan melaksanakan daftar simak K3.
4. Kemampuan menguasai ketentuan/ peraturan lingkungan kerja terkait dengan peran mandor perkerasan aspal dan melaksanakan daftar simak pengendalian lingkungan di area pekerjaannya.
5. Kemampuan menerapkan etika profesi yang ada sehingga tercapai hubungan yang harmonis diantara Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal.
6. Kemampuan menerapkan etos kerja dengan disiplin yang tinggi.

PANDUAN PEMBELAJARAN

A. Kualifikasi Pengajar / Instruktur

- Instruktur harus mampu mengajar, dibuktikan dengan sertifikat TOT (Training of Trainer) atau sejenisnya.
- Menguasai substansi teknis yang diajarkan secara mendalam.
- Konsisten mengacu SKKNI dan SLK
- Pembelajaran modul-modulnya disertai dengan inovasi dan improvisasi yang relevan dengan metodologi yang tepat.

B. Penjelasan Singkat Modul

Modul-modul yang dibahas didalam program pelatihan ini terdiri dari :

No.	Kode	Judul Modul
1.	FAP – 01	UUJK, K3 dan Lingkungan Kerja
2.	FAP – 02	Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan
3.	FAP – 03	Jadwal Kerja
4.	FAP – 04	Prosedur dan Teknis Pelaksanaan
5.	FAP – 05	Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan
6.	FAP – 06	Perjanjian Kerja

Sedangkan modul yang akan diuraikan adalah :

- Seri / Judul : FAP – 01 / UUJK, K3 dan Lingkungan Kerja.
- Deskripsi Modul : UUJK, K3 dan Lingkungan Kerja merupakan satu modul dalam membangun tenaga kerja jasa konstruksi yang profesional dan penuh tanggung jawab untuk mengabdikan kepada pembangunan konstruksi dengan kapasitas mampu untuk menjamin tidak akan terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan serta menjamin tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang aman, tertib, tidak terjadi kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan yang dilandasi dengan Etika Profesi dan Etos Kerja yang tinggi.

C. Proses Pembelajaran		
Kegiatan Instruktur	Kegiatan Peserta	Pendukung
<p>1. Ceramah Pembukaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan Tujuan Pembelajaran. • Merangsang motivasi peserta dengan pertanyaan atau pengalaman menerapkan ketentuan UUJK, K3 dan Lingkungan Kerja serta Etika Profesi dan Etos Kerja. <p>Waktu : 10 menit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan • Mengajukan pertanyaan apabila kurang jelas. 	OHT – 1
<p>2. Penjelasan Bab 1 : Pendahuluan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umum. • Ringkasan modul. • Batasan variabel. • Panduan penilaian. • Kebutuhan sumber daya pembelajaran teori dan praktek. <p>Waktu : 20 menit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif. • Mencatat hal-hal penting. • Mengajukan pertanyaan bila perlu. 	OHT – 2
<p>3. Penjelasan Bab 2 : UUJK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umum • Ketentuan Keteknikan. • Kegagalan Pekerjaan Konstruksi. • Kegagalan Bangunan. • Perilaku Pelaku Pekerjaan Konstruksi. <p>Waktu : 45 menit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif. • Mencatat hal-hal penting. • Mengajukan pertanyaan bila perlu. 	OHT – 3
<p>4. Penjelasan Bab 3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umum. • Peraturan Perundangan. • Jamsostek • APD/ Ketentuan Teknis. • P3K dan terjadinya kecelakaan kerja. • Daftar simak K3. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif. • Mencatat hal-hal penting. • Mengajukan pertanyaan bila perlu. 	OHT – 4

Waktu : 45 menit.		
<p>5. Penjelasan Bab 4 : Lingkungan Kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umum • Interpretasi dan penerapan peraturan perundangan. • Upaya penanganan dampak lingkungan pekerjaan konstruksi. • Fasilitas Kerja • Pengaturan Lalu Lintas. • Daftar Simak. <p>Waktu : 45 menit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif. • Mencatat hal-hal penting. • Mengajukan pertanyaan bila perlu. 	OHT – 5
<p>6. Penjelasan Bab 5 : Etika Profesi dan Etos Kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umum • Etika profesi • Etos kerja. • Budaya Kerja. <p>Waktu : 45 menit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif. • Mencatat hal-hal penting. • Mengajukan pertanyaan bila perlu. 	OHT – 6
<p>7. Rangkuman dan Penutup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umum • Penilaian mandiri. • Petunjuk praktek. • Rangkuman • Tanya jawab. • Penutup. <p>Waktu : 30 menit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan petunjuk praktek. • Memperhatikan petunjuk penilaian mandiri. • Bertanya dan berdiskusi. 	OHT – 7

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Umum

Modul FAP-01 : UUJK, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja merepresentasikan salah satu unit kompetensi dari program pelatihan Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal (*Foreman of Asphalt Pavement*).

Sebagai salah satu unsur, maka pembahasannya selalu memperhatikan unsur-unsur lainnya, sehingga terjamin keterpaduan dan saling mengisi tetapi tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) terhadap unit-unit kompetensi lainnya yang direpresentasikan sebagai modul-modul yang relevan.

Adapun Unit kompetensi untuk mendukung kinerja efektif yang dipersyaratkan sebagai Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal (*Foreman of Asphalt Pavement*) adalah:

No.	Kode	Unit Kompetensi
I.	Kompetensi Umum	
1.	INA.5211.222.04.01.07	Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pengendalian Lingkungan Kerja.
II.	Kompetensi Inti	
1.	INA.5211.222.04.02.07	Melakukan penguasaan rencana pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal sesuai spesifikasi, gambar kerja, Instruksi Kerja (IK) dan jadwal kerja (<i>schedule</i>) proyek.
2.	INA.5211.222.04.03.07	Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal.
3.	INA.5211.222.04.04.07	Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal.
4.	INA.5211.222.04.05.07	Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal.
III.	Kompetensi Pilihan	
1.	INA.5211.222.04.06.07	Melaksanakan perjanjian kerja dengan pemberi kerja.

1.2 Ringkasan Modul

Ringkasan modul ini disusun konsisten dengan tuntutan atau isi unit kompetensi ada judul unit, deskripsi unit, elemen kompetensi dan KUK (Kriteria Unjuk Kerja) dengan uraian sebagai berikut :

a. Unit kompetensi yang akan disusun modulnya :

Kode Unit : INA.5200.222.04.01.07

Judul Unit : Menerapkan Ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Ketentuan Pengendalian Lingkungan Kerja

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan ketentuan pengendalian lingkungan kerja.

Direpresentasikan dalam modul seri/ judul : **FAP-01 UUJK, K3 dan Lingkungan Kerja.**

b. Elemen Kompetensi dan KUK (Kriteria Unjuk Kerja) terdiri dari :

1. Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) ditempat kerja, direpresentasikan sebagai bab modul berjudul : **Bab 2 Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK).**

Uraian detailnya mengacu KUK (Kriteria Unjuk Kerja) dapat menjadi sub bab yang terdiri dari :

1.1 Ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) mengenai peran masyarakat diterapkan sesuai tugas dan peran mandor perkerasan.

1.2 Pelaksanaan pekerjaan dijaga jangan sampai terjadi penyimpangan untuk menghindari terjadinya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.

1.3 Persyaratan memiliki sertifikat diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan.

2. Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja, direpresentasikan sebagai bab modul berjudul : **Bab 3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).**

Uraian detailnya mengacu KUK (Kriteria Unjuk Kerja) dapat menjadi sub bab yang terdiri dari :

- 2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan diterapkan sesuai ketentuan.
- 2.2 Daftar simak potensi bahaya/ kecelakaan kerja diisi dan diterapkan sesuai kondisi lapangan.
- 2.3 Alat Pelindung Diri (APD) dipakai dalam melaksanakan pekerjaan.

3. Menerapkan ketentuan pengendalian lingkungan kerja ditempat pekerjaan, direpresentasikan sebagai bab modul berjudul : **Bab 4 Lingkungan Kerja.**

Uraian detailnya mengacu KUK (Kriteria Unjuk Kerja) dapat menjadi sub bab yang terdiri dari :

- 3.1 Ketentuan pengendalian lingkungan kerja diterapkan terkait dengan peran mandor perkerasan aspal.
- 3.2 Daftar simak potensi pencemaran lingkungan dan perlindungan kerja diisi sesuai peran mandor perkerasan aspal.
- 3.3 Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan diterapkan ditempat kerja.

4. Menerapkan ketentuan Etika Profesi dan Etos Kerja (*sebenarnya tidak tertuang dalam elemen kompetensi*) tetapi mengacu amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2006, tentang : Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) Pasal 1 butir 1 yang berbunyi :

“Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, **produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja** pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan”, direpresentasikan sebagai bab modul berjudul : **Bab 5 Etika Profesi dan Etos Kerja.**

Uraian detailnya mengacu KUK (Kriteria Unjuk Kerja) dapat menjadi sub bab yang terdiri dari :

- 4.1 Ketentuan Etika Profesi diterapkan dan dijunjung tinggi menjadi sub bab dengan tanggung jawab profesionalisme.
- 4.2 Ketentuan dan motivasi kerja diterapkan dan dibangun dengan ketekunan penuh tanggung jawab yang dilandasi dengan disiplin dan

sikap kerja yang mengacu kepada nilai, kaidah dan peraturan yang mengikat.

- 4.3 Budaya kerja diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tingkat produktivitas berkualitas sesuai standar spesifikasi.

Sewaktu menulis dan menguraikan isi modul secara detail betul-betul konsisten mengacu tuntutan elemen kompetensi dan masing-masing KUK (Kriteria Unjuk Kerja) yang sudah dianalisis indikator kinerja/ keberhasilannya (IUK).

Berangkat dari IUK (Indikator Unjuk Kerja/ Keberhasilan) yang pada dasarnya sebagai tolok ukur alat penilaian, diharapkan uraian detail setiap modul pelatihan berbasis kompetensi betul-betul menguraikan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang mendukung terwujudnya IUK sehingga, dapat dipergunakan untuk melatih tenaga kerja yang hasilnya jelas, lugas dan terukur.

1.3 Batasan / Rentang Variabel

Batasan / rentang variabel adalah ruang lingkup, situasi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit kompetensi dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.

1.3.1 Batasan/ Rentang Variabel Unit Kompetensi

1. Kompetensi ini sering diterapkan dalam satuan kerja berkelompok
2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan Mandor Perkerasan Aspal.
3. Peraturan perundangan tentang jasa konstruksi tersedia secara lengkap.
4. Peraturan perundangan tentang K3 tersedia secara lengkap.
5. Peraturan perundangan tentang lingkungan hidup tersedia secara lengkap.
6. Daftar simak tentang K3 dan lingkungan hidup tersedia secara lengkap.

1.3.2 Batasan/ Rentang Variabel Pelaksanaan Pelatihan

Adapun batasan/ rentang variabel untuk pelaksanaan pelatihan :

1. Seleksi calon peserta dievaluasi dengan kompetensi prasyarat yang tertuang dalam SLK (Standar Latih Kompetensi) dan apabila terjadi kondisi peserta kurang memenuhi syarat, maka proses dan waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan kondisi peserta, namun tetap mengacu tercapainya tujuan pelatihan dan tujuan pembelajaran.

2. Persiapan pelaksanaan pelatihan termasuk prasarana dan sarana sudah mantap.
3. Proses pembelajaran teori dan praktek dilaksanakan sampai tercapainya kompetensi minimal dipersyaratkan.
4. Penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran didukung juga dengan batasan/ rentang variabel yang dipersyaratkan dalam unit kompetensi.

1.4 Panduan Penilaian

Untuk membantu menginterpretasikan dan menilai unit kompetensi dengan mengkhhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan untuk memperagakan kompetensi sesuai tingkat kecakapan yang digambarkan dalam setiap kriteria unjuk kerja yang meliputi :

- Pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu.
- Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan dengan metode apa pengujian seharusnya dilakukan.
- Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.

1.4.1 Acuan Penilaian Sesuai SKKNI

Adapun acuan untuk melakukan penilaian yang tertuang dalam SKKNI sebagai berikut :

a. Pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk mendemonstrasikan kompetensi ini terdiri dari :

1. Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Peraturan Perundangan terkait.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
3. Pengendalian Lingkungan Kerja.

b. Konteks Penilaian

1. Unit kompetensi ini dapat dinilai didalam atau diluar tempat kerja.
2. Penilaian harus mencakup peragaan teknik baik ditempat kerja maupun melalui simulasi.
3. Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metoda untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

c. Aspek Penting Penilaian

1. Kemampuan untuk menerapkan ketentuan UUJK pada perhitungan biaya pelaksanaan pekerjaan.
2. Kemampuan untuk menerapkan ketentuan K3 ditempat pekerjaan dan pada perhitungan biaya pelaksanaan pekerjaan.
3. Kemampuan menerapkan ketentuan pengendalian lingkungan kerja ditempat kerja dan pada perhitungan biaya pelaksanaan pekerjaan.

d. Kaitan dengan unit lain :

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal yaitu terkait dengan unit :

1. Menguasai rencana pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal sesuai spesifikasi, gambar rencana, instruksi kerja dan jadwal kerja proyek.
2. Menguasai dan melakukan kontrak/ perjanjian kerja dengan pemberi kerja.


1.4.2 Kualifikasi Penilai

- a. Penilai harus kompeten paling tidak tentang unit-unit kompetensi sebagai assesor (penilai) antara lain : merencanakan penilaian, melaksanakan penilaian dan mereview penilaian yang **dibuktikan dengan sertifikat assesor**.
- b. Penilai juga harus kompeten tentang teknis substansi dari unit-unit yang akan didemonstrasikan dan bila ada syarat-syarat industri/ perusahaan lainnya muncul, penilai bisa disyaratkan untuk :
 - Mengetahui praktek-praktek / kebiasaan industri /perusahaan yang ada sekarang dalam pekerjaan atau peranan yang kinerjanya sedang dinilai.
 - Mempraktekan kecakapan inter-personal seperlunya yang diperlukan dalam proses penilaian.
- c. Apabila terjadi kondisi Penilai (assesor) kurang menguasai teknis substansi dapat mengambil langkah menggunakan penilai yang memenuhi syarat dalam berbagai konteks tempat kerja dan lembaga, industri/ perusahaan. Opsi-opsi tersebut termasuk :
 - Penilai di tempat kerja yang kompeten teknis substansial yang relevan dan dituntut memiliki kompetensi tentang praktek-praktek/ kebiasaan industri/ perusahaan yang ada sekarang.

- Suatu panel penilai yang didalamnya termasuk paling sedikit satu orang yang kompeten dalam kompetensi substansial yang relevan.
- Pengawas tempat kerja dengan kompetensi dan pengalaman substansial yang relevan yang disarankan oleh penilai eksternal yang kompeten menurut standar penilai.
- Opsi-opsi ini memang memerlukan sumber daya, khususnya penyediaan dana lebih besar (mahal).

Ikhtisar (gambaran umum) tentang proses untuk mengembangkan sumber daya penilaian berdasar pada Standar Kompetensi Kerja (SKK) perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme pada proses tersebut.

Sumber daya penilaian harus divalidasi untuk menjamin bahwa penilai dapat mengumpulkan informasi yang cukup, valid dan terpercaya untuk membuat keputusan penilaian berdasar standar kompetensi betul-betul handal.



1.4.3 Penilaian Mandiri

Penilaian mandiri merupakan suatu upaya untuk mengukur kapasitas kemampuan peserta pelatihan terhadap penguasaan substansi materi pelatihan yang sudah dibahas dalam proses pembelajaran teori maupun praktek.

Penguasaan substansi materi diukur dengan IUK (Indikator Unjuk Kinerja/ Keberhasilan) dari masing-masing KUK (Kriteria Unjuk Kerja), dimana IUK merupakan hasil analisis setiap KUK yang dipergunakan untuk mendesain/ penyusunan kurikulum silabus pelatihan.

Bentuk penilaian mandiri antara lain :

a. Pertanyaan dan Kunci Jawaban yaitu :

Menanyakan kemampuan apa saja yang telah dikuasai untuk mewujudkan KUK (Kriteria Unjuk Kerja), kemudian dilengkapi dengan "**Kunci Jawaban**" dimana kunci jawaban dimaksud adalah IUK (Indikator Kinerja/ Keberhasilan) dari masing-masing KUK (Kriteria Unjuk Kerja).

b. Tingkat Keberhasilan Peserta Pelatihan

Dari penilaian mandiri akan terungkap tingkat keberhasilan peserta pelatihan dalam mengikuti proses pembelajaran.

Apabila tingkat keberhasilan peserta rendah, perlu evaluasi terhadap :

1. Peserta pelatihan terutama tentang pemenuhan kompetensi prasyarat dan ketekunan serta kemampuan mengikuti proses pembelajaran.
2. Materi/ modul pelatihannya apakah sudah mengikuti dan konsisten mengacu tuntutan unit kompetensi, elemen kompetensi, KUK (Kriteria Unjuk Kerja) maupun IUK (Indikator Unjuk Kerja/ Keberhasilan).
3. Instruktur/ fasilitatornya, apakah konsisten dengan materi/ modul yang sudah valid mengacu tuntutan unit kompetensi beserta unsurnya yang diwajibkan untuk dibahas dengan metodologi yang tepat.
4. Mungkin juga karena penyelenggaraan pelatihannya atau sebab lain.

1.5 Sumber Daya Pembelajaran

Sumber daya pembelajaran dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Sumber daya pembelajaran teori :

- OHT dan OHP (Over Head Projector) atau LCD dan Lap top.
- Ruang kelas lengkap dengan fasilitasnya.
- Materi pembelajaran.

b. Sumber daya pembelajaran praktek :

- Material untuk peragaan atau demonstrasi.
- Perlengkapan APD (Alat Pelindung Diri)
- Kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja) lengkap dengan isinya yang masih berfungsi.
- Dan perlengkapannya serta material lain yang diperlukan.

c. Tenaga kepelatihan, instruktur, assesor dan tenaga pendukung penyelenggaraan betul-betul kompeten.

BAB 2

UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK)

2.1 Umum

Kegiatan Pekerjaan Perkerasan Aspal, merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pelaksana pekerjaan konstruksi yang dikembangkan mengacu peraturan perundangan yang terkait antara lain Undang-Undang nomor 18 tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi, Bab 5, Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi **Pasal 23.**

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan pengerjaan dan pengakhiran.
- (2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, kearnanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2000 tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, **Pasal 2** : seabagai berikut :

Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persengkokolan dan sanksi administratif.

2.2 Persyaratan Sertifikasi dan Peran Masyarakat.

Untuk dapat melakukan pekerjaan pelaksanaan konstruksi ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi antara lain seperti amanat UUJK Bagian Kedua : Persyaratan Usaha, Keahlian dan Keterampilan.

Pasal 8.

- a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi.
- b. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 9.

- 1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian,
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Bagian Ketiga, Tanggung Jawab Profesional, **Pasal 11.**

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab hasil pekerjaannya
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VII, Peran masyarakat, bagian pertama, hak dan kewajiban antara lain dituangkan pada :

Pasal 29.

Masyarakat berhak untuk :

- a. Melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi.
- b. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 30.

Masyarakat berkewajiban :

- a. Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi.
- b. Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

Pasal 31.

- (1) Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.

Selain itu Bagian Ketiga, Gugatan masyarakat diatur pada Pasal 38.

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :
 - a. Orang perseorangan.
 - b. Kelompok orang dengan pemberian kuasa.
 - c. Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat. Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 39.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/ atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40.

Tata cara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang atau lembaga kemasyarakatan dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.

2.3. Ketentuan Keteknikan Pelaksanaan Konstruksi

Sesuai amanat pasal dan ayat peraturan perundangan tersebut diatas para pelaksana konstruksi harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai profesinya, untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan. Adapun pengaturan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi antara lain :

BAB IV, PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bagian Pertama : Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.

Bagian Ketiga : Tahap Pelaksanan Beserta Pengawasannya

Pasal 28.

- (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.

Pasal 29.

- (1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/ komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.

- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasannya secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (4) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat : Standar Keteknikan, Ketenaga Kerjaan dan Tata Lingkungan,
Pasal 30.

- 1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :
 - a. Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum konstruksi, bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. Keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur oleh Menteri teknis yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan pembinaan dan pengendalian tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Menteri teknis yang terkait.

Ketentuan Norma, Standar, Kriteria dan Pedoman untuk pelaksanaan konstruksi khususnya untuk pekerjaan jalan dan jembatan diatur dengan Peraturan Pemerintah Noimor : 34 tahun 2006 tentang : Jalan, antara lain tertuang pada Bab VI, Penyelenggaraan Jalan, Bagian Pertama Umum pasal : 67 sebagai berikut :

Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Dengan pengertian, seperti tertuang pada, Bab 1 Ketentuan Umum,
Pasal 1, butir :

6. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

7. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
8. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
9. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
10. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Peranan Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal berada pada, kelompok : **Pembangunan** yang tertuang pada :

Paragraf 5

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 91

Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.

Pasal 92

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurang-kurangnya pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 8.8 dan Pasal 89.
- (3) Pelaksanaan konstruksi jalan harus diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas.
- (4) Pelaksana konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 93

- (1) Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan.
- (2) Kewajiban penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 94

Selama berlangsungnya pelaksanaan konstruksi jalan, penyelenggara jalan wajib menjaga fungsi bangunan utilitas.

Pasal 95

- (1) Dalam hal pembangunan jalan provinsi atau kabupaten/ kota yang melampaui batas daerahnya, penyelenggara jalan provinsi atau kabupaten/kota tersebut wajib mendapat persetujuan dan pemerintah daerah yang daerahnya dilampaui.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Pemerintah atau pemerintah provinsi dapat memberikan fasilitas dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sesuai dengan Pasal 92 ayat (2) mengamanatkan :

- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 yang isinya sebagai berikut :

Bagian Keempat, Pembangunan, Paragraf 3, perencanaan teknis, **Pasal : 86**

- (1) Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan dan terowongan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai :
 - a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
 - b. Dimensi jalan.
 - c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas dan kapasitas.
 - d. Persyaratan geometrik jalan.
 - e. Konstruksi jalan.
 - f. Konstruksi bangunan pelengkap.
 - g. Perlengkapan jalan.
 - h. Ruang bebas dan.
 - i. Kelestarian lingkungan hidup.

- (5) Rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.
- (6) Pedoman rencana teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Menteri.

Pasal 87.

- (1) Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis beban rencana.
- (2) Ruang bebas bawah jembatan harus memenuhi ketentuan ruang bebas untuk lalu lintas dan angkutan yang melewatinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban rencana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendengar pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 88.

Perencanaan teknis terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan, keselamatan, serta keadaan darurat.

Pasal 89.

- (1). Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap dokumen rencana teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (3) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi.

2.4 Pencegahan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

Para pelaksana pekerjaan konstruksi dituntut untuk mampu mengembangkan diri secara profesional dengan pengertian bahwa, apabila Sumber Daya Manusia tersebut menempatkan dirinya dalam melakukan tugas pekerjaannya betul-betul menghayati sebagai :

- Panggilan hidup.
- Panggilan profesi dan.
- Panggilan pengabdian dengan "Dedikasi" menghasilkan produk terbaik pada "Saat Itu" (tidak pernah merasa puas) yang dijiwai etika profesi, integritas, moral, iman dan taqwa serta peduli lingkungan.

Dengan dilandasi aspek atau kompetensi yang kuat terdiri dari :

- Pengetahuan bidang tugas.
- Keterampilan bidang tugas dan.
- Sikap perilaku demi terwujudnya kualitas dan kuantitas tugas.

Dalam hal ini pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku adalah aspek penting sebagai pondasi dimana kualitas profesionalisme itu dikembangkan.

Untuk memperkuat tuntutan tersebut diatas UUJK, Bab X, sanksi, pasal, 43, ayat (2) menyatakan :

“Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan denda paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kontrak”.

Penjelasan lebih lanjut tentang kegagalan pekerjaan konstruksi diuraikan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai berikut :

Bagian Kelima : Kegagalan Pekerjaan Konstruksi, **Pasal 31.**

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pasal 32

- (1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang

disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi dan pengawas konstruksi.

- (3) Pengawas konstruksi bcbas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi dan pelaksana konstruksi.
- (4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

Pasal 33.

Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum.

2.5 Pencegahan Kegagalan Bangunan

Tentang kegagalan bangunan dituangkan dalam UUJK Bab VI sebagai berikut :

Pasal 25 :

- (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
- (2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

Pasal 26 :

- (1) Jika terjadi kegagalan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.
- (2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi .

Pasal 27 :

- (1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.

Pasal 28

- (2). Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26** serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27** diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 29 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi antara lain diuraikan sebagai berikut :

BAB V : KEGAGALAN BANGUNAN, Bagian Pertama, Umum, Pasal 34.

Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua, Jangka Waktu Pertanggungjawaban, Pasal 35.

- (1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
- (2) **Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan**, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
- (3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

Bagian Ketiga, Kenilaian Kegagalan Bangunan, Pasal 36.

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.

- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

Pasal 37.

Penilai ahli dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga

Pasal 38.

- (1) Penilai ahli, bertugas untuk antara lain :
 - a. Menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan.
 - b. Menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan.
 - c. Menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan.
 - d. Menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
 - e. Menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
- (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

Pasal 39.

Penilai ahli berwenang untuk :

- a. Menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.
- b. Memperoleh data yang diperlukan.
- c. Melakukan pengujian yang diperlukan.
- d. Memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.

Bagian Keempat, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa.

Pasal 40.

- (1) Sebagian dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, **perencana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur yang**

direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.

- (2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah.
- (3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
- (4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pengawas konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 41

- (1) Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan.
- (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi adalah sesuai dengan jangka waktu pertanggungjawaban, dengan maksimal lama pertanggungjawaban selama 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 42.

Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan atau administratif dapat dikenakan pada orang perseorangan dan atau badan usaha penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 43.

Sub penyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.

Pasal 44.

- (1) Apabila dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi tidak segera dilaksanakan, maka yang dimaksud dengan kegagalan

bentuk lain hasil pekerjaan konstruksi ini adalah keadaan apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuan pekerjaan konstruksi menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan karena kesalahan perencanaannya.

- (2) Apabila terjadi seperti dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi, dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut.

Bagian Kelima : Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa, **Pasal 45**.

- (1) Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Menteri atau instansi yang berwenang dan Lembaga.
- (2) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa.

Bagian Keenam : Ganti Rugi dalam Hal Kegagalan Bangunan, **Pasal 46**.

- (1) Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggung jawaban pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan :
 - a. Persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggung jawaban ditetapkan atas dasar kesepakatan;
 - b. Premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan penyedia jasa menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukan biaya premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban/ asuransi ini diatur oleh instansi yang berwenang dalam bidang asuransi.

Penetapan besarnya kerugian oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 38** ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat, **Pasal 48** sebagai berikut :

- (1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
- (2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.

2.6 Perilaku Pelaku Pekerjaan Konstruksi

Tentang “KEGAGALAN BANGUNAN” diatur melalui peraturan perundang-undangan sangat detail dan jelas. Dengan demikian para pelaksana konstruksi dituntut tanggung jawab tinggi dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip profesional.

Sebagai contoh tenaga profesional yang penuh tanggung jawab dengan memegang teguh prinsip-prinsip seperti studi kasus berikut ini :

a. Paradigma yang berpusat pada Prinsip

Etika karakter didasarkan pada gagasan fundamental bahwa ada prinsip-prinsip yang mengatur keefektifan manusia - hukum alam di dalam dimensi manusia yang sama nyatanya yang tidak berubah dan tidak dapat dibantah seperti halnya hukum gravitasi di dalam dimensi fisik bumi.

Gagasan tentang realitas dan dampak dari prinsip-prinsip ini dapat dilihat di dalam pengalaman perubahan paradigma yang lain seperti disampaikan oleh Frank Koch di dalam Proceedings, majalah Naval Institute (dikutip dari Frank bukunya Steven R. Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly effective People).

Dua kapal perang yang ditugaskan dalam skuadron pelatihan sudah berada di laut dan sedang melakukan manuver dalam cuaca buruk selama beberapa hari.

Saya bertugas di kapal perang utama dan sedang berjaga di atas anjungan ketika malam tiba. Jarak penglihatan buruk karena kabut, maka kapten tetap berada di anjungan mengawasi semua aktivitas. Tak lama setelah hari menjadi gelap, pengintai pada sayap anjungan melaporkan, melihat sinar, pada haluan sebelah kanan Tetap atau bergerak mundur? "Tetap, Kapten," yang berarti kami berada dalam arah tabrakan yang berbahaya dengan kapal itu.

- Kapten lalu berseru kepada pemberi isyarat, “Beri isyarat kepada kapal itu : kita berada pada arah tabrakan, kami anjurkan anda mengubah arah 20 derajat”
- Datang isyarat balasan, “Anda dianjurkan mngubah arah 20 derajat”.
- Kapten berkata, “Kirim pesan, saya jenderal kapten kapal perang ubahlah arah anda 20 derajat”.
- Kemudian dijawab, “Saya kelasi tingkat dua, “Datang balasannya, “Anda sebaiknya berganti arah 20 derajat.
- Pada saat itu, sang kapten menjadi marah. Ia membentah, “kirim pesan. Saya kapal perang. Ubahlah arah anda 20 derajat.”
- Datang balasannya lagi, “Saya mercu suar”.

Kami bersama kapten kapal pun mengubah arah.

Perubahan paradigma yang oleh kapten dan oleh kami ketika kami membaca laporan ini menempatkan situasinya dalam sisi yang bebbeda sama sekali. Kami dapat melihat realitas yang digantikan oleh persepsi yang terbatas suatu realitas yang sama kritisnya bagi kita untuk mengerti di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti halnya bagi kapten di tengah kabut dan kelasi tingkat dua menjaga mercu suar.

Prinsip adalah seperti mercu suar. Prinsip adalah hukum alam yang tidak dapat dilanggar. Seperti yang dikemukakan oleh Cecil B.deMille tentang prinsip-prinsip yang dikandung di dalam film monumentalnya, The Ten Commandments, "Kita tidak mungkin mematahkan hukum tersebut. **Kita hanya dapat mematahkan diri kita karena melanggar hukum itu**".

Bagaimana dengan keadaan di Negara RI tercinta ini, yang pernah didengungkan bangsa kita adalah: adi luhung, berbudi luhur, sopan santun dan lain-lain. Ternyata setelah terjadi era reformasi muncul ke permukaan kejadian sebaliknya, hukum banyak tidak berfungsi dan dilanggar dan pelanggarnya merasa lebih benar

Prinsip-prinsip yang diacu bukanlah gagasan misterius, atau religius". **Tidak ada satu prinsip pun yang diajarkan yang melenceng dari iman atau agarna tertentu.** Prinsip-prinsip ini adaiiah bagian dari sebagian besar agama yang besar dan abadi dan juga filosofi sosial dan sistem etika yang abadi. Prinsip-prinsip ini terbukti sendiri dan dapat dengan mudah diabsahkan oleh siapa saja. Hampir seolah prinsip-prinsip atau hukum-hukum alam ini merupakan bagian dari kondisi manusia, bagian dari kesadaran manusia, bagian dari suara hati nurani manusia. Prinsip-prinsip ini tampaknya ada di dalam diri semua insan,

Sekumpulan

Prinsip bukanlah nilai. Sekumpulan pencuri dapat mempunyai nilai yang sama, tetapi nilai ini melanggar prinsip dasar yang kita sedang bicarakan. Prinsip sdaiah wilayah. Nilai adalah peta. **Jika kita menghargai prinsip yang benar, kita memiliki kebenaran suatu pengetahuan tentang segalanya sebagaimana adanya.**

Prinsip adalah pedoman untuk tingkah laku manusia yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen. Prinsip bersifat mendasar. Prinsip pada dasarnya tidak dapat dibantah karena sudah jelas dengan sendirinya.

Semakin dekat peta atau paradigma kita diajarkan dengan prinsip atau hukum alam ini, semakin akurat dan fungsional peta atau paradigma itu jadinya. Peta yang benar akan menimbulkan dampak tanpa batas pada keefektifan pribadi dan keefektifan antar pribadi kita yang jauh lebih besar daripada jumlah upaya apapun yang dikerahkan untuk mengubah sikap dan perilaku kita.

Terkait dengan pelaksanaan konstruksi yang ada ikatan kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa, maka "**Dokumen Kontrak**" yang sudah ditandatangani bersama **merupakan hal prinsip seperti mercusuar yang tidak boleh dilanggar**. Termasuk yang ada didalam kontrak terdiri antara lain : Spesifikasi, Gambar Konstruksi/ Desain. Syarat-syarat kontrak dan Surat Perjanjian Kerja, semuanya itu adalah prinsip mercu suar yang tidak boleh dilanggar.

b. Solusi Hambatan Pelaksanaan Tugas

Sewaktu-waktu kita sadar secara mendalam terjadinya hambatan pengelolaan pelaksanaan tugas dan secara jelas terjadi kesenjangan antara standar kinerja yang harus dicapai dengan hasil realita saat itu. Dengan adanya perbedaan atau kesenjangan dapat melahirkan suatu pemikiran bahwa standar kinerja "**tampak tidak realistis**" atau mungkin dianggap hanya sebagai impian saja.

Keadaan seperti ini dapat melahirkan alternatif :

- **Membuat keberanian kita menjadi surut pesimis atau kita tak berdaya kemudian pasrah apatis.**
- **Di lain pihak jurang antara standar kinerja dengan realitia saat ini merupakan sumber kekuatan atau energi kreatif atau tantangan.**

Menurut teori Peter M. Senge dalam bukunya The Fifth Discipline, kesenjangan adalah sumber dari energi kreatif dapat disebut sebagai "tegangan kreatif". P'insip tegangan kreatif adalah merupakan prinsip sentral dari keahlian pribadi yang dapat mengintegrasikan elemen melakukan tindakan :

- **Menarik atau mengangkat realita kearah terwujudnya standar kinerja atau.**
- **Menarik standar kinerja kearah realita atau menurunkan standar kinerja**

Mendiskusikan istilah "tegangan kreatif" sering kali mengarah pada perasaan-perasaan atau emosi yang diasosiasikan dengan kecemasan, stress atau kesedihan atau ketidak berdayaan dan lain-lain.

Pengertian dan perasaan ini mudah mengacaukan dan menjadi emosi-emosi yang

muncul ketika ada tegangan kreatif, tetapi pada dasarnya suasana yang terjadi bukan tegangan kreatifnya sendiri. Emosi-emosi yang muncul ini pada dasarnya apa yang disebut dengan tegangan emosional.

Kemudian yang akan terjadi apabila kita gagal untuk membedakan tegangan emosional dengan tegangan kreatif, kita akan mudah terpengaruh untuk menurunkan standar kinerja yang dianggap sebagai obat mujarabnya

Dinamika dari usaha membebaskan tegangan emosional akan penuh tipu muslihat, karena dapat muncul dan beroperasi sewaktu-waktu tanpa diperhatikan dan biasanya mengarah pada penurunan terhadap apa yang diinginkan secara pelan-pelan dan tidak disadari.

Ketika kita memegang suatu standar kinerja yang berbeda dengan "**realita saat ini**" timbul kesenjangan tegangan kreatif yang dapat dipecahkan dalam dua cara melalui proses penyeimbangan yaitu :

1. Proses penyeimbangan melalui "**solusi fundamental**" yaitu mengambil tindakan untuk membawa realita searah dan menuju sesuai standar kinerja.
2. Proses penyeimbangan melalui "**solusi simptomatik**" yaitu mengambil langkah menurunkan standar kinerja searah dan menuju realita saat ini.

Penurunan standar kinerja pada satu waktu biasanya tidak merupakan akhir dari cerita. **Cepat atau lambat ada tekanan baru yang menarik realita menjauhi standar kinerja yang sudah diturunkan**, selanjutnya membentuk lingkaran halus yang tidak terasa yang memperkuat arah menuju "**lebih**" turunnya atau terkikisnya standar kinerja bisa sampai pada kegagalan total.

Tentunya kita semua tidak menghendaki gagalannya suatu cita-cita, maka setiap adanya jurang perbedaan antara standar kinerja dengan realita saat ini supaya disiasati sebagai munculnya, "peluang" atau "energi" untuk mengatur strategi baru dalam pencapaian tujuan dengan tetap mengacu standar kinerja

Dalam pelaksanaan tugas kadang-kadang dipaksa oleh suatu kondisi dan keadaan tertentu, misalnya sangat terbatasnya sumber dana atau waktu, sehingga pencapaian standar kinerja perlu ada yang ditunda atau dipercepat dengan kondisi dan keadaan seperti itu perlu diambil langkah yaitu menarik atau mempertajam urutan prioritas, dimana dicari adanya kegiatan yang dapat ditunda atau bila perlu dihilangkan.

Upaya untuk menarik atau mempertajam prioritas dapat dilakukan antara lain dengan "pendekatan fungsional" namun tetap mengacu pada tuntutan minimal

yang harus diwujudkan yaitu : produknya dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

c. Peranan Mandor Perkerasan Aspal

Pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal merupakan salah satu unsur sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan, karena apabila terjadi kegagalan pekerjaan perkerasan aspal akan berdampak kepada tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan konstruksi jalan yang dapat berakibat lebih jauh lagi yaitu terjadi kegagalan bangunan.

Apabila terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi akan ada tuntutan perbaikan sehingga memenuhi ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak, khususnya ketentuan yang tertuang dalam spesifikasi sebagai akibat tuntutan perbaikan akan menimbulkan pemborosan antara lain terjadi pembongkaran kemudian, pengerjaan ulang yang membutuhkan waktu, material, tenaga kerja maupun dana tambahan yang biasanya tidak sedikit.

Lebih jauh lagi apabila terjadi kegagalan bangunan akan lebih rumit lagi, tentunya cukup memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah diuraikan didepan.

Tentang tugas-tugas khusus mandor perkerasan aspal, agar mampu menjamin dan menjaga agar tidak terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan antara lain :

1. Memeriksa lapisan permukaan perkerasan dari mulai :
 - Permukaan yang langsung terlihat mata, ada yang lubang-lubang atau tidak. Apabila ada, perlu diselidiki keadaan lubang-lubang apakah terbatas hanya lapis permukaannya saja atau sampai pondasi perkerasan, lebih jauh lagi mungkin yang rusak berlubang adalah sampai pada badan jalannya, karena sudah lembek yang pada umumnya terkena rembesan air dari permukaan perkerasan atau mungkin sekali karena rembesan air dari drainase/ saluran samping jalan.
 - Mungkin permukaan perkerasan tidak berlubang tetapi ada retak-retak yang hanya terlihat bergaris. Lebih jauh lagi mungkin garis retakan yang sebelah ada penurunan. Apabila terjadi yang demikian perlu diselidiki secara cermat, sejauh mana sebab dan akibat terjadinya keretakan.
2. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan permukaan perkerasan yang akan dilapisi perkerasan aspal dengan sempurna cukup banyak teori-teori

yang dapat dipergunakan untuk melakukan perbaikan perkerasan dan penambalan lubang.

3. Melakukan pemeriksaan mutu bahan yang akan dipergunakan lapis perkerasan aspal, terutama bahan dan campuran aspal panas atau beton aspal atau aspal hot mix dalam hal ini ketentuan temperatur aspal beton / hotmix harus dijaga sesuai spesifikasi.
4. Melakukan penghamparan/ penggelaran perkerasan aspal yang selalu berpegang teguh kepada ketentuan spesifikasi.

RANGKUMAN

1. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
2. Wajib memenuhi ketentuan tentang :
 - a. Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
 - b. Keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan denda paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak.
4. Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.
5. Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
6. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.

LATIHAN / PENILAIAN MANDIRI

Latihan atau penilaian mandiri menjadi sangat penting untuk mengukur diri atas tercapainya tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh para pengajar/ instruktur, maka pertanyaan dibawah perlu dijawab secara cermat, tepat dan terukur serta jujur.

Kode/ Judul Unit Kompetensi :

INA.5200.222.04.01.07 : Menerapkan Ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Ketentuan Pengendalian Lingkungan Kerja.

Soal :

No	Elemen Kompetensi/ KUK (Kriteria Unjuk Kerja)	Pertanyaan :	Jawaban :		
			Ya	Tdk.	Apabila "ya" sebutkan butir-butir kemampuan anda.
1.	Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) ditempat kerja.				
	1.1 Ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) mengenai peran masyarakat diterapkan sesuai tugas dan peran mandor perkerasan.	1.1 Apakah anda mampu menerapkan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) mengenai peran masyarakat sesuai tugas dan peran mandor perkerasan?			a. b. c. Dst.
	1.2 Pelaksanaan pekerjaan dijaga jangan sampai terjadi penyimpangan untuk menghindari terjadinya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.	1.2 Apakah anda mampu menjaga jangan sampai terjadi penyimpangan untuk menghindari terjadinya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan?			a. b. c. Dst.
	1.3 Persyaratan memiliki sertifikat diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan.	1.3 Apakah anda mampu menerapkan persyaratan memiliki sertifikat dalam melaksanakan pekerjaan?			a. b. c. Dst.

BAB 3

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

3.1 Umum

Untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi yang optimal, maka aspek keselamatan dan kesehatan kerja harus mendapat perhatian tersendiri. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu pekerjaan disamping dua aspek lain, yaitu pemenuhan target produksi sesuai mutu/spesifikasi dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan masing-masing memiliki peran yang strategis serta tidak dapat terlepas satu dengan lainnya.

a. Pengertian dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja

Pengertian umum dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan atau nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau zero accident. Dengan demikian setiap personil di dalam suatu lingkungan kerja harus membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya untuk mencapai hasil kerja yang menguntungkan. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengadakan pencegahan agar setiap personil atau karyawan tidak mendapatkan kecelakaan terjaminnya kesehatannya dan alat-alat produksi tidak mengalami kerusakan ketika sedang melaksanakan pekerjaan.

b. Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja

Prinsip keselamatan kerja bahwa setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat. Suatu kecelakaan terjadi karena ada penyebabnya, antara lain manusia, peralatan, atau kedua-duanya. Penyebab kecelakaan ini harus dicegah untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Hal-hal yang perlu diketahui agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, antara lain:

- 1) Mengetahui dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan.
- 2) Mengetahui potensi bahaya yang bisa timbul dari setiap kegiatan pada setiap item pekerjaan yang akan dilakukan.
- 3) Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Daftar Simak K3.

Dengan mengetahui dan melaksanakan ketiga hal tersebut di atas akan tercipta lingkungan kerja yang aman dan tidak akan terjadi kecelakaan, baik manusianya maupun peralatannya.

c. Pentingnya keselamatan kerja

Keselamatan kerja sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan antara lain untuk :

- 1) Menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit atau cacat, kehilangan waktu, dan kehilangan pemasukan uang.
- 2) Menyelamatkan keluarga dari kesedihan atau kesusahan, kehilangan penerimaan uang, dan masa depan yang tidak menentu.
- 3) Menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, melatih kembali atau mengganti karyawan, kehilangan waktu akibat kegiatan kerja terhenti, dan menurunnya produksi.

d. Pembinaan keselamatan kerja

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan perlu dilakukan pembinaan keselamatan kerja terhadap karyawan agar dapat meniadakan keadaan yang berbahaya di tempat kerja. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membina keselamatan kerja para karyawannya, baik yang bersifat di dalam ruangan (*in-door safety development*) atau praktik di lapangan (*out-door safety development*). Setiap perusahaan harus memiliki *safety officer* sebagai personil atau bagian yang bertanggung jawab terhadap pembinaan keselamatan kerja karyawan maupun tamu perusahaan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan keselamatan kerja antara lain:

- 1) Penyuluhan singkat atau *safety talk*
 - 1.a. Motivasi singkat tentang keselamatan kerja yang umumnya dilakukan setiap mulai kerja atau pada hari-hari tertentu selama 10 menit sebelum bekerja dimulai.
 - 1.b. Pemasangan poster keselamatan kerja
 - 1.c. Pemutaran film atau *slide* tentang keselamatan kerja
- 2) Safety committee
 - 2.a. Mengusahakan terciptanya suasana kerja yang aman.
 - 2.b. Menanamkan rasa kesadaran atau disiplin yang sangat tinggi tentang pentingnya keselamatan kerja

- 2.c. Pemberian informasi tentang teknik-teknik keselamatan kerja serta peralatan keselamatan kerja.
 - 3) Pendidikan dan pelatihan
 - 3.a. Melaksanakan kursus keselamatan kerja baik dengan cara mengirimkan karyawan ke tempat-tempat diklat keselamatan kerja atau mengundang para ahli keselamatan kerja dari luar perusahaan untuk memberikan pelatihan di dalam perusahaan.
 - 3.b. Pelaksanaan nomor 1.a. dapat di dalam negeri atau pun di luar negeri.
 - 3.c. Latihan penggunaan peralatan keselamatan kerja .
- Alat-alat keselamatan kerja harus disediakan oleh perusahaan. Alat tersebut berupa alat proteksi diri yang diperlukan sesuai dengan kondisi kerja.

3.2 Peraturan dan Perundang-Undangan K3

3.2.1 Latar Belakang Peraturan Yang Berkaitan Dengan K3

Mengenai pekerja anak, ditentukan bahwa anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan. Maksud larangan ini adalah memberikan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan pendidikan si anak. Larangan itu sifatnya mutlak, artinya di semua perusahaan, tanpa membedakan jenis perusahaan tersebut. tetapi kenyataannya masih ada anak yang bekerja dengan berbagai alasan. Yang perlu diperhatikan adalah perlindungannya serta kesempatan untuk sekolah dan mengembangkan diri. Orang muda pada dasarnya dibolehkan melakukan pekerjaan. Namun untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kemungkinan perkembangan jasmani dan rohani, pekerjaan itu dibatasi.

Orang wanita pada dasarnya tidak dilarang melakukan pekerjaan, tetapi hanya dibatasi berdasarkan pertimbangan bahwa wanita badannya lemah serta untuk menjaga kesehatan dan kesusilaannya.

Dalam Undang-undang Kerja dinyatakan :

- a. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh seorang wanita. Demikian pula apabila pekerjaan itu tidak dapat dihindarkan berhubungan dengan kepentingan atau kesejahteraan umum (pasal 7). Malam hari, ialah waktu antara jam 18.00 sampai jam 06.00.

- b. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang, lubang di dalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah (pasal 8).
- c. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesulusilaannya (pasal 9).
Disamping itu, pasal 13 memuat pula ketentuan yang khusus ditujukan bagi orang wanita yaitu mengenai haid dan melahirkan.

3.2.2 Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970

Undang-undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1970 adalah Undang-undang keselamatan kerja yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari segala peraturan keselamatan kerja yang berada di bawahnya. Meskipun judulnya disebut dengan Undang-undang Keselamatan Kerja sesuai bunyi pasal 18 namun materi yang diatur termasuk masalah kesehatan kerja.

Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, sudah barang tentu dasar filosofi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja seperti tercermin di dalam peraturan perundangan yang lama tidak sesuai lagi dengan falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Pada tahun 1970 berhasil dikeluarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang merupakan penggantian VR. 1910 dengan beberapa perubahan mendasar, antara lain :

- Bersifat lebih preventif
- Memperluas ruang lingkup
- Tidak hanya menitik beratkan pengamanan terhadap alat produksi.

1. Tujuan

Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tidak menghendaki sikap kuratif atau korektif atas kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja itu harus dicegah jangan sampai terjadi, dan lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jadi, jelaskah bahwa usaha-usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih diutamakan daripada penanggulangan.

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai *'kejadian yang tidak diduga sebelumnya'*. Sebenarnya, setiap kecelakaan kerja dapat

diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kewajiban berbuat secara selamat, dan mengatur perala serta perlengkapan produksi sesuai standar yang diwajibkan oleh UU adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan setiap karyawan diwajibkan untuk memelihara keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal melalui perilaku yang aman.

Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh :

- a. Kekurangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ;
- b. Keletihan atau kebosanan ;
- c. Cara kerja manusia tidak sepadan secara ergonomis ;
- d. Gangguan psikologis ;
- e. Pengaruh sosial-psikologis.

Penyakit akibat kerja disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain :

- a. Faktor biologis ;
- b. Faktor kimia termasuk debu dan uap logam ;
- c. Faktor fisik termasuk kebisingan/getaran, radiasi, penerangan, suhu dan kelembaban ;
- d. Faktor psikologis karena tekanan mental/stress.

“Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional ...”

Oleh karena itu setiap usaha keselamatan dan kesehatan kerja tidak lain adalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

2. Ruang Lingkup

Undang-undang Keselamatan Kerja ini berlaku untuk setiap tempat kerja yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :

- a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial;
- b. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu;

- c. Adanya sumber bahaya yang perlu diidentifikasi dan dibuat daftar simak.

3. Pengawasan

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah unit organisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU No. 14 tahun 1969 dan pasal 5 ayat (a) UU No. 1 tahun 1970. Secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi untuk :

- a. Mengawasi dan memberi penerangan pelaksanaan ketentuan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Memberikan penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan secara efektif dari peraturan-peraturan yang ada.
- c. Melaporkan kepada yang berwenang dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja tentang kekurangan-kekurangan atau penyimpangan yang disebabkan karena hal-hal yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan atau berfungsi sebagai pendeteksi terhadap masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan.

Agar setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan terhadap kesehatannya yang mungkin dapat diakibatkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan kerja yang bertalian dengan jabatannya dan untuk tetap menjaga efisiensi dan produktivitas kerja, maka diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap tenaga kerja baik secara awal maupun berkala.

4. Kewajiban Pengurus K3

- a. Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- b. Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan disetujui oleh Direktur.
- c. Menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang :

- 1) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.
 - 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya.
 - 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - 4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- d. Hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas.
 - e. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - f. Memenuhi dan mentaati semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
 - g. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat Yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, sesuai dengan tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan yang telah ditentukan.
 - h. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan, kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang keselamatan kerja dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
 - i. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja. Yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
 - j. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya. Dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

5. Kewajiban dan hak tenaga kerja

- a. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai Pengawas/ Ahli K3.
- b. Memakai alat-alat pelindung diri (APD).
- c. Menaati syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
- d. Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
- e. Menyatakan keberatan terhadap pekerjaan dimana syarat-syarat K3 dan alat-alat pelindung diri tidak menjamin keselamatannya.

6. Sangsi

Ancaman hukuman dari pada pelanggaran UU No. 1 Tahun 1970 merupakan ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-

3.2.3. Jaminan Sosial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Jaminan Sosial

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas Jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/ atau pemerintah.

1. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam Pelayanan Sosial (*Social Service*).
2. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai Bantuan Sosial (*Social Assistance*).
3. Usaha-usaha yang berupa pembinaan dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai Sarana Sosial (*Social Infra Structure*).
4. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam Asuransi Sosial (*Social Insurance*).

Dengan mencakup usaha-usaha tersebut di atas, maka secara definitif pengertian jaminan sosial secara luas dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah :

"suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak."

Adapun peristiwa-peristiwa yang biasanya dijamin oleh jaminan sosial adalah :

1. Kebutuhan akan pelayanan medis.
2. Tertundanya, hilangnya atau turunnya sebagian penghasilan yang disebabkan :
 - a. Sakit
 - b. Hamil
 - c. Kecelakaan kerja dan penyakit jabatan
 - d. Hari tua.
 - e. Cacat
 - f. Kematian pencari nafkah
 - g. Pengangguran
3. Tanggung jawab untuk keluarga dan anak-anak.

b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang : Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mengatur empat program pokok yang harus diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara PT. (Persero) Jamsostek dan kepada perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit sepuluh orang pekerja atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,00 sebulan wajib mengikutsertakan pekerja/ buruhnya ke dalam program Jamsostek, terdiri dari :

1. jaminan kecelakaan kerja;
2. jaminan kematian;
3. jaminan hari tua dan
4. jaminan pemeliharaan kesehatan.

Secara ringkas keempat program jaminan sosial tenaga kerja tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan karena pada umumnya kecelakaan akan mengakibatkan dua hal berikut :

- 1) Kematian, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia.
- 2) Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang menderita kecelakaan.

Cacat ini terdiri dari :

- a) Cacat tetap, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau mental yang bersifat tetap;
- b) Cacat sementara, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu.

Pengertian cacat dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sakit yang mengakibatkan tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh yang tidak bisa sembuh (atau tidak berfungsi lagi), ketidakmampuan bekerja secara tetap atau total dan mengakibatkan timbulnya risiko ekonomis bagi penderitanya.

Dalam menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang berupa kematian atau cacat tetap atau sementara, baik fisik maupun mental perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena di belakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja/ buruh.

Dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja, ada suatu jenis kecelakaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja.

Jenis-jenis kecelakaan tersebut adalah (Anonim, 1994: 4) sebagai berikut :

- a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, yaitu yang bersangkutan sedang bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jika yang bersangkutan mendapat panggilan atau tugas dari perusahaan, maka dalam perjalanan untuk memenuhi panggilan tersebut yang bersangkutan sudah dijarnin oleh Asuransi Kecelakaan Kerja.
- b. Kecelakaan yang terjadi di mes/ perkemahan yang tidak berada di lokasi tempat kerja.
- c. Kecelakaan yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan.
- d. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Contoh : pergi makan tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja, jika perusahaan menyediakan fasilitas makan.

Jenis kecelakaan di atas tentunya tidak akan mendapatkan jaminan dari badan penyelenggara.

(1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Iuran bagi program jaminan sosial, khususnya program jaminan kecelakaan kerja ini biasanya dibayar oleh pengusaha. Kewajiban pengusaha untuk membayar iuran kecelakaan kerja didasari oleh prinsip "siapa yang berani mempekerjakan seseorang harus berani pula penanggung risiko akibat dipekerjakannya itu." Inilah yang disebut asas "Employer's Liability" atau "Tanggung jawab Pengusaha". Besarnya iuran yang harus dibayar oleh pengusaha adalah berkisar 0,24 persen sampai dengan 1,74 persen dari upah pekerja/ buruh tergantung tingkat besarnya risiko perusahaan yang bersangkutan.

(2) Jaminan Kecelakaan Kerja

Besarnya jaminan kecelakaan kerja telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1993 yang telah beberapa kali diubah. Terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

(a) Santunan

- Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) empat bulan pertama 100 persen x upah sebulan, empat bulan kedua 75 persen x upah sebulan dan bulan seterusnya 50 persen x upah sebulan.
- Santunan cacat
Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan besarnya persen sesuai tabel x 70 bulan upah.
Jenis cacat dan besarnya persentase tunjangan yang dapat diberikan kepada pekerja/ buruh yang mengalami kecelakaan kerja dibuat tabel khusus dalam PP No. 14 tahun 1993.
- Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya sesuai ketentuan.
- Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah persen berkurangnya fungsi x persen sesuai tabel dalam peraturan pemerintah.
- Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan besarnya santunan sesuai ketentuan yang berlaku.

(b) Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan puskesmas, rumah sakit umum kelas 1 ; gigi, mata dan jasa tabib/ shinshe/ tradisional yang telah mendapatkan izin resmi dari instansi yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan maksimum Rp. 6.400.000,00.

(c) Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian harga pembelian alat Bantu (orthose) atau alat ganti (prothose) sebesar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Prof. Dr. Soeharto Surakarta ditambah empat puluh persen dari harga tersebut.

- (d) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja/ industri yang besar santunan dan biaya pengobatannya sama dengan (a) dan (b).
- (e) Ongkos pengangkutan pekerja/ buruh dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Jaminan Kematian

Kematian muda atau kematian dini/ prematur pada umumnya menimbulkan kerugian finansial bagi mereka yang ditinggalkan. Kerugian ini dapat berupa kehilangan mata pencaharian atau penghasilan dari yang meninggal dan "kerugian" yang diakibatkan oleh adanya perawatan selama yang bersangkutan sakit serta biaya pemakaman. Oleh karena itu, dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pemerintah mengadakan program Jaminan Kematian. Bentuk jaminan kematian program Jamsostek ini merupakan program asuransi ekawaktu dengan memberikan jaminan untuk jangka waktu tertentu saja, yaitu sampai dengan usia 55 tahun.

Iuran untuk jaminan kematian ini ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Besarnya iuran adalah 0,30 persen dari upah sebulan masing-masing pekerja/ buruh yang secara rutin harus dibayar langsung oleh pengusaha kepada badan penyelenggara.

Jaminan kematian yang diterima berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pihak yang berhak menerima santunan kematian dan biaya pemakaman adalah para ahli waris (atau keluarga) pekerja/ buruh yaitu :

- 1) suami atau istri yang sah menjadi tanggungan tenaga kerja (pekerja/ buruh) yang terdaftar pada badan penyelenggara;
- 2) anak kandung, anak angkat dan anak yatim yang belum berusia dua puluh satu tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan yang menjadi tanggungan tenaga kerja (pekerja/ buruh) dan terdaftar pada badan penyelenggara maksimum tiga orang anak.

Jika belum atau tidak ada ahli waris yang terdaftar pada badan penyelenggara, urutan pertama yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan biaya pemakaman adalah :

- 1) janda atau duda.
- 2) anak.
- 3) orang tua.
- 4) cucu.
- 5) kakek dan nenek.
- 6) saudara kandung.
- 7) mertua.

Para ahli waris atau pihak yang berhak menerima santunan dan biaya pemakaman mengajukan permohonan kepada badan penyelenggara dengan melampirkan bukti-bukti antara lain :

- 1) Kartu peserta;
- 2) Surat keterangan kematian.

Selanjutnya dapat dikemukakan hal sebagai berikut :

- Dalam hal pekerja/ buruh tidak mempunyai keturunan sebagaimana tersebut di atas, pembayaran santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan secara sekaligus kepada mereka yang ditunjuk pekerja/ buruh dalam wasiatnya.
- Dalam hal tidak ada wasiat, pembayaran santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

Dalam hal magang atau murid dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja yang berhubungan dengan hubungan kerja keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas jaminan kematian.

3. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua merupakan program tabungan wajib yang berjangka panjang dimana iurannya ditanggung oleh pekerja/ buruh dan pengusaha, namun pembayarannya kembali hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian, pengertiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Program Jaminan hari tua ini bersifat wajib. Sebab tanpa kewajiban yang dipaksakan dengan sanksi, seringkali sulit bagi

pekerja/ buruh untuk menabung demi masa depannya sendiri dan bagi pengusaha untuk memikirkan kesejahteraan para pekerja/ buruhnya.

- 2) Program ini berjangka panjang karena memang dimaksudkan untuk hari tua sehingga tidak bisa diambil sewaktu-waktu.
- 3) Iurannya ditanggung oleh pekerja/ buruh sendiri ditambah dengan iuran dari pengusaha untuk diakreditasi pada rekening masing-masing peserta (pekerja/ buruh) oleh badan penyelenggara.
- 4) Adanya persyaratan jangka waktu pengambilan jaminan. Ini dimaksudkan agar jumlahnya cukup berarti untuk bekal dihari tua, kecuali peserta yang bersangkutan meninggal dunia atau cacat tetap total sebelum hari tua.

Kepesertaan jaminan hari tua bersifat wajib secara nasional bagi semua pekerja/ buruh yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksudkan adalah khusus bagi pekerja/ buruh harian lepas, borongan dan pekerja/ buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang baru bekerja di perusahaannya lebih dari tiga bulan. Artinya kalau mereka bekerja kurang dari tiga bulan pengusaha tidak wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan hari tua. Pengusaha banyak wajib mengikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Karena jaminan hari tua, sama dengan program tabungan hari tua, setiap peserta akan memiliki rekening sendiri pada badan penyelenggara. Selain itu, program ini merupakan program berjangka panjang yang banya dapat dibayarkan kembali setelah mereka pensiun, kecuali kalau terjadi kematian, cacat tetap total dan diputuskan hubungan kerjanya (setelah memenuhi masa kepesertaan lima tahun). Apabila pekerja/ buruh diputuskan hubungan kerja pembayaran kembali jaminan hari tua dilakukan setelah masa tunggu enam bulan. Masa tunggu maksudnya adalah suatu masa dimana pekerja/ buruh diputuskan hubungan kerjanya telah mempunyai pekerjaan lagi atau tidak.

Besarnya iuran jaminan hari tua ditetapkan 5,7 persen dari upah pekerja/ buruh sebulan dengan perincian 3,7 persen ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2 persen ditanggung oleh pekerja/ buruh.

Jaminan hari tua akan dibayarkan langsung oleh badan penyelenggara kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan ahli warisnya, dalam hal berikut :

- 1) Pekerja/ buruh yang bersangkutan telah mencapai usia lima puluh lima tahun, yaitu usia sebagai batas masa kerja atau pensiun.
- 2) Pekerja/ buruh yang bersangkutan mengalami cacat tetap total menurut keterangan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau badan penyelenggara.
- 3) Pekerja/ buruh yang bersangkutan meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja maupun karena kematian dini (prematuur).

Pekerja/ buruh yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha dan Pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan pekerjaan lagi setelah melewati masa tunggu enam bulan terhitung sejak pekerja/ buruh yang bersangkutan berhenti bekerja.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar pekerja/ buruh memperoleh kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu, program jaminan sosial tenaga kerja juga memprogramkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

luran untuk program jaminan pemeliharaan kesehatan jaminan sosial tenaga kerja dibayar sepenuhnya oleh pengusaha, yaitu sebesar 6 persen dari masing-masing upah pekerja/ buruh yang sudah berkeluarga atau 3 persen masing-masing upah pekerja/ buruh yang belum berkeluarga.

Sementara itu, jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh badan penyelenggara (PT. Jamsostek Persero) adalah paket pemeliharaan kesehatan dasar yang meliputi beberapa hal berikut :

- 1) Rawat jalan tingkat pertama, yaitu semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dalam hal peserta memerlukan

rawat jalan tingkat pertama, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Peserta memilih satu pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diinginkan dan berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kerja. Namun demikian, dalam peserta dan/atau keluarganya sedang bepergian, lalu membutuhkan rawat jalan tingkat pertama dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada pelaksana pelayanan kesehatan di tempatnya bepergian yang ditunjuk oleh badan penyelenggara dengan menunjuk kartu pemeliharaan kesehatan.
 - b) Setiap kali peserta memerlukan pelayanan kesehatan harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.
 - c) Peserta mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - d) Bila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, peserta dirujuk ke pelaksana pelayanan kesehatan rujukan yang ditentukan.
- 2) Rawat jalan tingkat lanjutan yaitu semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dalam hal diperlukan rawat jalan tingkat lanjutan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) Peserta membawa surat rujukan dan kartu pemeliharaan kesehatan ke pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk mendapatkan pelayanan.
 - b) Apabila diperlukan diperlukan konsultasi dengan bagian lain atau penunjang diagnostik, dokter spesialis memberikan surat rujukan.
 - c) Apabila diperlukan rujukan ke rumah sakit lain di luar daerah, dokter spesialis memberikan rujukan. Segala biaya transportasi dan biaya akomodasi untuk keperluan ini menjadi beban peserta atau tidak termasuk tanggungan badan penyelenggara.
 - d) Apabila peserta mendapat resep obat, harus diambil di apotik yang sudah ditunjuk oleh badan penyelenggara.

- 3) Rawat inap, yaitu pemeliharaan kesehatan rumah sakit di mana penderita tinggal/ mondok, sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan atau dari pelaksana pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksana pelayanan kesehatan lain.
- 4) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan meliputi beberapa hal berikut :
 - a) Pemeriksaan kehamilan dilakukan oleh dokter umum atau bidan,
 - b) Perolongan persalinan bagi pekerja/ buruh atau istri pekerja/ buruh oleh dokter umum atau bidan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah bersalin yang ditunjuk badan penyelenggara dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Penunjang diagnostik, yaitu jenis-jenis pelayanan yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan Electro Encephalography (EEG), Electro Cardiography (ECG) dan Ultra Sonography Scanning (CT Scanning).
- 6) Pelayanan khusus, yaitu pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula yang meliputi pelayanan kesehatan yang bersangkutan dengan kacamata, prothese mata, prothese gigi, alat bantu dengar dan prothese anggota gerak yang dapat dilakukan di optik, balai pengobatan, rumah sakit dan perusahaan alat kesehatan yang ditunjuk oleh badan penyelenggara. Penggantian biaya untuk pelayanan khusus ini diberikan kepada pekerja/ buruh yang memerlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan atas indikasi medis.

Selain program jaminan pemeliharaan kesehatan di atas, pemerintah memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 01/MEN/1998 tentang : Penyelenggaraan Pemeliharaan Keselamatan Bagi Pekerja dengan Manfaat yang Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri di atas, perusahaan dapat menyelenggarakan sendiri pemeliharaan kesehatan bagi pekerjanya dengan cara :

- a) Menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan fasilitas Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK).
- b) Bekerja sama dengan badan yang menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan dan.
- c) Bersama beberapa perusahaan menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan.

Pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan sendiri oleh perusahaan atau dengan kerja sama tersebut baru dapat dikatakan memberikan manfaat yang lebih baik apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Liputan pelayanan yang diberikan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Bagian C di atas.
- b) Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk harus memiliki izin sesuatu dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk harus mudah dijangkau oleh pekerja/ buruh dan keluarganya.

Dengan memenuhi ketentuan di atas, perusahaan harus mengikutsertakan semua pekerjanya, baik laki-laki maupun perempuan yang terdiri dari suami atau istri dan anak kandung, anak angkat dan anak tiri yang berusia sampai 21 tahun, belum bekerja, belum menikah dengan pembatasan sebanyak-banyaknya tiga orang anak.

3.2.4 Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 5/MEN/1996

Adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang merupakan penjabaran dari UU No. 1 tahun 1970 dan dituangkan kedalam suatu Peraturan Menteri. Sistem ini terdiri dari 12 elemen yang terurai kedalam 166 kriteria.

Penerapan terhadap SMK3 ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- a. Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 (enam puluh empat) kriteria,
- b. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kriteria,
- c. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kriteria.

Keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja diukur dengan cara berikut :

- ☞ Untuk tingkat pencapaian penerapan 0% - 59% dan pelanggaran peraturan perundangan akan dikenai tindakan hukum,
- ☞ Untuk tingkat pencapaian penerapan 60%-84% diberikan sertifikat dan bendera perak,
- ☞ Untuk tingkat pencapaian penerapan 85%-100% diberikan sertifikat dan bendera emas

Sistem ini bisa digunakan untuk semua jenis industri, berupa industri manufaktur, industri jasa konstruksi, industri produksi dan lain-lain.

3.3 Ketentuan Administratif dan Teknis

3.3.1 Ketentuan Administratif

a. Kewajiban Umum

- Penyedia Jasa Kontraktor berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja terlindung dari resiko kecelakaan serta diberikan dan diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
- Penyedia Jasa Kontraktor menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain yang akan digunakan atau dibutuhkan sesuai dengan peraturan Keselamatan Kerja, selanjutnya barang-barang tersebut harus dapat dipergunakan secara aman.
- Penyedia Jasa Kontraktor turut mengadakan : pengawasan terhadap tenaga kerja, agar tenaga kerja tersebut dapat melakukan pekerjaan dalam keadaan selamat dan sehat.
- Penyedia Jasa Kontraktor menunjuk petugas Keselamatan Kerja yang karena jabatannya di dalam organisasi kontraktor,

bertanggung jawab mengawasi kordinasi pekerjaan yang dilakukan untuk menghindarkan resiko bahaya kecelakaan.

- Penyedia Jasa Kontraktor memberikan pekerjaan yang cocok untuk tenaga kerja sesuai dengan keahlian umur, jenis kelamin dan kondisi fisik/ kesehatannya.
- Sebelum pekerjaan dimulai Penyedia Jasa Kontraktor menjamin bahwa semua tenaga kerja telah diberi petunjuk terhadap bahaya demi pekerjaannya masing-masing dan usaha pencegahannya, untuk itu Pengurus atau kontraktor dapat memasang papan-papan pengumuman, papan-papan peringatan serta sarana-sarana pencegahan yang dipandang perlu.
- Orang tersebut bertanggung jawab pula atas pemeriksaan berkala terhadap semua tempat kerja, peralatan, sarana-sarana pencegahan kecelakaan, lingkungan kerja dan cara-cara pelaksanaan kerja yang aman.
- Hal-hal yang menyangkut biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab Pengurus dan Kontraktor.

b. Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus bekerja secara penuh (Full-Time) untuk mengurus dan menyelenggarakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Pengurus dan Kontraktor yang mengelola pekerjaan dengan memperkerjakan pekerja dengan jumlah minimal 100 orang atau kondisi dari sifat proyek memang memeriuukan, diwajibkan membentuk unit Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut ini merupakan unit struktural dari organisasi Kontraktor yang dikelola oleh Pengurus atau Kontraktor.
- Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut bersama-sama dengan Panitia Pembina Keselamatan Kerja ini bekerja sebaik-baiknya, dibawah kordinasi Pengurus atau Kontraktor, serta bertanggung jawab kepada Pemimpin Proyek.

- Kontraktor Harus :
 - a). Memberikan kepada Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Safety Committee) fasilitas-fasilitas dalam melaksanakan tugas mereka.
 - b). Berkonsultasi dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Safety Committee) dalam segala hal yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proyek.
 - c). Mengambil langkah-langkah praktis untuk memberi efek pada rekomendasi dari Safety Committee.
- Jika 2 atau lebih kontraktor bergabung dalam suatu proyek mereka harus bekerja sama membentuk kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

c. Laporan Kecelakaan

- Setiap kejadian kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Depnaker dan Departemen Pekerjaan Umum.
- Laporan tersebut harus meliputi statistik yang akan :
 - a). Menunjukkan catatan kecelakaan dari setiap kegiatan kerja, pekerja masing-masing dan,
 - b). Menunjukkan gambaran kecelakaan-kecelakaan dan sebab-sebabnya.

d. Keselamatan Kerja dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

- Tenaga Kerja harus diperiksa kesehatannya.
 - a). Sebelum atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali (Pemeriksaan Kesehatan sebelum masuk kerja dengan penekanan pada kesehatan fisik dan kesehatan individu),
 - b). Secara berkala, sesuai dengan risiko-risiko yang ada pada pekerjaan tersebut.
- Tenaga Kerja di bawah umur 18 tahun harus mendapat pengawasan kesehatan khusus, meliputi pemeriksaan kembali atas kesehatannya secara teratur.

- Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk Referensi.
- Suatu rencana organisasi untuk keadaan darurat dan pertolongan pertama harus dibuat sebelumnya untuk setiap daerah tempat bekerja meliputi seluruh pegawai/ petugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan peralatan, alat-alat komunikasi alat-alat jalur transportasi.
- Pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau penyakit yang tiba-tiba, harus dilakukan oleh dokter, Juru Rawat atau seorang yang terdidik dalam pertolongan pertama pada kecelakaan (P.P.P.K.).
- Alat-alat P.P.P.K atau kotak obat-obatan yang memadai, harus disediakan di tempat kerja dan dijaga agar tidak dikotori oleh debu, kelembaban udara dan lain-lain.
- Alat-alat P.P.P.K atau kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, perban, Gauze yang steril, antiseptik, plester, Forniquet, gunting, splint dan perlengkapan gigitan ular.
- Alat-alat P.P.P.K. dan kotak obat-obatan harus tidak berisi benda-benda lain selain alat-alat P.P.P.K yang diperlukan dalam keadaan darurat.
- Alat-alat P.P.P.K. dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan-keterangan/ instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti.
- Isi dari kotak obat-obatan dan alat P.P.P.K. harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi (tidak boleh kosong).
- Kereta untuk mengangkat orang sakit, (Carrying basket) harus selalau tersedia.
- Jika tenaga kena dipekerjakan di bawah tanah atau pada keadaan lain, alat penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.
- Jika terasa kerja dipekerjakan di tempat-tempat yang menyebabkan adanya risiko tenggelam atau keracunan atau alat-alat penyelamatan harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.

- Persiapan-persiapan harus dilaktikan untuk memungkinkan mengangkut dengan cepat, jika diperlukan untuk petugas yang sakit atau mengalami kecelakaan ke rumah sakit atau tempat berobat semacam ini.
- Petunjuk/informasi harus diumumkan/ ditempel di tempat yang baik (strategis) yang memberitahukan :
 - a). Tempat yang terdekat dengan kotak obat-obatan, alat alat PPPK, ruang PPPK, ambulans, kereta untuk orang sakit dan tempat dimana dapat dicari orang yang bertugas untuk urusan kecelakaan.
 - b). Tempat telpon terdekat untuk menelpon/memanggil ambulans, nomor telpon dan nama orang yang bertugas dan lain-lain.
 - c). Nama, alamat, nomor telpon dokter, rumah sakit dan tempat penolong yang dapat segera dihubungi dalam keadaan darurat/ emergency.

e. Pembiayaan Keselamatan dan Kesehatan kerja

Biaya operasional kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja harus sudah diantisipasi sejak dini yaitu pada saat pengguna jasa mempersiapkan pembuatan desain dan perkiraan biaya suatu proyek jalan dan jembatan.

Sehingga pada saat pelelangan menjadi salah satu item pekerjaan yang perlu menjadi bagian evaluasi dalam penetapan pemenang lelang. Selanjutnya penyedia jasa kontraktor harus melaksanakan prinsip-prinsip kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk penyediaan prasarana, sumber daya manusia dan pembiayaan untuk kegiatan tersebut dengan biaya yang wajar.

Oleh karena itu baik penyedia jasa dan pengguna jasa perlu memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja ini , agar dapat melakukan langkah persiapan, pelaksanaan dan pengawasannya.

3.3.2 Ketentuan Teknis

a. Pintu Masuk dan Keluar

- Pintu Masuk dan Keluar darurat harus dibuat di tempat-tempat kerja.
- Alat-alat/ tempat-tempat tersebut harus diperlihara dengan baik.

b. Lampu / Penerangan

- Jika penerangan alam tidak sesuai untuk mencegah bahaya, alat-alat penerangan buatan yang cocok dan sesuai harus diadakan di seluruh tempat kerja, termasuk pada gang-gang.
- Lampu-lampu buatan harus aman dan terang.
- Lampu-lampu harus dijaga oleh petugas-petugas bila perlu mencegah bahaya apabila lampu mati/ pecah.

c. Ventilasi

- Di tempat kerja yang tertutup, harus dibuat ventilasi yang sesuai untuk mendapat udara segar.
- Jika perlu untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan dari udara yang dikotori oleh debu, gas-gas atau dari sebab-sebab lain; harus dibuatkan ventilasi untuk pembuangan udara kotor.
- Jika secara teknis tidak mungkin bisa menghilangkan debu, gas yang berbahaya, tenaga kerja harus disediakan alat pelindung diri untuk mencegah bahaya-bahaya tersebut di atas.

d. Kebersihan

- Bahan-bahan yang tidak terpakai dan tidak diperlukan lagi harus dipindahkan ke tempat yang aman.
- Semua paku yang menonjol harus disingkirkan atau dibengkokkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan,
- Peralatan dan benda-benda kecil tidak boleh dibiarkan karena benda-benda tersebut dapat menyebabkan kecelakaan, misalnya membuat orang jatuh atau tersandung (terantuk).
- Sisa-sisa barang alat-alat dan sampah tidak boleh dibiarkan bertumpuk di tempat kerja.

- Tempat-tempat kerja dan gang-gang (passageways) yang licin karena oli atau sebab lain harus dibersihkan atau disiram pasir, abu atau sejenisnya.
- Alat-alat yang mudah dipindah-pindahkan setelah dipakai harus dikembalikan pada tempat penyimpanan semula.

3.3.3 Pencegahan Terhadap Kebakaran

- Di tempat-tempat kerja, tenaga kerja dipekerjakan harus tersedia :
 - a). Alat-alat pemadam kebakaran.
 - b). Saluran air yang cukup dengan tekanan yang besar.
 - Pengawas (supervisor) dan sejumlah/beberapa tenaga kerja harus dilatih untuk menggunakan alat pemadam kebakaran.
 - Orang-orang yang terlatih dan tahu cara menggunakan alat pemadam kebakaran harus selalu siap di tempat selama jam kerja.
 - Alat pemadam kebakaran, harus diperiksa pada jangka waktu tertentu oleh orang yang berwenang dan dipelihara sebagaimana mestinya.
- Alat pemadam kebakaran seperti pipa-pipa air, alat pemadam kebakaran yang dapat dipindah-pindah (portable) dan jalan menuju ke tempat pemadam kebakaran harus selalu dipelihara.
- Peralatan pemadam kebakaran harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dicapai.
- Sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam kebakaran harus tersedia :
 - a). di setiap gedung dimana barang-barang yang mudah terbakar disimpan.
 - b). di tempat-tempat yang terdapat alat-alat untuk mengelas.
 - c). pada setiap tingkat/ lantai dari suatu gedung yang sedang dibangun, dimana terdapat barang-barang, alat-alat yang mudah terbakar.
- Beberapa alat pemadam kebakaran dari bahan kimia kering harus disediakan:
 - a). di tempat yang terdapat barang-barang/ benda-benda cair yang mudah terbakar.

- b). di tempat yang terdapat oli, bensin, gas dan alat-alat pemanas yang menggunakan api.
- c). di tempat yang terdapat aspal dan ketel aspal.
- d). di tempat yang terdapat bahaya listrik/ bahaya kebakaran yang disebabkan oleh aliran listrik.
 - Alat pemadam kebakaran harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan teknis.
 - Alat pemadam kebakaran yang berisi chlorinated hydrocarbon atau karbon tetroclorida tidak boleh digunakan di dalam ruangan atau di tempat yang terbatas (ruangan tertutup, sempit).
 - Jika pipa tempat penyimpanan air (reservoir, standpipe) dipasang di suatu gedung, pipa tersebut harus :
 - a). dipasang di tempat yang strategis demi kelancaran pembuangan.
 - b). dibuatkan suatu katup pada setiap ujungnya.
 - c). dibuatkan pada setiap lubang pengeluaran air dari pipa sebuah katup yang menghasilkan pancaran air bertekanan tinggi.
 - d). mempunyai sambungan yang dapat digunakan Dinas Pemadam Kebakaran.

3.3.4 Alat Pemanas dan Material mudah terbakar

a. Alat Pemanas

- Alat pemanas seperti kompor arang hanya boleh digunakan di tempat yang cukup ventilasi.
- Alat-alat pemanas dengan api terbuka, tidak boleh ditempatkan di dekat jalan keluar.
- Alat-alat yang mudah mengakibatkan kebakaran seperti kompor minyak tanah dan kompor arang tidak, boleh ditempatkan di lantai kayu atau bahan yang mudah terbakar.
- Terpal, bahan canvas dan bahan-bahan lain-lainnya tidak boleh ditempatkan di dekat alat-alat pemanas yang menggunakan api dan harus diamankan supaya tidak terbakar.
- Kompor arang tidak boleh menggunakan bahan bakar batu bara yang mengandung bitumen.

b. Bahan-bahan yang mudah terbakar

- Bahan-bahan yang mudah terbakar seperti debu/serbuk gergaji lap berminyak dan potongan kayu yang tidak terpakai tidak boleh tertimbun atau terkumpul di tempat kerja.
- Baju kerja yang mengandung di tidak boleh ditempatkan di tempat yang tertutup.
- Bahan-bahan kimia yang bisa tercampur air dan memecah harus dijaga supaya tetap kering.
- Pada bangunan, sisa-sisa oli harus disimpan dalam kaleng yang mempunyai alat penutup.
- Dilarang merokok, menyalahkan api, dekat dengan bahan yang mudah terbakar.

c. Cairan yang mudah terbakar

- Cairan yang mudah terbakar harus disimpan, diangkut dan digunakan sedemikian rupa sehingga kebakaran dapat dihindarkan.
- Bahan bakar/bensin untuk alat pemanas tidak boleh disimpan di gedung atau sesuatu tempat/alat, kecuali di dalam kaleng atau alat yang tahan api yang dibuat untuk maksud tersebut.
- Bahan bakar tidak boleh disimpan di dekat pintu-pintu.

3.3.5 Inspeksi dan pengawasan di tempat kerja

- Inspeksi yang teratur harus dilakukan di tempat-tempat dimana risiko kebakaran terdapat. Hal-hal tersebut termasuk, misalnya tempat yang dekat dengan alat pemanas, instalasi listrik dan penghantar listrik tempat penyimpanan cairan yang mudah terbakar dan bahan yang mudah terbakar, tempat pengelasan (las listrik, karbit).
- Orang yang berwenang untuk mencegah bahaya kebakaran harus selalu siap meskipun di luar jam kerja.

a. Perlengkapan, Peringatan

- Papan pengumuman dipasang pada tempat-tempat yang menarik perhatian; tempat yang strategis yang menyatakan dimana kita dapat menemukan.

- Alarm kebakaran terdekat.
 - Nomor telpon dan alat-alat dinas Pemadam Kebakaran yang terdekat.
- b. Perlindungan terhadap benda-benda jatuh dan bagian bangunan yang rubuh.**
- Bila perlu untuk mencegah bahaya, jaring,jala (alat penampung) yang cukup kuat harus disediakan atau pencegahan lain yang efektif harus dilakukan untuk menjaga agar tenaga kerja terhindar dari kejatuhan benda.
 - Benda dan bahan untuk perancah: sisa bahan bangunan dan alat-alat tidak boleh dibuang atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi, yang dapat menyebabkan bahaya pada orang lain.
 - Jika benda-benda dan alat-alat tidak dapat dipindahkan dari atas dengan aman, harus dilakukan usaha pencegahan seperti pemasangan pagar, papan-papan yang ada tulisan, hati-hati; berbahaya, atau jalur pemisah dan lain-lain untuk mencegah agar orang lain tidak mendapat kecelakaan.
 - Untuk mencegah bahaya, harus digunakan penunjang / penguat atau cara lain yang efektif untuk mencegah rubuhnya bangunan atau bagian-bagian dari bangunan yang sedang didirikan, diperbaiki atau dirubuhkan.
- c. Perlindungan agar orang tidak jatuh/Terali Pengaman dan pinggir Pengaman.**
- Semua terali pengaman dan pagar pengaman untuk memagar lantai yang terbuka, dinding yang terbuka, gang tempat kerja yang ditinggikan dan tempat-tempat lainnya untuk mencegah orang jatuh harus :
 - a). Terbuat dari bahan dan konstruksi yang baik dan kuat,
 - b). Tingginya antara 1 m dan 1,5 m di atas lantai pelataran (platform).
 - c). Terdiri atas :
 - I. Dua rel, 2 tali atau 2 rantai.
 - II. Tiang penyanggah

III. Pinggir pengaman (toe board) untuk mencegah orang terpeleset.

- Rel, tali atau raptai penghubung harus berada di tengahnya antara puncak pinggir pengaman (toe board) dan bagian bawah dari terali pengaman yang teratas.
- Tiang penyangga dengan jumlah yang cukup harus dipasang untuk menjamin kestabilan dan kekukuhan.
- Pinggir pengaman (toe board) tingginya harus minimal 15 cm dan dipasang dengan kuat dan aman.
- Terali pengaman/ pinggir pengaman (toe board) harus bebas dari sisi-sisi yang tajam, dan harus dipelihara dengan baik.

d. Lantai Terbuka, Lubang pada Lantai

- Lubang pada lantai harus dilindungi :
 - Dengan penutup sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan
 - Dengan terali pengaman dan pinggir pengaman pada semua sisi sisi yang terbuka sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau
 - Dengan cara-cara lain yang efektif.
 - Jika alat-alat perlindungan tersebut di atas dipindahkan supaya orang atau barang dapat lewat maka alat-alat pencegah bahaya tadi harus dikembalikan ke tempat semula atau diganti secepat mungkin.
 - Tutup untuk lubang pada lantai harus aman untuk orang lewat dan jika perlu, harus aman untuk kendaraan yang lewat di atasnya.
 - Tutup lubang pada lantai harus diberi engsel, alur pegangan atau dengan cara lain yang efektif untuk menghindari pergeseran jatuh atau terangkatnya tutup tersebut atau hal lain yang tidak diinginkan.

e. Lubang pada dinding

- Lubang pada dinding dengan ukuran lebar minimal 45 cm dan tinggi minimal 75 cm yang berada kurang dari 1 m dari lantai dan memungkinkan orang jatuh dari ketinggian minimal 2 m harus dilindungi dengan pinggir pengaman dan terali pengaman
- Lubang kecil pada dinding harus dilindungi dengan pinggir

- pengaman (toe - board), tonggak pengaman, jika tingginya kurang dari 1,5 m dari lantai.
- Jika penutup dari lubang pada dinding dapat dipindah :
 - a). Pegangan tangan (handgrip) yang cukup baik harus terdapat pada tiap sisi, atau
 - b). Palang yang sesuai harus dipasang melintang pada lubang pada dinding untuk melindungi orang/ benda jatuh.

f. Tempat-tempat Kerja Yang Tinggi

- Tempat kerja yang tingginya lebih dari 2 m di atas lantai atau di atas tanah, seluruh sisinya yang terbuka harus dilindungi dengan terali pengaman dan pinggir pengaman.
- Tempat kerja yang tinggi harus dilengkapi dengan jalan masuk dan keluar, misalnya tangga.
- Jika perlu untuk menghindari bahaya terhadap tenaga kerja pada tempat yang tinggi atau tempat lainnya dimana tenaga kerja dapat jatuh lebih dari ketinggian 2 m harus dilengkapi dengan jaring (jala) perangkap; pelataran, (platform) atau dengan menggunakan ikat pinggang (sabuk pengaman) yang dipasang dengan kuat.

g. Pencegahan terhadap Bahaya Jatuh Ke dalam Air.

- Bila pekerja dalam keadaan bahaya jatuh ke dalam air dan tenggelam, mereka harus memakai pelampung/ baju pengaman dan/ atau alat-alat lain yang sejenis ban pelampung (mannedboat dan ring buoys).

h. Kebisingan dan Getaran (Vibrasi).

- Kebisingan dan getaran yang membahayakan bagi tenaga kerja harus dikurangi sampai di bawah nilai ambang batas.
- Jika kebisingan tidak dapat di atasi maka tenaga kerja harus memakai alat pelindung telinga (ear protectors).

i. Penghindaran Terhadap Orang yang Tidak Berwenang.

- Di daerah konstruksi yang sedang dilaksanakan dan disamping jalan raya harus dipagari.

- Orang yang tidak berwenang tidak diijinkan memasuki daerah konstruksi, kecuali jika disertai oleh orang yang berwenang dan dilengkapi dengan alat pelindung diri.

3.3.6 Struktur Bangunan dan Peralatan Konstruksi Bangunan.

- Struktur Bangunan (misalnya, perancah peralatan. (platforms), gang, dan menara dan peralatan (misal : mesin mesin alat-alat angkat, bejana tekan dan kendaraan-kendaraan, yang digunakan di daerah konstruksi) harus :
 - a). terdiri atas bahan yang berkualitas baik.
 - b). bebas dari kerusakan dan
 - c). merupakan konstruksi yang sempurna sesuai dengan prinsip-prinsip engineering yang baik.
- Struktur bangunan dan peralatan harus cukup kuat dan aman untuk menahan tekanan-tekanan dan muatan muatan yang dapat terjadi.
- Bagian Struktur bangunan dan peralatan-peralatan yang terbuat dari logam harus :
 - a). tidak boleh retak, berkarat, keropos dan
 - b). Jika perlu untuk mencegah bahaya harus dilapisi dengan cat/ alat anti karat (protective coating).
- Bagian struktur bangunan dan peralatan yang terbuat dari kayu misalnya perancah, penunjang, tangga harus :
 - a). bersih dari kulit kayu
 - b). tidak boleh di cat untuk menutupi bagian-bagian yangrusak.
- Kayu bekas pakai harus bersih dari paku-paku, sisa-sisa potongan besi yang mencuat tertanam dan lain-lain sebelum kayu bekas pakai tersebut dipergunakan lagi.

3.3.7 Pemeriksaan, Pengujian pemeliharaan


- Struktur bangunan dan peralatan harus diperiksa pada jangka waktu tertentu oleh orang yang berwenang, sebelum struktur bangunan dan peralatannya dipakai/ dibuat/dibangun.
- Struktur bangunan dan peralatan yang mungkin menyebabkan kecelakaan bangunan, misalnya bejana tekan, alat pengerek dan perancah sebelum dipakai harus diuji oleh orang yang berwenang.

- Struktur bangunan dan peralatan harus selalu diperlihara dalam keadaan yang alnan.
- Struktur bangunan dan peralatannya harus secara khusus diperiksa oleh orang yang berwenang :
 - a). Setelah diketahui adanya kerusakan yang dapat menimbulkan bahaya.
 - b). Setelah terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh struktur bangunan dan peralatan.
 - c). Setelah diadakan perbaikan-perbaikan pada struktur dan peralatannya.
 - d). Setelah diadakan pembongkaran, pemindahan ke bangunan lain atau dibangun kembali.
- Peralatan/ alat-alat seperti perancah, penunjang dan penguat (Bracing) dan tower cranes harus diperiksa :
 - a). Setelah tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama.
 - b). Setelah terjadi angin ribut dan hujan deras.
 - c). Setelah terjadi goncangan/getaran keras karerta gempa bumi, peledakan, atau sebab-sebab lain.
- bangunan dan peralatan yang rusak berat harus disingkirkan dan tidak boleh dipergunakan lagi kecuali setelah diperbaiki sehingga aman.
- Hasil-hasil pemeriksaan dari struktur bangunan dan peralatan
- harus dicatat dalarn buku khusus.

3.3.8 Perlengkapan Keselamatan Kerja

- a. Jenis perlengkapan kerja
 - 1). Safety hat, yang berguna untuk melindungi kepala dari benturan benda keras selama mengoperasikan atau memelihara AMP.
 - 2). Safety shoes, yang akan berguna untuk menghindarkan terpeleset karena licin atau melindungi kaki dari kejatuhan benda keras dan sebagainya.
 - 3). Kaca mata keselamatan, terutama dibutuhkan untuk melindungi mata pada lokasi pekerjaan yang banyak serbuk metal atau serbuk material keras lainnya.
 - 4). Masker, diperlukan pada medan yang berdebu meskipun ruang operator telah tertutup rapat, masker ini dianjurkan tetap dipakai.

- 5). Sarung tangan, dibutuhkan pada waktu mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan yang keras, misalnya membuka atau mengencangkan baut dan sebagainya.



Gambar 3.1 Perlengkapan Keselamatan Kerja

3.3.9 Penyebab Kecelakaan

a. Faktor Manusia

Bahaya kecelakaan yang disebabkan manusia pada umumnya dipengaruhi oleh kurangnya pengertian tentang Kesehatan dan Keselamatan kerja, kurang disiplin dan sebab-sebab oleh kondisi mental, seperti sifat-sifat emosional dan kejenuhan.

b. Faktor peralatan dan lingkungan

Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor peralatan dan lingkungan pada umumnya adalah :

- Tidak adanya konsep rencana K-3 yang jelas
- Tidak adanya pengamanan lingkungan seperti pagar pengaman dsb
- Konstruksi yang salah sehingga menimbulkan runtuhnya bangunan
- Lingkungan yang tidak baik seperti licin, gelap, pengap dsb

c. Kecelakaan yang umum terjadi dan upaya pencegahannya

a. Kecelakaan yang disebabkan pengangkutan, alat bergerak dan lalu lintas pada umumnya disebabkan :

- Penempatan bahan dan alat yang kurang baik
 - Operator angkutan yang kurang disiplin
 - Rambu lalu lintas atau pengaman yang kurang memadai
- b. Kecelakaan kejatuhan benda pada umumnya disebabkan oleh :
- Pemasangan alat dan benda yang kurang baik
 - Tidak adanya pengaman benda yang jatuh
 - Pekerja tidak menggunakan topi pelindung
- c. Kecelakaan tergelincir, terpukul, terkena benda tajam pada umumnya disebabkan oleh
- Tempat yang licin, berdiri, berjalan pada tempat yang tidak semestinya
 - Terkena paku yang tidak dibengkokan
 - Terpukul karena kelalaian

3.4 Pemadaman Kebakaran

Kecelakaan di tempat kerja salah satu penyebabnya adalah akibat terjadinya kebakaran di dalam lokasi pekerjaan.

Dalam kondisi apapun kebakaran ini harus diatasi sesuai dengan prosedur, baik dilakukan perorangan dengan alat pemadam kebakaran atau unit khusus pemadam kebakaran.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, setiap operator perlu dibekali dengan pengetahuan penanggulangan bahaya kebakaran sehingga dapat menghadapi kebakaran dengan benar sesuai prosedur, dilakukan dengan tenaga (tidak panik) dan dapat melakukan pemberitahuan/ pelaporan ke unit terkait secara tepat (dinas kebakaran, rumah sakit, poliklinik dan lain-lain).

Akan lebih baik melakukan pencegahan dari pada melakukan pemadam kebakaran.

3.4.1 Timbulnya Kebakaran

1. Penyebab

Kebakaran adalah suatu bencana yang ditimbulkan oleh api, sukar dikuasai, tidak diharapkan dan sangat merugikan.

a. Sebab-sebab kebakaran secara umum :

- 1) Kurangnya pengertian terhadap bahaya kebakaran
- 2) Kelalaian (tidak disiplin dalam melaksanakan pemeriksaan alat-alat yang dipakai/ dioperasikan)
- 3) Akibat gejala alam (petir, gunung meletus dan lain-lain)

- 4) Penyalaan sendiri
 - 5) Disengaja
- b. Penyebab terjadinya kebakaran pada peralatan :
- 1) Percikan api akibat hubungan pendek/kortsluiting pada rangkaian kabel listrik.
 - 2) Komponen overheating yang terlalu lama sehingga ada bagian yang membara/terbakar
 - 3) Bahan bakar atau minyak pelumas yang berceceran terkena percikan api
 - 4) Sampah kering atau kertas di dekat sumber api (misalnya battery)
 - 5) Puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan
 - 6) Pekerjaan pengelasan
 - 7) Penyebab lainnya (misalnya korek api tertinggal dalam ruang operator)

2. Unsur Terjadinya Api

Ada 3 (tiga) benda yang menjadi bahan pokok dari api

A = Angin, O₂ (oksigen); bisa didapat dari udara bebas

P = Panas, terdapat dari sumber panas (matahari, kortsluiting listrik, kompresi, energi mekanik)

I = Inti, bahan bakar; bahan ini bisa berupa gas, padat, cair yang memiliki titik bakar yang berbeda-beda

3.4.2 Klasifikasi Kebakaran

1. Kelas A

Benda padat selain logam yang mudah terbakar; yaitu kebakaran yang ditimbulkan oleh benda padat selain logam seperti: Kayu, kertas, bambu dan lain-lain

Alat pemadaman yang dipakai: air, pasir, lumpur.

2. Kelas B

Benda cair yang mudah terbakar; yaitu kebakaran yang ditimbulkan oleh bahan bakar cair (bensin, solar, minyak tanah) dan gas (LPG, Nitrogen, dan lain-lain)

Alat pemadam kebakaran yang dipakai : Air dicampur deterjen, racun api, karung basah.

3. Kelas C

Yaitu kebakaran yang ditimbulkan oleh adanya sumber panas listrik (akibat kortsluiting).

Alat pemadam kebakaran yang dipakai : CO₂; BCF; Dry Chemical Powder.

4. Kelas D

Yaitu kebakaran logam seperti magnesium, titanium, sodium, potassium dan lain-lain. Alat pemadam kebakaran yang dipakai adalah Dry Chemical Powder.

3.4.3 Menghadapi Bahaya Kebakaran

1. Sikap

- Jangan panik, berpikir jernih dan tenangkan diri.
- Beritahukan adanya kebakaran kepada orang lain atau instansi terkait (Dinas Kebakaran).
- Mengarahkan yang tidak berkepentingan untuk segera meninggalkan tempat.
- Pergunakan alat pemadam api yang sesuai/ cocok.
- Mintalah pertolongan orang lain untuk membantu dengan alat pemadam kebakaran.
- Percaya diri akan kemampuan mempergunakan alat pemadam kebakaran.
- Melakukan pemadaman dengan cepat dan tepat dengan memperhatikan arah angin.

2. Usaha Mencegah Kebakaran Secara Umum

- Jagalah kebersihan di lingkungan kerja.
- Simpan bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman.
- Penyimpanan bahan bakar ditempat yang memenuhi syarat dan aman.
- Periksa alat pemadam kebakaran dalam kondisi baik.
- Memiliki keterampilan mempergunakan alat pemadam kebakaran.
Pelajari cara penggunaan alat pemadam kebakaran tersebut pada label yang dilekatkan di tabung.

3. Usaha Pencegahan Kebakaran pada Peralatan

- a. Bahan bakar, minyak pelumas dan zat anti beku merupakan bahan yang mudah terbakar. Jauhkan korek api dan jangan merokok di dekat bahan yang mudah terbakar tersebut.
- b. Bila mengisi bahan bakar, matikan engine dan jangan merokok. Jangan meninggalkan lokasi pada saat mengisi bahan bakar. Kuatkan tutup tangki bahan bakar dengan baik.
- c. Periksa secara berkala rangkaian kabel listrik dari kemungkinan terjadinya hubungan pendek.
 - Kabel luka/terkoyak, segera dibungkus isolasi atau diganti
 - Sambungan/terminal yang longgar, kuatkan atau ganti baru
- d. Selalu bersihkan/keringkan bila ada ceceran bahan bakar atau minyak pelumas di lantai atau bagian mesin lain.
- e. Bersihkan battery dan di sekelilingnya dari sampah kering atau kertas yang mudah terbakar.
- f. Bila merokok dalam ruang operator, matikan rokok dan buang puntungnya ke dalam asbak yang telah tersedia. Jangan membuang puntung sembarangan.
- g. Hindari pengelasan di dekat tangki bahan bakar atau pipa minyak.
- h. Harus yakin bahwa alat pemadam kebakaran telah berada di tempatnya dalam keadaan baik. Baca aturan penggunaannya agar dapat dipakai saat diperlukan.
- i. Harus mengerti apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran.
- j. Catat semua nomor telepon penting untuk dapat dihubungi sewaktu terjadi kebakaran (ambulan, petugas pemadam kebakaran).

4. Usaha Penyelamatan Dari Kebakaran

Bila dalam pengoperasian terjadi kebakaran pada dump truck, usaha penyelamatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Putar main switch ke posisi OFF, matikan seluruh aliran listrik.
- b. Bila masih sempat, gunakan alat pemadam kebakaran untuk mematikan api semampunya.
- c. Gunakan tangga untuk keluar dari ruang operator


Usaha tersebut sebagai langkah dasar dalam penyelamatan, dan sesuai kondisi lapangan dapat dicari upaya lainnya.

Untuk itu perlu diadakan latihan penyelamatan dari kebakaran.

3.4.4 Peralatan Pemadam Kebakaran

1. **Air** (air sungai, air hujan, air selokan, hidran dan lain-lain) dan pasir.
2. **Alat pemadam api menggunakan bahan busa/Foam**; terdiri dari: natrium bicarbonat, aluminium sulfat, air.

Alat ini baik dipergunakan untuk kebakaran kelas B.




Gambar 3.2 - Alat Pemadam Api Busa

Cara menggunakannya:

- Balik/putar posisi alat pemadam, dan segera balikan lagi ke posisi asal
- Buka katup/pen pengaman
- Arahkan nosel/ nozzle dengan memperhatikan arah angin dan jarak dari tabung ke sumber api.

3. Pemadam api dengan bahan pemadam CO₂ (carbon dioksida)

Dapat dipergunakan dengan baik bila tidak ada angin atau arus udara



Gambar 3.3 Alat Pemadam Api CO₂

Cara mempergunakan:

- Buka pen pengaman
- Tekan tangkai penekan
- Arahkan corong ke sumber api, dengan memperhatikan jarak dan arah angin.

Keterangan gambar:


1. Tangkai penekan
2. Pen pengaman
3. Saluran pengeluaran
4. Slang karet tekanan tinggi
5. Horn (corong)

4. Pemadam api dengan bahan pemadam Dry Chemical

Jenis ini efektif untuk kebakaran jenis B dan C, juga dapat dipergunakan pada kebakaran kelas A.


Bahan yang dipergunakan :

- Serbuk sodium bicarbonat/natrium sulfat
- Gas CO/Nitrogen

**Cara mempergunakan:**

- Buka pen pengaman
- Buka timah penutup
- Tekan tangkai penekan/pengatup
- Arahkan corong ke sumber api, dengan memperhatikan jarak dan arah angin.

Gambar 3.4 Alat Pemadam Api Dry Chemical

5. Pemadam Api dengan Bahan Jenis BCF/Halon**Cara mempergunakan:**

- Buka pen pengaman
- Tekan tangkai penekan/pengatup
- Arahkan corong/nozlle ke sumber api, dengan memperhatikan jarak dan arah angin.

Keterangan gambar:

1. Kunci pengaman
2. & 3. Pegangan
4. Bolt Valve
5. Pipa saluran Gas
6. Nozzle

Gambar 3.5
Alat Pemadam Api Jenis BHF**3.5 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan**

Suatu kecelakaan kerja dapat saja terjadi menimpa operator atau orang sekitarnya pada saat pengoperasian peralatan jalan / jembatan dan tindakan pertama adalah memberikan pertolongan sesegera mungkin sebelum penderita mendapat perawatan medis lebih lanjut dari ahlinya (rumah sakit, poliklinik)

Dari sisi peraturan keselamatan kerja, hal tersebut merupakan hak setiap tenaga kerja untuk mendapatkan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja dan oleh sebab itu pihak perusahaan diwajibkan menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama tersebut dalam kotak P3K pada setiap alat.

Disamping itu perlu ada suatu pelatihan khusus dalam menangani kecelakaan kerja tersebut, sehingga pada saat terjadi kecelakaan telah dapat dilakukan pertolongan pertama dengan benar dan baik.

3.5.1 Maksud Dan Tujuan

1. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) diselenggarakan untuk memberikan pertolongan permulaan yang diperlukan sebelum penderita dibawa ke Rumah Sakit/ Poliklinik terdekat.
Pertolongan pertama ini memegang peranan yang penting, karena tanpa pertolongan pertama yang baik, korban mungkin tidak akan tertolong lagi kalau harus menunggu pengangkutan ke rumah sakit.
2. Mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya kematian, jika bahaya tersebut sudah ada, seperti pada korban yang shock, terjadi pendarahan yang luar biasa atau pada korban yang pingsan.
3. Mencegah bahaya cacat, baik cacat rohani ataupun cacat jasmani
4. Mencegah infeksi, artinya berusaha supaya infeksi tidak bertambah parah yang disebabkan perbuatan-perbuatan atau pertolongan yang salah.
5. Meringankan rasa sakit.

3.5.2 Pedoman Umum Untuk Penolong

1. Menilai situasi

- a. Perhatikan apa yang terjadi secara cepat tetapi tenang;
 - Apakah korban pingsan, henti jantung atau henti nafas
 - Apakah korban mengalami pendarahan atau luka
 - Apakah korban mengalami patah tulang
 - Apakah korban mengalami rasa sangat sakit yang berlebihan
 - Apakah korban mengalami luka bakar
- b. Perhatikan apakah ada bahaya tambahan yang mengancam korban atau penolong.
- c. Ingat jangan terlalu berani mengambil resiko, perhatikan keselamatan diri penolong.

2. Mengamankan tempat kejadian:

- Lindungi korban dari bahaya
- Jika perlu mintalah orang lain untuk membantu atau laporkan kepada bagian terkait (misal 118 atau Rescue Team Perusahaan)

3. Memberi pertolongan

- a. Rencanakan dan lakukan pertolongan berdasarkan tujuan P3K sebagai berikut :

- Menciptakan lingkungan yang aman
 - Mencegah kondisi korban bertambah buruk
 - Mempercepat kesembuhan
 - Melindungi korban yang tidak sadar
 - Menenangkan korban/penderita yang terluka
 - Mempertahankan daya tahan tubuh korban menunggu pertolongan yang lebih tepat dapat diberikan
- b. Jika pertolongan pertama telah dilakukan, maka segera angkut korban tapi jangan terburu-buru atau serahkan pertolongan selanjutnya kepada yang lebih ahli atau bagian yang bertugas menangani kecelakaan atau kirim ke Dokter atau rumah sakit terdekat

3.5.3 Jenis Kecelakaan

1. Kecelakaan yang dapat membawa maut

a. Coma (collapse)

Gejala-gejalanya :

- Keluar keringat dingin
- Pucat
- Denyut nadi lemah
- Telinga berdengking
- Mual
- Mata berkunang-kunang
- Badan lemas

Cara pertolongannya :

- Tidurkan penderita terlentang dengan kepala agak direndahkan
- Longgarkan pakaiannya
- Usahakan agar penderita dapat bernafas dengan udara segar
- Kalau ada beri selimut agar badannya menjadi hangat
- Selanjutnya kirimkan ke Dokter atau rumah sakit terdekat

b. Shock (gugat)

Hal ini disebabkan oleh suatu keadaan yang timbul karena jumlah darah yang beredar dalam pembuluh darah sangat berkurang yang dapat disebabkan oleh :

1. Pendarahan keluar atau ke dalam

2. Luka bakar yang luas yang menyebabkan banyak cairan/serum darah yang keluar

Tanda-tandanya :

- Nadi berdenyut cepat, lebih 100 kali/menit kemudian melemah, lambat dan menghilang
- Pernafasan dangkal dan tidak teratur
- Bila keadaan tambah lanjut penderita jadi pingsan
- Penderita pucat dan dingin
- Penderita merasa mual, lemas, mata berkunang
- Pandangan hampa dan tidak bercahaya

Pertolongan :

- Baringkan penderita ditempat yang udaranya segar dan kepala lebih rendah dari kaki
- Bersihkan mulut dan hidungnya dari sumbatan
- Hentikan pendarahan bila ada
- Longgarkan pakaian penderita
- Kalau ada berikan selimut agar penderita menjadi hangat
- Selanjutnya kirimkan ke Dokter atau rumah sakit terdekat
- Jangan memberi minum

c. Pingsan

Fungsi otak terganggu sehingga penderita tidak sadar

Gejala :

- Penderita tidak sadar, tidak ada reaksi terhadap rangsangan
- Penderita berbaring dan tidak bergerak
- Pernafasan dan denyut nadi dapat diraba

Pertolongan :

Baringkan penderita di tempat teduh dan segar.

Apabila mukanya merah, kepalanya ditinggikan, dan apabila pucat baringkan tanpa alas kepala.

- Pakaiannya dilonggarkan
- Penderita jangan ditinggalkan seorang diri dan perlu dijaga
- Tenangkan bila gelisah
- Kalau ada, berikan selimut agar badannya menjadi hangat
- Selanjutnya kirimkan ke Dokter atau rumah sakit terdekat

d. Mati Suri

Yaitu keadaan pingsan dimana peredaran darah dan pernafasan tidak mencukupi lagi.

Keadaan ini sudah merupakan keadaan yang gawat, karena penderita berada diantara pingsan dan mati.

Gejala :


- Pernafasan tidak tampak dan nadi tidak teraba
- Pupil melebar dan tidak menyempit dengan penyinaran
- Muka pucat dan kebiru-biruan

Cara Pertolongan :

- Baringkan terlentang dan longgarkan pakaian penderita
- Hilangkan semua barang yang dapat menyumbat pernafasan
- Berikan pernafasan buatan.

Pernafasan buatan adalah suatu usaha mencoba agar paru-paru penderita dapat bekerja kembali dengan cara mengembang dan mengempiskan paru – paru itu.

Selanjutnya di kirim ke Dokter atau rumah sakit terdekat



Gambar 3.6 Cara pernafasan buatan dari mulut ke mulut

e. Pendarahan

1) Dilihat dari sudut keluarnya darah, pendarahan ada 2 macam yaitu:

- Pendarahan ke luar
- Pendarahan ke dalam

2) Dilihat dari sudut macamnya pembuluh darah yang putus, pendarahan ada 3 macam yaitu:

- Pendarahan pembuluh nadi (arterial)
- Pendarahan pembuluh balik (vena)
- Pendarahan pembuluh rambut (capiler).

3) Untuk memberikan pertolongan terhadap penderita yang mengalami pendarahan dapat dilakukan dengan bermacam - macam cara diantaranya:

Cara pertama:

- Penderita didudukan atau ditidurkan tergantung dari hebatnya pendarahan.
- Bagian tubuh yang mengalami luka ditinggikan.
- Hentikan pendarahan dengan menekan anggota bagian diatas luka.
- Bersihkan luka dari kotoran yang ada.
- Letakkan diatas luka, sepotong kain kasa steril berlipat dan tekan sampai darah berhenti keluar, kemudian pasang pembalut tekan (plester).

4) Untuk pendarahan yang hebat ditangan atau kaki dapat digunakan cara torniquet (torniket, penarat darah).

Torniket adalah balutan yang menjepit sehingga aliran daerah di bawahnya terhenti sama sekali.

Perhatikan bila menggunakan penarat darah:

- Tiap 10 menit harus dikendorkan dengan memutar kayunya;
- Memasang penarat darah antara luka dan jantung;
- Penderita yang dikorniket harus segera dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjut dan harus mendapat prioritas pertama;
- Harus dicatat jam berapa penarat darah dipasang dan dibuka;
- Cara torniket ini hanya dianjurkan bagi mereka yang sudah menguasai.

2. Luka-luka

Luka adalah adanya jaringan kulit yang terputus atau rusak oleh suatu sebab.

Menurut sebabnya dapat dikenal bermacam - macam luka yaitu sebagai berikut :

- Luka memar kena pukul
- Luka gores


- Luka tusuk
- Luka potong
- Luka bacok
- Luka robek
- Luka tembak
- Luka bakar

a. Memberikan pertolongan kepada penderita yang mengalami luka pada dasarnya adalah:

- 1). Menghentikan pendarahan
- 2). Mencegah infeksi
- 3). Mencegah kerusakan lebih lanjut
- 4). Menggunakan cara yang memudahkan/ mempercepat penyembuhan

b. Cara memberikan pertolongan pertama penderita yang mengalami luka adalah sebagai berikut:

1). Luka di kepala :



Gambar 3.7

Cara memposisikan penderita luka di kepala

- Tidurkan penderita terlentang tanpa alas kepala jika disertai pingsan
- Oleskan obat merah dengan lidi kapas
- Tutup dengan kasa steril dan perban
- Segera bawa penderita ke Dokter atau rumah sakit terdekat.

2). Luka di dada terbuka tembus paru-paru



Gambar 3.8

Cara memposisikan penderita luka di dada

- Tidurkan penderita setengah duduk
- Rawat lukanya seperti merawat luka biasa
- Berilah plester atau pembalut penekan supaya udara tidak masuk
- Segera bawa penderita ke Dokter atau rumah sakit terdekat.


3). Luka di perut melintang



Gambar 3.9
Cara memposisikan penderita luka
di perut melintang

- Tidurkan penderita $\frac{1}{4}$ duduk
- Tutup lukanya dengan kasa steril
- Balutlah lukanya dengan kain segitiga
- Jangan memberi makanan/ minuman kepada penderita
- Segera bawa penderita ke Dokter atau rumah sakit terdekat.

4). Luka perut membujur



Gambar 3.10
Cara memposisikan penderita
luka di perut membujur

- Tidurkan penderita terlentang
- Selanjutnya lakukan seperti memberi pertolongan pada luka perut melintang

Dilihat dari berat tidaknya, luka bakar dapat dibagi dalam beberapa tingkat :

a. Luka bakar tingkat I (Erythema)

- Warna luka kemerah-merahan
- Yang terbakar hanya lapisan atas dari kulit ari
- Penderita merasakan sakit, dan luka bengkak

Cara memberikan pertolongan:

- Hapuskan kekuatan dari bahan yang membakar
- Berikan obat livertran zalf atau bio-placentan/obat luka bakar
- Tutup luka bakar dengan menggunakan kasa steril
- Balut dengan cara longgar-longgar
- Berikan banyak minum kepada penderita
- Jaga agar penderita jangan sampai kedinginan

b. Luka bakar tingkat II (Bullosa)

Luka bakar tingkat II mempunyai tanda-tanda sebagai berikut :

- Kulit melepuh
- Pembakaran sampai kulit ari

- Terdapat gelembung-gelembung berisi cairan

Cara memberikan pertolongan:

- Tutup luka dengan menggunakan kasa steril
- Berikan banyak minum kepada penderita
- Jaga agar penderita tidak sampai kebingungan
- Bawa penderita ke rumah sakit

c. Luka Bakar Tingkat III (Escarotica) :

Luka bakar tingkat III mempunyai tanda-tanda sebagai berikut:

- Pembakaran sampai pada kulit jangat
- Warna luka hitam keputih-putihan

Cara memberikan pertolongan adalah seperti memberikan pertolongan pertama pada penderita luka bakar tingkat II.

d. Luka bakar tingkat IV (Carnisasio)

Luka bakar tingkat IV mempunyai tanda-tanda sebagai berikut:

- Pembakaran sampai pada jaringan ikat atau lebih
- Kulit ari dan kulit jangat telah terbakar

Cara memberikan pertolongan kepada penderita luka bakar tingkat IV sama seperti memberikan pertolongan pada penderita luka bakar tingkat II atau tingkat III.

3. Patah tulang

Pertolongan pertama pada penderita yang mengalami patah tulang adalah merupakan salah satu pertolongan yang sangat penting, karena dengan memberikan pertolongan pertama berarti berusaha untuk mencegah penderita dari kehilangan salah satu anggota badan.

Dilihat dari jenisnya patah tulang terdiri dari:

a. Patah tulang terbuka


Artinya : tulang yang patah menonjol keluar yang langsung berhubungan dengan udara (ada luka diluar).

b. Patah tulang tertutup

Artinya : tulang yang patah, ujungnya masih tertutup (tidak berhubungan dengan udara luar).

- c. Gejala-gejala patah tulang :
- Penderita tidak dapat menggerakkan bagian badan yang patah
 - Tempat tulang yang patah amat sakit dan akan terasa lebih sakit bila tempat yang patah tersentuh atau bila digerakkan
 - Bentuk bagian badan itu berlainan dari biasanya
 - Disekitar tempat yang patah bengkak dan warnanya kebiru – biruan
 - Pada patah tulang terbuka, kulit dan daging robek dan ujung tulang yang patah menjorok keluar.
- d. Cara memberikan pertolongan pada penderita yang mengalami patah tulang :
- Pakaian yang menutupi patah tulang tertutup tidak perlu dibuka, sedangkan patah tulang terbuka, pakaian harus dibuka (dirobekkan) agar dapat dibalut
 - Luka ditutup dengan kasa steril
 - Pada patah tulang terbuka hentikan pendarahan dengan pembalut
 - Kerjakan pembalutan yang memenuhi syarat
 - Anggota badan yang patah ditinggikan
 - Segera bawa ke rumah sakit.
- e. Cara-cara pembidaian:
- Bidai harus kedua sendi dari tulang yang patah
 - Tidak boleh terlalu keras atau terlalu kendur ikatannya
 - Bidai dialasi agar jangan menambah perasaan sakit
 - Ikatan harus cukup jumlahnya dimulai dari atas dan dari bawah bagian yang patah
 - Sediakan dulu perlengkapan secukupnya sebelum melakukan pembidaian

1) Patah tulang paha




Gambar 3.11
Cara pertolongan
penderita patah tulang paha

Dibutuhkan 2 buah bidai:

- Satu bidai yang meliputi dari tumit sampai bagian atas paha
- Satu bidai yang lainnya sampai pinggang
- Ikat kedua bidai dengan menggunakan mitella.

2) Patah tulang betis



Gambar 3.12
Cara pertolongan penderita patah
tulang betis

- Dibutuhkan 2 buah bidai yang dapat meliputi/menutup dari tumit sampai paha.
- Ikat kedua bidai dengan menggunakan mittela.

3) Patah tulang lengan atas



Gambar 3.13
Cara pertolongan penderita patah tulang lengan atas

- Sediakan bidai yang dapat meliputi tulang belikat sampai jari-jari.
- Tangan digendong dengan siku pembalut (mittela)

4) Patah lengan bawah




Gambar 3.14
Cara pertolongan penderita patah tulang lengan bawah

Sediakan bidai yang meliputi sendi siku sampai jari – jari

- Ikatkan bidai itu pada bagian atas dan bawah luka
- Gendong lengan dengan siku pembalut (mittela)


5) Patah tulang selangka



Gambar 3.15
Cara pertolongan penderita
patah tulang selangka

- Beri ransel perban dengan bagian yang diberi alas
- Atau ikat kedua lengannya dipunggung
- Atau diberi pembalut penunjang tinggi (mittela tinggi).



6) Patah tulang rusuk



Gambar 3.16
Cara pertolongan penderita
patah tulang rusuk

- Beri pembalut plester menurut panjangnya rusuk
- Plester harus meliputi tulang dada sampai tulang punggung.

7) Patah tulang belakang



Gambar 3.17
Cara pertolongan
penderita patah tulang belakang.
1. Bila ada luka
2. Bila tidak luka

1. Bila ada luka
 - Tidurkan penderita terlungkup
 - Rawatlah luka terlebih dahulu
 - Di bawah dada serta di bawah kaki diberi alas
 - Bawa penderita ke rumah sakit
2. Bila tidak luka
 - Tidurkan penderita terlentang
 - Di bawah pinggang diberi alas atau bantal tipis

3.5.4 Pemakaian Obat-Obat PPPK

1. Mercurochrom

Penggunaan : Untuk anti septik (anti infeksi) pada luka-luka dalam

Cara penggunaan : Untuk mengobati luka-luka yang tidak dalam, lecet-lecet. Luka/lecet yang kotor dibersihkan dahulu, lalu diolesi mercurochrom, jika luka-lukanya tidak berair

biarkan dalam keadaan terbuka saja, tidak usah dibalut.

2. Sulfanilamid powder steril

Penggunaan : Sebagai anti septik (anti infeksi) untuk luka-luka dalam.

Cara penggunaan : Taburkan sulfanilamid powder steril pada luka-luka terutama luka dalam, lalu ditutup dengan kain steril 16 x 16 dan dibalut atau diplester.

3. Larutan Rivanol

Penggunaan : Sebagai anti septik (anti infeksi)

Cara penggunaan : Mengobati luka-luka yang kotor dengan jalan mengompres.

Gunakan kasa steril 16 x 16, basahi dengan larutan rivanol dan kompreskan diatas luka, lalu dibalut.

4. Levetraan Zalf

Penggunaan : Untuk mengobati luka bakar

Cara penggunaan : Oleskan levetraan zalf diatas luka bakar, tutup dengan kain steril 16 x 16, kemudian luka dibalut atau diplester.

3.5.5 Pembuatan Daftar Simak

Setelah dilakukan identifikasi atau dikaji potensi bahaya setiap kegiatan dalam item pekerjaan yang dituangkan dalam metode kerja, langkah selanjutnya dibuat suatu daftar simak untuk "Penerapan Ketentuan K3) (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang dituangkan dalam format daftar simak sebagai berikut :

DAFTAR POTENSI BAHAYA/ KECELAKAAN

1. Jenis Pekerjaan :
2. Nama Proyek :
3. Lokasi Proyek :

No	ITEM KEGIATAN	POTENSI BAHAYA/ KECELAKAAN

Dibuat oleh : (pelaku) Nama : Tgl

Diperiksa oleh : (atasan) Nama : Tgl

Diketahui oleh : Nama : Tgl

DAFTAR SIMAK K3

1. Jenis Pekerjaan :
2. Nama Proyek :
3. Lokasi Proyek :

No	Daftar Pertanyaan	Dilaksanakan	
		Ya	tidak

Dibuat oleh :

Tanggal :

Diperiksa oleh :

DAFTAR SIMAK POTENSI BAHAYA KECELAKAAN KERJA**LAPORAN****JENIS PEKERJAAN : FOREMAN OF ASPHALT PAVEMENT (Mandor Perkerasan Aspal)****LOKASI :**

No.	JENIS PEKERJAAN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	KETERANGAN
1.	Peninjauan Di Lapangan - Berjalan ditepi jurang - Menyeberang sungai - Berjalan dilapangan waktu hujan - Berjalan dilembah - Berjalan dilembah pada waktu hujan - Berjalan dipuncak gunung - Berjalan dilembah gunung berbatu - Mengoperasikan peralatan											A = Terperosok ke jurang B = Hanyut di Sungai C = Kena petir D = Terkena longsoran E = Terkena gas beracun F = kejatuhan batu G = terkena api H = Terkena listrik I = Tertimpa bangunan J = Tertular penyakit
2.	Di Kantor - Bekerja didalam ruangan - Memasang menggunakan komputer - Bekerja diluar ruangan											
Dibuat Oleh : Mandor Perkerasan Aspal		Nama :				Tanggal :						
Diperiksa Oleh :		Nama :				Tanggal :						
Diketahui Oleh :		Nama :				Tanggal :						

DAFTAR SIMAK K3

JENIS PEKERJAAN : FOREMAN OF ASPHALT PAVEMENT

LOKASI :

No.	Daftar Pertanyaan	Ya	Tidak
I.	Peninjauan di Lapangan		
1.1	Apakah terdapat jurang		
1.2	Apakah daerah lereng tandus / tidak ada tumbuh-tumbuhan		
1.3	Apakah terdapat tanah mudah longsor		
1.4	Apakah aliran sungai deras		
1.5	Apakah sering terjadi banjir		
1.6	Apakah sering terjadi gempa		
1.7	Apakah ada gas beracun		
1.8	Apakah sering terjadi badai / putting beliung		
1.9	Apakah sering ada petir		
1.10	Apakah melintasi semak belukar		
II.	Di Kantor		
2.1	Apakah tersedia alat pemadam kebakaran		
2.2	Apakah bangunan kantor cukup kokoh		
2.3	Apakah penerangan ruangan cukup baik		
2.4	Apakah ventilasi udara cukup baik		
2.5	Apakah kebersihan lingkungan terjaga dengan baik		
2.6	Apakah air bersih cukup tersedia		
2.7	Apakah lingkungan cukup aman		
2.8	Apakah ada petugas pengamanan		
2.9	Apakah ada petugas kebersihan		
2.10	Apakah ada tangga darurat		
2.11	Apakah peralatan komputer ada pengamanan mata		
2.12	Apakah peralatan berteknologi tinggi ada pengaman radiasi		
2.13	Apakah ada bahan yang sensitif meledak		
<p>Dibuat oleh : FOREMAN OF ASPHALT PAVEMENT</p> <p>Tanggal :</p> <p>Diketahui Oleh :</p>			

RANGKUMAN

1. Untuk memasyarakatkan pengertian dan pentingnya K3 dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan melalui :
 - Penyuluhan terus menerus
 - Membentuk panitia keselamatan
 - Pendidikan dan pelatihan
2. Terjadinya kecelakaan kerja disebabkan antara lain :
 - Tindakan tenaga kerja/ karyawan yang tidak aman.
 - Kondisi kerja yang tidak aman.
 - Diluar kemampuan manusia.
3. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja mewajibkan kepada pihak pengelola pekerjaan untuk menyediakan APD (Alat Pelindung Diri).
4. Untuk membangun kebiasaan menggunakan APD dapat dilakukan dengan kesungguhan dan disiplin yang tinggi terhadap penggunaan APD secara benar dan tepat dalam setiap melakukan pekerjaan.
5. Alat Pelindung Diri (APD) utama terdiri dari :
 - a. Pelindung kepala
 - b. Pelindung kaki
 - c. Pelindung tangan
 - d. Pelindung pernafasan
 - e. Pelindung pendengaran
 - f. Pelindung mata.
 - g. Tali pengaman dan sabuk keselamatan
6. Penyediaan dan pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) wajib bagi perusahaan maupun pekerja.
7. Santunan kecelakaan kerja diberikan bila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja hubungan kerja dalam hal ini termasuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja yang diatur dengan JAMSOSTEK.
8. Sistem manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merupakan rangkaian proses dimulai dari perencanaan, dilanjutkan penerapan, pemantauan dan peninjauan kembali yang merupakan perbaikan berkesinambungan.

LATIHAN / PENILAIAN MANDIRI

Latihan atau penilaian mandiri menjadi sangat penting untuk mengukur diri atas tercapainya tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh para pengajar/ instruktur, maka pertanyaan dibawah perlu dijawab secara cermat, tepat dan terukur serta jujur.

Kode/ Judul Unit Kompetensi :

INA.5200.222.04.01.07 : Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan ketentuan Pengendalian Lingkungan Kerja.

Soal :

No.	Elemen Kompetensi/ KUK (Kriteria Unjuk Kerja)	Pertanyaan :	Jawaban :		
			Ya	Tdk.	Apabila "ya" sebutkan butir-butir kemampuan anda.
1.	Menerapkan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) ditempat kerja.	Sudah dibuat soalnya di bab 2.			
2.	Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja. 2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan diterapkan sesuai ketentuan. 2.2 Daftar simak potensi bahaya/ kecelakaan kerja diisi dan diterapkan sesuai kondisi lapangan. 2.3 Alat Pelindung Diri (APD) dipakai dalam melaksanakan pekerjaan.	2.1 Apakah anda mampu menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan? 2.2 Apakah anda mampu menerapkan daftar simak potensi bahaya/ kecelakaan kerja diisi dan sesuai kondisi lapangan? 2.3 Apakah anda mampu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam melaksanakan pekerjaan?			a. b. c. dst. a. b. c. dst. a. b. c. dst.

BAB 4

LINGKUNGAN KERJA

4.1. Umum

Dalam bab ini akan membahas tentang lingkungan kerja yang merupakan salah satu unsur untuk melaksanakan misi pembangunan nasional berwawasan lingkungan dalam arti lingkungan hidup.

1. Istilah Lingkungan Hidup berasal dari kata **“Environment”** (lingkungan sekitar), yang oleh Michael Allaby diartikan sebagai *“The physical, chemical and biotic condition surrounding an organism”*, sedangkan Emil Salim mengemukakan bahwa secara umum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai benda, kondisi dan keadaannya, serta pengaruh yang terdapat pada ruang yang kita tempati dan mempengaruhi makhluk hidup, termasuk kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dari berbagai dimensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup pada dasarnya terdiri atas 4 unsur, yaitu materi, energi, ruang dan kondisi/situasi setempat, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Unsur Materi.

Materi adalah zat yang dapat berbentuk biotik (hewan, tumbuhan, manusia), atau abiotik (tanah, air, udara dan sebagainya). Kedua unsur tersebut mempunyai hubungan timbal balik dan saling pengaruh mempengaruhi secara ekologis.

- b. Unsur Energi

Semua makhluk yang bergerak untuk dapat hidup memerlukan energi, demikian pula untuk dapat berinteraksi diperlukan adanya energi.

Sumber energi yang berlimpah berasal dari cahaya matahari, energi ini dapat menyebabkan pohon dan tumbuhan yang berdaun hijau akan dapat melakukan proses photo sintesa untuk tumbuh menuju suatu proses

kehidupan. Demikian pula dengan biji-biji dapat tumbuh dan berkembang karena adanya energi matahari ini.

c. Unsur Ruang

Ruang adalah tempat atau wadah dimana lingkungan hidup berada, suatu ekosistem habitat tertentu akan berada pada suatu ruang tertentu, artinya mempunyai batas-batas tertentu yang dapat dilihat secara fisik. Dengan mengetahui ruang habitat suatu ekosistem maka pengelolaan lingkungan dapat lebih mudah ditangani secara spesifik.

d. Unsur Kondisi/Situasi

Kondisi atau situasi tertentu dapat mempengaruhi lingkungan hidup, misalnya karena desakan ekonomi masyarakat pada suatu daerah tertentu, maka penduduk di wilayah tersebut terpaksa melakukan pembakaran hutan untuk usaha pertanian, yang dapat menimbulkan ancaman erosi lahan.

2. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Pedoman-pedoman Umum Pelaksanaannya, maka aspek-aspek Lingkungan Hidup yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dapat dibedakan atas :

a. Komponen Fisik – Kimia

- 1) Iklim seperti suhu, kelembaban, curah hujan, hari hujan, keadaan angin, intensitas radiasi matahari, serta pola iklim makro.
Uraian tentang iklim termasuk pula kualitas udara, pola penyebaran pencemaran udara, serta tingkat kebisingan dan sumbernya.
- 2) Fisiografi, seperti topografi bentuk lahan, struktur geologi dan tanah, serta keunikan dan kerawanan bentuk lahan secara geologis, termasuk indikatornya.
- 3) Hidrologi, seperti karakteristik fisik sungai, danau, rawa, debit aliran, kondisi fisik daerah resapan, tingkat erosi, tingkat penyediaan dan pemanfaatan air, serta kualitas fisik, kimia dan mikrobiologisnya.
- 4) Hidroceanologi, atau pola hidrodinamika kelautan seperti pasang surut, arus dan gelombang/ombak, morfologi pantai serta abrasi dan akresi pantai.

- 5) Ruang, tanah dan lahan, seperti tata guna lahan yang ada, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang, rencana tata guna tanah, estetika bentang lahan, serta adanya konflik penggunaan lahan yang ada.
- b. Komponen Biologi
- 1) Flora, seperti peta zona biogeoklimatik dari vegetasi alami, jenis-jenis vegetasi dan ekosistem yang dilindungi undang-undang, serta adanya keunikan dari vegetasi dan ekosistem yang ada.
 - 2) Fauna, seperti kelimpahan dan keanekaragaman fauna, habitat, penyebaran, pola migrasi, populasi hewan budidaya, serta satwa yang habitatnya dilindungi undang-undang. Termasuk dalam fauna ini adalah penyebaran dan populasi hewan, invertebrata yang mempunyai potensi dan peranan sebagai bahan makanan, atau sumber hama dan penyakit.
- c. Komponen Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
- 1) Demografi seperti struktur kependudukan, tingkat kepadatan, angkatan kerja, tingkat kelahiran dan kematian, serta pola perkembangan penduduk.
 - 2) Sosial Ekonomi, seperti kesempatan kerja dan berusaha, tingkat pendapatan penduduk, prasarana dan sarana ekonomi, serta pola kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam.
 - 3) Sosial Budaya, seperti pranata sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, adat istiadat dan pola kebiasaan, proses sosial, akulturasi, asimilasi dan integrasi dari berbagai kelompok masyarakat, pelapisan sosial dalam masyarakat, perubahan sosial yang terjadi serta sikap dan persepsi masyarakat.
 - 4) Komponen Kesehatan Masyarakat, seperti sanitasi lingkungan, jenis dan jumlah fasilitas kesehatan, cakupan pelayanan paramedis, tingkat gizi dan kecukupan pangan serta insidensi dan prevalensi penyakit yang terkait dengan rencana kegiatan.
3. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang terjalin sangat erat antara makhluk hidup dan lingkungannya dan membentuk suatu sistem.
- Hubungan interaksi antar komponen pada suatu ekosistem, dapat berbentuk :
- a. Interaksi Simbiosis, dimana kedua belah pihak yang berhubungan tidak dirugikan, misalnya tumbuhan polong-polongan (leguminosa) mengadakan simbiosis dengan bakteri yang ada di akarnya, dimana bakteri mendapat zat

hidrat arang (C) dari tumbuhan sedangkan bakteri sendiri menghasilkan zat lemas (N) yang berguna bagi tumbuhan.

- b. Interaksi antagonistik, dapat berupa :
 - Antibiosa, yang dapat mematikan makhluk lain.
 - Eksploitasi, yang dapat mengkonsumsi makhluk lain.
 - Kompetisi, yang saling bersaing untuk mempertahankan eksistensinya dalam upaya memperoleh sumber daya yang jumlahnya terbatas.
- c. Netralistik, tidak adanya interaksi antar komponen, misalnya antara makhluk burung dengan anjing tidak terjadi interaksi, baik yang sifatnya simbiosis maupun antagonistik.

4.2 Baku Mutu Lingkungan

Dalam pekerjaan konstruksi perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya perubahan kualitas lingkungan akibat masuknya bahan pencemar yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan, yang pada umumnya terjadi pada komponen fisik kimia, namun bila tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan dampak lanjutan terhadap komponen lingkungan lain seperti biologi atau sosial ekonomi dan sosial budaya.

Untuk mengetahui apakah perubahan lingkungan tersebut mencapai toleransi mutu lingkungan yang diperkenankan, dikenal adanya standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan secara nasional oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup atau tingkat Daerah oleh Gubernur.

Baku Mutu Air

Baku mutu air atau sumber air adalah batas kadar yang dibolehkan bagi zat atau bahan pencemar pada air, namun air tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Penentuan baku mutu air didasarkan atas daya dukung air pada sumber air, yang disesuaikan dengan peruntukan air tersebut sebagai berikut :

- a. Golongan A, air yang dipakai sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan lebih dulu.
- b. Golongan B, air yang dapat dipakai sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan untuk keperluan rumah tangga.
- c. Golongan C, air yang dapat dipakai untuk keperluan perikanan dan peternakan.
- d. Golongan D, air yang dapat dipakai untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri dan listrik tenaga air.

Selain baku mutu air, dikenal pula istilah baku mutu limbah cair, yaitu batas kadar yang dibolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang ke dalam air atau sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.

Penentuan baku mutu limbah cair ini ditetapkan dengan pertimbangan beban maksimal yang dapat diterima air dan sumber air, dan dibedakan atas 4 golongan baku mutu air limbah, yakni Golongan, I, II, III dan IV.

Besarnya kadar pencemaran yang diperbolehkan untuk setiap parameter kualitas air dan air limbah dapat dilihat pada pedoman penentuan baku mutu lingkungan yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup seperti terlihat pada lampiran.

Baku Mutu Udara

Baku mutu udara dibedakan atas dua hal, yaitu :

- Baku mutu udara ambien, yaitu kadar yang dibolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan atau benda hidup lainnya yang penentuannya dengan mempertimbangkan kondisi udara setempat.
- Baku mutu udara emisi, yaitu batas kadar yang dibolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien yang penentuannya didasarkan sumber bergerak atau sumber tidak bergerak serta dibedakan antara baku mutu berat, sedang dan ringan.
- Besarnya kadar pencemaran yang dibolehkan untuk setiap parameter udara dapat dilihat pada pedoman penentuan baku mutu lingkungan yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, seperti dapat dilihat pada Lampiran.

Baku Mutu Air Laut

Baku mutu air laut adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya yang ada atau harus ada dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut.

Penentuan baku mutu air laut ini didasarkan atas pemanfaatan perairan pesisir laut, menurut peruntukannya, seperti :

- a. Kawasan pariwisata dan rekreasi untuk mandi dan renang.
- b. Kawasan pariwisata dan rekreasi untuk umum dan estetika.
- c. Kawasan budidaya biota laut.
- d. Kawasan taman laut dan konservasi.

- e. Kawasan untuk bahan baku dan proses kegiatan pertambangan dan industri.
- f. Kawasan sumber air pendingin untuk kegiatan pertambangan dan industri.

Penetapan peruntukan kawasan laut tersebut menjadi wewenang Gubernur setempat, dan besarnya kadar/ bahan pencemar dapat dilihat pada pedoman penetapan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

4.3 Unsur-unsur yang terlibat didalam Standar Lingkungan

Pekerjaan awal bagi perusahaan dalam kaitannya dengan unsure-unsur yang terlibat dalam standar ini lebih dari sekedar masalah yang berkaitan dengan masalah lingkungan tradisional.

Dibawah ini adalah daftar umum dari masalah-masalah tradisional.

- Emisi udara.
- Pembuangan limbah cair.
- Penyediaan air minum dan pengolahan limbah rumah tangga.
- Limbah.
- Gangguan.
- Kebisingan.
- Bau.
- Radiasi.
- Fasilitas, tanaman dan kehidupan liar.
- Pengembangan daerah pinggiran.
- Perencanaan fisik.
- Analisis dampak lingkungan.
- Pengemasan.
- Penggunaan bahan.
- Penggunaan energi.

Berdasarkan masalah-masalah tradisional diatas, manajemen lingkungan dapat dan harus juga dihubungkan dengan masalah-masalah penting seperti :

- Proses produksi.
- Penggunaan produk.
- Pembuangan produk.
- Keamanan proses/ keselamatan masyarakat.
- Kesehatan dan keselamatan karyawan.

4.4 Penanganan Dampak Lingkungan Pada Pekerjaan Konstruksi

1. Prinsip Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam melakukan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup, sehingga pelestarian potensi sumber daya alam dapat tetap dipertahankan dan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dicegah.

Perwujudan dari usaha tersebut antara lain dengan menerapkan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kondisi lingkungan.

Untuk itu berbagai prinsip yang dipakai untuk pengelolaan lingkungan antara lain :

- a. Preventif (pencegahan), didasarkan atas prinsip untuk mencegah timbulnya dampak yang tidak diinginkan dengan mengenali secara dini kemungkinan timbulnya dampak negatif, sehingga rencana pencegahan dapat disiapkan sebelumnya.

Beberapa contoh dalam penerapan prinsip ini adalah melaksanakan AMDAL secara baik dan benar, pemanfaatan sumber daya alam dengan efisien sesuai potensinya, serta mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan.

- b. Kuratif (penanggulangan), didasarkan atas prinsip menanggulangi dampak yang terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi, namun karena keterbatasan teknologi, hal tersebut tidak dapat dihindari.

Hal ini dilakukan dengan pemantauan terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak seperti kualitas udara, kualitas air dan sebagainya.

Apabila hasil pemantauan lingkungan mendeteksi adanya perubahan atau pencemaran lingkungan, maka perlu ditelusuri penyebab/sumber dampaknya, dikaji pengaruhnya, serta diupayakan menurunnya kadar pencemaran yang timbul.

- c. Insentif (kompensasi), didasarkan atas prinsip dengan mempertemukan kepentingan 2 pihak yang terkait, disatu pihak pemrakarsa/pengelola kegiatan yang mendapat manfaat dari proyek tersebut harus memperhatikan pihak lain yang terkena dampak, sehingga tidak merasa dirugikan. Perangkat insentif ini dapat juga berupa pengaturan oleh pemerintah seperti peningkatan pajak atas buangan limbah, iuran pemakaian air, proses perizinan dan sebagainya.

2. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan

Rencana pengelolaan lingkungan, harus dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan teknologi yang kemudian harus dapat dipadukan dengan pendekatan ekonomi, serta pendekatan institusional sebagai berikut :

a. Pendekatan Teknologi.

Berupa tata cara teknologi yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengelolaan lingkungan, seperti :

1. Melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan, antara lain dengan :
 - a. Melakukan reklamasi lahan yang rusak.
 - b. Memperkecil erosi dengan sistem terasering dan penghijauan.
 - c. Penanaman pohon-pohon kembali pada lokasi bebas quarry dan tanah kosong.
 - d. Tata cara pelaksana konstruksi yang tepat.
2. Menanggulangi menurunnya potensi sumber daya alam, antara lain dengan :
 - a. Mencegah menurunnya kualitas/kesuburan tanah, kualitas air dan udara.
 - b. Mencegah rusaknya kondisi flora yang menjadi habitat fauna.
 - c. Meningkatkan diversifikasi penggunaan bahan material bangunan.
3. Menanggulangi limbah dan pencemaran lingkungan, antara lain dengan :
 - a. Mendaur ulang limbah, hingga dapat memperkecil volume limbah.
 - b. Mengencerkan kadar limbah, baik secara alamiah maupun secara engineering.
 - c. Menyempurnakan design peralatan/mesin dan prosesnya, sehingga kadar pencemar yang dihasilkan berkurang.

b. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi yang dapat dipakai dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

1. Kemudahan dan keringanan dalam proses pengadaan peralatan untuk pengelolaan lingkungan.
2. Pemberian ganti rugi atau kompensasi yang wajar terhadap masyarakat yang terkena dampak.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan tenaga kerja.
4. Penerapan teknologi yang layak ditinjau dari segi ekonomi.

c. Pendekatan Institusional / Kelembagaan

Pendekatan institusional yang dipakai dalam pengelolaan lingkungan, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan.
2. Melengkapi peraturan dan ketentuan serta persyaratan pengelolaan lingkungan termasuk sangsi-sangsinya.
3. Penerapan teknologi yang dapat didukung oleh institusi yang ada.

3. Mekanisme pengelolaan Lingkungan

- a. Pada prinsipnya pengelolaan lingkungan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemrakarsa/pengelola kegiatan, dilaksanakan selama pelaksanaan dampak negatif, maupun pengembangan dampak positif.
- b. Kegiatan pengelolaan lingkungan terkait dengan berbagai instansi, dan masyarakat setempat, sehingga perlu dijabarkan keterkaitan antar instansi dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan tersebut.
Penentuan instansi terkait, disesuaikan dengan fungsi, wewenang dan bidang tugas serta tanggung jawab instansi tersebut.
- c. Mengingat bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan selama proyek berlangsung, maka perlu ditetapkan unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan lingkungan, serta tata cara kerjanya. Unit kerja tersebut dapat berupa pembentukan unit baru atau pengembangan dari unit kerja yang sudah ada. Pemrakarsa/pengelola kegiatan harus mengambil inisiatif dalam melakukan pengelolaan lingkungan, sedangkan instansi terkait diarahkan untuk menyempurnakan dan memantapkannya.
- d. Pembiayaan merupakan faktor yang penting atas terlaksananya pengelolaan lingkungan untuk itu sumber dan besarnya biaya harus dijabarkan dalam RKL. Pada prinsipnya pemrakarsa/ pengelola kegiatan harus bertanggung jawab atas penyediaan dana untuk pengelolaan lingkungan yang diperlukan.

4. Komponen Pekerjaan Konstruksi Yang Menimbulkan Dampak

Komponen pekerjaan konstruksi dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sangat dipengaruhi oleh jenis besaran dan volume pekerjaan tersebut serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar lokasi kegiatan.

Pada umumnya komponen pekerjaan konstruksi yang dapat menimbulkan dampak antara lain :

a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi.

1. Mobilitas peralatan berat, terutama untuk jenis kegiatan konstruksi yang memerlukan banyak alat-alat berat dan terletak atau melintas areal permukiman, serta kondisi prasarana jalan yang kurang memadai.
2. Pembuatan dan pengoperasian bengkel, basecamp dan barak kerja yang besar dan terletak di areal permukiman.
3. Pembukaan dan pembersihan lahan untuk lokasi kegiatan yang cukup luas dan dekat areal permukiman.

b. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.

1. Pekerjaan tanah, mencakup penggalian dan penimbunan tanah.
2. Pengangkutan tanah dan material bangunan.
3. Pembuatan pondasi, terutama pondasi tiang pancang.
4. Pekerjaan struktur bangunan, berupa beton, baja dan kayu.
5. Pekerjaan jalan dan pekerjaan jembatan.
6. Pekerjaan pengairan seperti saluran dan tanggul irigasi/banjir, sudetan sungai, bendung serta bendungan.

Disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada disekitar lokasi kegiatan, kegiatan konstruksi tersebut diatas akan dapat menimbulkan dampak terhadap komponen fisik kimia dan bahkan bila tidak ditanggulangi dengan baik akan dapat menimbulkan dampak lanjutan terhadap komponen lingkungan lain seperti komponen biologi maupun komponen sosial ekonomi dan sosial budaya.

5. Dampak yang Timbul Pada Pekerjaan Konstruksi dan Upaya Menanganinya

Pada suatu pekerjaan konstruksi perlu dipertimbangkan adanya dampak-dampak yang timbul akibat pekerjaan tersebut serta upaya untuk menanganinya.

Disesuaikan dengan jenis dan besaran pekerjaan konstruksi serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan, penentuan jenis dampak lingkungan yang cermat dan teliti, atau melakukan analisis secara sederhana dengan memakai data sekunder

Berdasarkan pengalaman selama ini berbagai dampak lingkungan yang dapat timbul pada pekerjaan konstruksi dan perlu diperhatikan cara penanganannya adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pencemaran Udara dan Debu

Dampak ini timbul karena pengoperasian alat-alat berat untuk pekerjaan konstruksi seperti saat pembersihan dan pematangan lahan pekerjaan tanah, pengangkutan tanah dan material bangunan, pekerjaan pondasi khususnya tiang pancang, pekerjaan badan jalan dan perkerasan jalan, serta pekerjaan struktur bangunan.

Indikator dampak yang timbul dapat mengacu pada ketentuan baku mutu udara atau adanya tanggapan dan keluhan masyarakat akan timbulnya dampak tersebut.

Upaya penanganan dampak dapat dilakukan langsung pada sumber dampak itu sendiri atau pengelolaan terhadap lingkungan yang terkena dampak seperti :

1. Pengaturan kegiatan pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan kondisi setempat, seperti penempatan *base camp* yang jauh dari lokasi pemukiman, pengangkutan material dan pelaksanaan pekerjaan pada siang hari.
2. Memakai metode konstruksi yang sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti memakai pondasi bore pile untuk lokasi disekitar permukiman.
3. Penyiraman secara berkala untuk pekerjaan tanah yang banyak menimbulkan debu.

b. Terjadinya erosi dan longsoran tanah serta genangan air

Dampak ini dapat timbul akibat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan serta pekerjaan tanah termasuk pengelolaan *quary* yang menyebabkan permukaan lapisan atas tanah terbuka dan rawan erosi, serta timbulnya longsoran tanah yang dapat mengganggu sistem drainase yang ada, serta mengganggu estetika lingkungan disekitar lokasi kegiatan.

Indikator dampak dapat secara visual dilapangan dan penanganannya dapat dilakukan antara lain :

1. Pengaturan pelaksanaan pekerjaan yang memadai sehingga tidak merusak atau menyumbat saluran-saluran yang ada.
2. Perkuat tebing yang timbul akibat perkerjaan konstruksi.
3. Pembuatan saluran drainase dengan dimensi yang memadai.

c. Pencemaran kualitas air

Dampak ini timbul akibat pekerjaan tanah dapat yang menyebabkan erosi tanah atau pekerjaan konstruksi lainnya yang membuang atau mengalirkan limbah ke badan air sehingga kadar pencemaran di air tersebut meningkat.

Indikator dampak dapat dilihat dari warna dan bau air di bagian hilir kegiatan serta hasil analisis kegiatan air/mutu air serta adanya keluhan masyarakat.

Upaya penanganan dampak ini dapat dilakukan antara lain :

1. Pembuatan kolam pengendap sementara, sebelum air dari lokasi kegiatan dialirkan ke badan air.
2. Metode pelaksanaan konstruksi yang memadai.
3. Mengelola limbah yang baik dari kegiatan base camp dan bengkel.

d. Kerusakan prasarana jalan dan fasilitas umum

Dampak ini timbul akibat pekerjaan pengangkutan tanah dan material bangunan yang melalui jalan umum, serta pembersihan dan pematangan lahan serta pekerjaan tanah yang berada disekitar prasarana dan utilitas umum tersebut.

Indikator dampak dapat dilihat dari kerusakan prasarana jalan dan utilitas umum yang dapat mengganggu berfungsinya utilitas umum tersebut, serta keluhan masyarakat disekitar lokasi kegiatan.

Upaya penanganan dampak yang timbul tersebut antara lain dengan cara :

- a. Memperbaiki dengan segera prasarana jalan dan utilitas umum yang rusak.
- b. Memindahkan lebih dahulu utilitas umum yang terdapat dilokasi kegiatan ketempat yang aman.

e. Gangguan Lalu Lintas

Dampak ini timbul akibat pekerjaan pengangkutan tanah dan material bangunan serta pelaksanaan pekerjaan yang terletak disekitar/ berada di tepi prasarana jalan umum yang lalu lintasnya tidak boleh terhenti oleh pekerjaan konstruksi.

Indikator dampak dapat dilihat dari adanya kemacetan lalulintas di sekitar lokasi kegiatan dan tanggapan negatif dari masyarakat disekitarnya.

Upaya penanganan dampak tersebut dapat dilakukan antara lain :

1. Pengaturan pelaksanaan pekerjaan yang baik dengan memberi prioritas pada kelancaran arus lalu lintas.

2. Pengaturan waktu pengangkutan tanah dan material bangunan pada saat tidak jam sibuk.
3. Pembuatan rambu lalu lintas dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.
4. Menggunakan metode konstruksi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

f. Berkurangnya keaneka-ragaman flora dan fauna

Dampak ini timbul akibat pekerjaan pembersihan dan pematangan lahan serta pekerjaan tanah terutama pada lokasi-lokasi yang mempunyai kondisi biologi yang masih alami, seperti hutan.

Indikator dampak dapat dilihat dari jenis dan jumlah tanaman yang ditebang, khususnya jenis-jenis tanaman langka dan dilindungi serta adanya reaksi masyarakat.

Upaya penanganan dampak tersebut dapat dilakukan antara lain :

- a. Pengaturan pelaksanaan pekerjaan yang memadai.
- b. Penanaman kembali jenis-jenis pohon yang ditebang disekitar lokasi kegiatan.

Selain dampak primer tersebut diatas masih dampak-dampak sekunder akibat pekerjaan konstruksi yang perlu mendapat perhatian bagi pelaksana proyek, seperti :

1. Terjadinya interaksi sosial (positif/ negatif) antara penduduk setempat dengan para pekerja pendatang dari luar daerah.
2. Dapat meningkatkan peluang kerja dan kesempatan berusaha pada masyarakat setempat, serta meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

4.5 Fasilitas Kerja

Pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan berat/pekerjaan kasar dan keras serta banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan disuatu tempat dengan menggunakan berbagai peralatan dan semua jenis pekerjaan pada umumnya harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun demikian pekerjaan konstruksi harus tetap dilakukan secara teliti dan cermat.

Dari uraian tersebut, mudah dibayangkan bahwa orang-orang yang bekerja pada pekerjaan konstruksi disamping memerlukan tenaga yang banyak, memerlukan pula konsentrasi pikiran dan kesabaran yang tinggi. Tuntutan tersebut tidak terdukung oleh

situasi kondisi yang seba sibuk, kompleks, berat, kasar, kotor dan mudah timbul tindakan emosional, oleh karena itu banyak orang memperhatikan tentang produktivitas kerja dan K3 mengadakan penelitian dan mencari solusi dan upaya agar tenaga kerja konruksi tetap dapat bergairah dalam bekerja dan tetap produktif.

Upaya ini dibutuhkan karena pekerja kontruksi pada umumnya terisolasi pada tempatnya jauh dari pemukiman, sehingga bila terjadi wabah antara suasana kerja tidak menyenangkan timbul kerusuhan akan merugikan pihak kontraktor dan pemilik proyek. Berbagai upaya pemerhati tersebut diantaranya adalah upaya memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pihak tenaga kerja (makan, minum, tempat istirahat) bahkan ada yang mengusulkan fasilitas yang sifatnya untuk mengendorkan ketegangan-ketegangan dengam memberi sarana hiburan.

Mungkin hal terakhir masih ideal bagi kondisi saat ini. Namun nanti bila terjadi boom pekerjaan konruksi dimana tenaga kerja konruksi dapat memilih tempat kerja yang paling menguntungkan dan menyenangkan, maka kontraktor yang tidak dapat menyediakan fasilitas K3 akan ditinggalkan pekerjaanya.

Yang termasuk fasilitas kerja adalah :

1. Fasilitas barak tidur/asrama pekerja
2. Fasilitas istirahat pekerja.
3. Fasilitas sanitasi.
4. Fasilitas makan.
5. Fasilitas minum.
6. Fasilitas lain.

a. Fasilitas Barak/Asrama

Tidak jarang bahwa proyek pekerjaan kontruksi tempatnya jauh dari pemukiman penduduk atau proyek harus mendatangkan pekerja dari tempat lain, sehingga proyek harus menyediakan barak untuk menampung pekerja dalam barak-barak hunian atau asrama. Untuk itu maka, Kontraktor wajib menyediakan barak/badeng/asrama pekerja. Dengan pertimbangan faktor trasport dan tersedianya lahan, maka barak/ bedeng biasanya di buat pada lahan pekrja proyek. Dalam menentukan lokasi barak perlu di pertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

Penempatan barak/ bedeng/ asrama perlu adanya pemisah yang tegas dengan lahan kerja.

Sebagai contoh :

- 1) Barak sekalipun merupakan bangunan sementara namun harus dibuat dengan kontruksi yang kukuh, tidak mudah terbakar.

- 2) Barak dilengkapi dengan MCK yang cukup serta sistem pembuangan air yang baik.
- 3) Harus disediakan air bersih yang cukup untuk memasak dan mandi serta keperluan lainnya.
- 4) Apabila para pekerja memasak sendiri harus disediakan dapur yang aman terhadap terbakar/tidak mudah terbakar.
- 5) Lingkungan dan barak harus dijaga dalam keadaan tetap bersih dan rapi.
- 6) Untuk menjaga ketertiban perlu dibentuk organisasi penghuni, semacam pengurus RT.

b. Fasilitas istirahat

Istirahat adalah suatu kebutuhan orang bukan alat, atau mesin yang dapat dipacu untuk bekerja terus menerus. Orang perlu istirahat. Istirahat fungsinya untuk menghilangkan capek atau untuk memulihkan kesehatan. Waktu istirahat biasanya panjang dan diberikan sekaligus waktu untuk makan siang, yaitu 12.00-13.00.

Pada umumnya kita kurang memperhatikan maksud memberi waktu istirahat. Salah satu contoh nyata adalah tidak memberi tempat untuk istirahat. Akibat tiadanya tempat istirahat, pekerja istirahat dimana saja. Dibawah pohon, disela-sela tumpukan bahan dikolong alat berat dan sebagainya. Cara istirahat semacam itu selain tidak nyaman, juga berbahaya. Tidak nyaman artinya pemulihan kemampuan tidak maksimal, itu artinya produktivitas menurun. Cara istirahat yang berbahaya akibatnya banyak timbul kecelakaan, artinya tidak mendukung pelaksanaan program K3 di proyek. Keuntungan dan kerugian bila Kontraktor menyediakan atau tidak menyediakan tempat istirahat.

Tabel 4.1 Keuntungan dan kerugian dalam penyediaan tempat istirahat

Keuntungan	Kerugian
<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja akan istirahat di suatu tempat sehingga mudah diatur. • Akan memberi citra yang baik bagi kontraktor. • Dapat dipergunakan pertemuan dengan karyawan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja istirahat disembarang tempat sehingga : sukar dicari dan bisa menimbulkan bahaya. • Akan merusak citra kontraktor seolah-olah hanya mencari untung. • Karyawan dan pekerja merasa tidak dihargai, akibatnya akan bekerja seadanya. • Tidak ada fasilitas untuk pertemuan bersama.

c. Fasilitas Sanitasi

Termasuk fasilitas sanitasi adalah kamar mandi, cuci, kakus.

- 1) Tempat mandi/ kamar mandi
 - a) Fasilitas ini diperlukan untuk mandi para pekerja sehabis bekerja.
 - b) Kamar mandi harus dibuat tertutup supaya tidak ada kesan senonoh.
 - c) Bila ada pekerja wanita, harus dibuatkan kamar mandi khusus untuk wanita yang letaknya berjauhan dengan kamarmandi untuk kaum laki-laki.
 - d) Kamar mandi dirancang mudah merawatnya dan dijaga agar tetap bersih.

- 2) Tempat cuci.

Bekerja di proyek konstruksi adalah kotor dan sering menggunakan bahan yang berbahaya. Oleh karena itu proyek menyediakan fasilitas cuci. Sebaiknya ditempat cuci dibuatkan kran-kran air. Jumlah kran harus cukup, disesuaikan dengan jumlah pekerja.

Kran-kran cuci ini digunakan untuk :

- a) Cuci tangan sebelum makan
- b) Cuci anggota tubuh yang terkena kotoran, abu atau bahan yang berbahaya.
- c) Mengambil air wudhu sebelum sholat.

- 3) Fasilitas cuci harus dibuat :

- a) Jumlah tempat cuci cukup;
- b) Selalu tersedia air;
- c) Mudah dirawat;
- d) Disediakan sabun;
- e) Kondisi selalu terjaga bersih;

- 4) WC dan tempat buang air :

Ditempat kerja harus tersedia WC dan tempat buang air antara lain harus :

- a) WC dan tempat buang air harus tersedia dalam jumlah yang cukup;
- b) Selalu tersedia air yang cukup;
- c) Terjaga kebersihannya;

d. Makanan

Makanan merupakan kebutuhan pokok pekerja. Oleh sebab itu makan harus bersih dan bergizi antara lain : perlu perhatian terhadap makan yang bergizi, bersih dan cukup takarannya. Kontraktor yang menyediakan makanan yang

bergizi dan bersih maka perlu adanya pembinaa para pedagang makanan dan minuman di sekitar proyek untuk dibina agar terjaga kebersihannya.

Tetapi sebagian kontraktor jarang menyediakan makan siang untuk para pekerja. Para pekerja biasanya mencari makanan pada pedagang makan diluar lokasi diluar proyek. Keadaan ini tidak baik karena :

- 1) Ada kesan bahwa kontraktor hanya semata butuh tenaga dari tenaga kerja;
- 2) Ada kesan bahwa di sekitar proyek kesemrawutan (proyek tidak tertutup);
- 3) Ada kesan bahwa kontraktor tidak memberi makanan dan minuman kepada para pekerja;
- 4) Ada kesan bahwa kontraktor tidak menyediakan tempat makan dan minum/ barak dan dapat mengundang para pedagang makanan membuka warung makanan di tempat kerja;
- 5) Makanan yang diujakan oleh para pedagang belum tentu bersih;

e. Minuman

Pekerja dibangunan adalah pekerja yang memerlukan tenaga kuat dan keras. Oleh sebab itu para pekerja banyak sekali membutuhkan air minum dan kontraktor semestinya menyediakan air minum yang cukup bagi para pekerja :

Penyediaan air minum meliputi :

- 1) Lokasi tempat air minum (tidak terlalu jauh dari tempat kerja);
- 2) Tersedianya tempat air minum yang cukup;
- 3) Tersedianya tempat minum/ cangkir yang cukup jumlahnya;
- 4) Kualitas air harus memenuhi syarat untuk diminum

f. Fasilitas hiburan dan olahraga.

Pada proyek-proyek yang terpencil, jauh dari pemukiman, sebaiknya para Kontraktor menyediakan fasilitas hiburan dan olah raga kepada para pekerja. Seperti contoh tersedianya lapangan bola, volley, bulu tangkis dan sarana olah raga lain serta tempat hiburan. Hal ini sangat mendukung sekali bahwa Kontraktor dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan sehat untuk para pekerja.

4.6 Pengaturan Lalu Lintas

4.6.1 Tugas-tugas Pendahuluan Mandor di Lapangan :

- Penyiapan lokasi pekerjaan.
- Pengaturan tempat parkir mesin dan kendaraan agar tidak membahayakan lalu lintas, peralatan rambu-rambu, kerucut, rintangan sebaiknya diletakkan dibahu jalan dulu.
- Pasang rambu peringatan dan rintangan (lebih awal). Apabila jarak pandang lalu lintas dekat dikarenakan ada tikungan atau dihalangi tumbuh-tumbuhan yang ada dekat lokasi pekerjaan, rambu peringatan tambahan hendaknya ditempatkan dikedua sisi jalan masuk ke lokasi.

Untuk setiap jenis pekerjaan yang telah ditetapkan dimana akan memulai kegiatan dan dimana akhir pekerjaan harus sudah mempersiapkan tanda batas pekerjaan dan mulai menempatkan rambu-rambu sesuai fungsi dan tujuan dari rambu-rambu tersebut, misalnya ada kegiatan perbaikan jalan, tanda instruksi hati-hati kurangi kecepatan atau instruksi kecepatan maksimal 15 km/jam dan lain sebagainya, kemudian baru menetapkan petugas bendera pada kedua titik proyek yaitu awal proyek dan akhir proyek untuk memberi aba-aba dan pengaturan lalu lintas, cara-cara penempatan lalu lintas diilustrasikan seperti berikut ini :


Pengendalian Lalu lintas	Lokasi
> Tanda "Ada Orang Bekerja"	> 200 m sebelum tempat pekerjaan
> Tanda "Kurangi Kecepatan" (80 km/jam)	> 100 m sebelum tempat pekerjaan
(Hanya digunakan pada jalan dengan lalu-lintas kecepatan tinggi)	> 50 m sebelum tempat pekerjaan
> Tanda "Kurangi Kecepatan" (50 km/jam)	> 20 m setelah tempat pekerjaan
(Hanya digunakan pada jalan dengan lalu-lintas kecepatan tinggi)	
> Tanda "Akhir Pekerjaan"	

Rambu Sementara dipasang oleh Regu Pekerja

Perintang, kerucut dan rambu/tanda lain yang sesuai, ditempatkan hingga 10 meter sepanjang lokasi pekerjaan

(1) Hanya digunakan pada jalan dengan kecepatan lalu lintas tinggi.

- Batas kecepatan dalam km/jam
- Jarak dalam meter.



Gambar 4.1 Penempatan rambu-rambu sementara oleh Regu Pekerja Biasa


Pengendalian Lalu lintas	Lokasi
> Tanda "Ada Orang Bekerja"	(Hanya pada bahu jalan)
> Tanda "Pemotongan Semak-semakKm berikutnya" (optional)	> 100 m sebelum tempat pekerjaan > 100 m sebelum tempat pekerjaan

Penempatan rambu-rambu sementara untuk pengawasan pekerjaan tanaman.

Rambu

Pemotong rumput
Km berikutnya

- Jarak dalam meter.



Gambar 4.2 Penempatan rambu-rambu untuk pengawasan pekerjaan tanaman

Pengendalian Lalu lintas	Lokasi
> Tanda "Ada Orang Bekerja"	> 200 m sebelum tempat pekerjaan
> Tanda "Kurangi Kecepatan" (80 km/jam). (Hanya digunakan pada jalan dengan lalu-lintas kecepatan tinggi).	> 100 m sebelum tempat pekerjaan
> Tanda "Kurangi Kecepatan" (50 km/jam). (Hanya digunakan pada jalan dengan lalu-lintas kecepatan tinggi).	> 50 m sebelum tempat pekerjaan
> Tanda "Akhir Pekerjaan".	> 20 m setelah tempat pekerjaan


Gunakan drum atau tanda lain sesuai yang ditetapkan hingga 10 m sepanjang lokasi pekerjaan.

Penempatan rambu-rambu untuk penimbunan kembali bahu jalan.


Gunakan drum, kerucut atau tanda lain yang cocok ditempatkan hingga 10 m sepanjang lokasi pekerjaan.

Digunakan hanya pada jalan dengan lalu lintas kecepatan tinggi

- Jarak dalam meter.
- Batas kecepatan dalam km/jam.



Gambar 4.3 Penempatan rambu-rambu untuk penimbunan kembali bahu jalan



Gambar 4.4 Penempatan rambu-rambu untuk pekerjaan perbaikan jalan yang memerlukan jalan memutar.

Pengendalian Lalu lintas	Lokasi
> Tanda "Ada Orang Bekerja"	Pada kedua arah ke jembatan bila perlu :
> Tanda "Kurangi Kecepatan" (80 km/jam)	> 200 m sebelum jembatan
> Tanda "Kurangi Kecepatan" (50 km/jam)	> 150 m sebelum jembatan
> Kerucut	> 100 m sebelum jembatan
> Pengendali lalu-lintas	> Seperlunya pada jembatan (optional)
> Jalur lalu-lintas rintangan	> Seperlunya di ujung jembatan (optional)
> Tanda "Akhir Pekerjaan"	> Seperlunya di ujung jembatan (optional)
	> 20 m setelah lokasi pekerjaan

Ada kemungkinan lain untuk penempatan rambu sementara untuk pekerjaan pemeliharaan jembatan.


Contohnya :

- Rencana Standar : Penempatan rambu sementara untuk pemeliharaan yang relatif singkat (truk)”
- Rencana Standar : Penempatan rambu sementara untuk pemeliharaan yang relatif singkat (kerucut)”.

Bila jembatan harus ditutup lebih lama terhadap lalu lintas dan jalan memutar disekitar jembatan, gunakan rencana standar penempatan rambu sementara untuk jalan memutar” sebagai pedoman.

Rencana ini diperlihatkan pada 3 (tiga) hal berikut ini ;

- Batas kecepatan km/jam.
- Jarak dalam meter.




Gambar 4.5 Penempatan rambu sementara untuk pemeliharaan jembatan

Lokasi pekerjaan atau lokasi jembatan.

Truk untuk melindungi pekerja


- Jarak dalam meter.




Gambar 4.6 Penempatan rambu sementara untuk pemeliharaan jembatan (truk)

Lokasi pekerjaan atau lokasi jembatan

- Jarak dalam meter.



Gambar 4.7 Penempatan rambu sementara untuk pemeliharaan jembatan (kerucut lalu lintas)



Gambar 4.8 Penempatan rambu sementara untuk jalan memutar



4.6.2 Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan dengan efisiensi dan sumber-sumber yang tersedia dalam waktu yang telah ditentukan. Jalan harus dijaga agar tetap bersih dari tanah dengan menyapunya secara teratur dan lalu lintas dihindari dari gangguan mesin-mesin yang ada dilapangan.

Alat-alat pengatur lalu lintas dipindahkan sesuai kemajuan pekerjaan. Bila perlengkapan atau material harus dipindahkan pada malam hari pada bahu jalan, aturlah lampu peringatan malam hari pada kedua belah jalan. Jangan pindahkan rintangan pada jalan tanpa diawasi pada malam hari.

Penggunaan rambu-rambu pada setiap kegiatan di lapangan harus memiliki seminimal mungkin adalah sebagai berikut :

- 2 buah rambu bendera perhatian
- 2 buah rambu lalu lintas "Stop/boleh Jalan".



- 2 buah rambu "hati-hati Ada Pekerjaan"
- 2 buah rambu "Kurangi Kecepatan" (80 km/jam).



- 2 buah rambu "Kurangi Kecepatan" (50 km/jam).
- Sebuah tanda penyempitan jalan ke kiri.



- Sebuah tanda penyempitan jalan ke kanan.
- Sebuah tanda lewat lajur kanan.




- Sebuah tanda lewat lajur kiri.




- 2 buah rambu batas pekerjaan.




- 20 buah kerucut lalu lintas (lebih dari 20 bila digunakan mesin pembuat garis otomatis).



- Lampu peringatan ; kendaraan harus dilengkapi dengan lampu kedip-kedip yang akan digunakan, bila kegiatan pemeliharaan sedang berlangsung.



- Dalam hal jalan memutar, diperlukan sebuah alat pengatur lalu lintas tambahan seperti standar "Jalan Memutar".



4.6.3 Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas

Agar tercapai situasi lalu lintas yang terkendali, aman lancar dan nyaman, maka pengaturan lalu lintas harus diusahakan sedemikian rupa agar menekan sekecil mungkin setiap potensi gangguan kepada pemakai jalan terutama dalam keadaan/ kondisi padat.

- Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam pengaturan lalu lintas adalah sebagai berikut :**

1. Pengaturan lalu lintas di daerah kerja proyek harus selalu di koordinasikan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

2. Mobilisasi alat berat dan lalu lintas angkutan material proyek harus selalu berada dalam kondisi pengawasan petugas pengaturan lalu lintas. Serta dipastikan agar para supir taat akan peraturan lalu-lintas.
3. Lalu lintas kendaraan proyek harus diatur agar situasi ketentuan penggunaan jalan yang lazim.
4. Memasang rambu-rambu tanda adanya pekerjaan mulai dari jarak 500 m sebelum lokasi pekerjaan.
5. Kontraktor wajib menyediakan sarana pengaturan lalu lintas yang meliputi antara lain : rambu, traffic cone, lampu peringatan, marka sementara, bendera merah dan sebagainya untuk digunakan sebagai keperluannya agar tetap memenuhi persyaratan keselamatan.
6. Kontraktor wajib menjamin daerah kerja proyek dalam keadaan teratur, tertib dan rapih sehingga dapat memberi kesan citra yang baik serta rasa aman kepada pemakai jalan dan masyarakat.

b. Rencana Kerja

Sebelum memulai kegiatan fisik dilapangan mandor perkerasan jalan wajib menyusun rencana kerja mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan lalu lintas.

Rencana kerja dimaksud adalah :

1. Rencana dan volume pekerjaan.
2. Waktu pelaksanaan (schedule dan jam kerja).
3. Potensi masalah yang mungkin terjadi seperti : kemacetan, kecelakaan, penyempitan jalur, pemberhentian lalu lintas sementara.
4. Metode pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan.
5. Jenis jumlah alat berat, kendaraan, rambu, pekerja dan sarana pengatur lalu lintas, sarana keselamatan serta peralatan lainnya.
6. Cara keluar/ masuk daerah kerja dari base camp.
7. Penempatan alat-alat berat.

c. Sasaran Pengaturan

1. Rambu dan Rintangan

Agar dapat melindungi pekerjaan, menjaga keselamatan umum dan memperlancar arus lalu lintas melalui atau disekitar pekerjaan, kontraktor harus memasang dan memelihara rambu lalu lintas,

rintangan maupun fasilitas lainnya disetiap tempat dimana operasi konstruksi dapat mengganggu lalu lintas.

Semua rambu dan rintangan harus diberi garis-garis reflektor atau semacamnya, sehingga dapat terlihat pada malam hari.

2. Petugas Bendera

Kontraktor juga harus menyediakan dan menempatkan petugas bendera disemua tempat dimana operasi konstruksi mengganggu arus lalu lintas. Tugas utamanya adalah mengarahkan dan mengatur gerakan lalu lintas melalui atau disekitar pekerjaan itu.

4.6.4 Lingkup Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

a. Umum

Kontraktor harus menyediakan, memelihara dan membuang pada akhir pekerjaan, semua jalan, jembatan dan lereng darurat serta hal-hal lain semacamnya yang diperlukan untuk menyediakan jalan masuk bagi kontraktor atau umum.

Jalan darurat semacam itu harus dibuat sehingga memuaskan Direksi Teknik, namun bagaimanapun Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap kerusakan pada atau yang disebabkan oleh jalan darurat itu.

b. Tanah Yang Diperlukan

Sebelum membuat jalan darurat, Kontraktor harus mengurus segala sesuatunya, termasuk bila perlu pembayaran kepada pemilik tanah yang bersangkutan untuk penggunaan tanah itu dan harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang dan Direksi Teknik. Setelah pekerjaan selesai, Kontraktor harus membersihkan dan memulihkan kondisi semula tanah itu sampai memuaskan Direksi Teknik dan Pemilik Tanah.

c. Peralatan Kontraktor Lain yang Lewat

Kontraktor harus mengurus segala sesuatunya agar Pekerjaan Konstruksi dapat dilewati dengan aman oleh Peralatan Konstruksi, material dan pegawai dari Kontraktor lain yang melaksanakan konstruksi didekat proyek. Untuk keperluan itu Kontraktor lain dan Kontraktor yang melaksanakan konstruksi didekat proyek, paling lambat 15 (limabelas) hari

sebelumnya, menyerahkan jadwal pengangkutan itu kepada Direksi Teknik untuk mendapatkan persetujuan.

d. Jalan Alih Darurat atau Detour

Jalan ahli darurat atau detour harus dibangun sebagaimana yang diperlukan untuk kondisi lalu lintas yang ada, terutama mengenai persyaratan keselamatan dan kekuatan struktur. Semua jalan alih semacam itu tidak boleh dibuka untuk lalu lintas umum sampai alinyemen, konstruksi, drainase dan pemasangan rambu lalu lintas telah disetujui Direksi Teknik. Selama digunakan untuk lalu lintas umum Kontraktor harus memelihara konstruksi, drainase dan rambu-rambu sampai memuaskan Direksi Teknik.

e. Lereng (Ramp) Sementara Untuk Lalu Lintas

Kontraktor harus membangun dan memelihara jembatan darurat dan lereng sementara untuk lalu lintas untuk jalan masuk umum pada semua tempat dimana sebelum pekerjaan mulai terdapat jalan masuk dan ditempat lain yang diperlukan atau diperintahkan Direksi Teknik.

4.6.5 Pemeliharaan Guna Keamanan Lalu Lintas

a. Jalan Darurat dan Pengaturan Lalu Lintas

Semua jalan darurat dan pengaturan lalu lintas yang disiapkan oleh Kontraktor, selama pelaksanaan penanganan pekerjaan harus tetap dipelihara agar aman dan dalam kondisi pelayanan sesuai ketentuan dan harus memuaskan Direksi Teknik, dan harus menjamin keselamatan lalu lintas serta pemakai jalan.

b. Membersihkan Penghalang-penghalang

Selama penanganan Pekerjaan, Kontraktor harus selalu menjamin bahwa perkerasan, bahu jalan dan daerah sekitar daerah -milik jalan harus dalam keadaan tetap bebas dari gangguan bahan konstruksi, kotoran-kotoran atau bahan buangan lainnya yang dapat mengganggu atau membahayakan lalu lintas yang lewat. Pekerjaan tersebut harus juga dijaga terhadap dipakainya sebagai tempat parkir kendaraan yang tidak mendapat izin atau sebagai tempat pedagang kaki lima.

Pengecualian hanya berlaku pada daerah-daerah yang telah ditetapkan untuk maksud tersebut.

c. Perlindungan Pekerja Terhadap Kerusakan Oleh Lalu Lintas.

1. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaannya sedemikian rupa sehingga pekerjaan itu terlindungi dari kerusakan oleh lalu lintas umum.
2. Bila perlu harus dilakukan pengaturan lalu lintas dan pengalihan lalu lintas untuk melindungi pekerjaan itu.
3. Perhatian khusus harus selalu diberikan untuk mengatur lalu lintas pada cuaca yang buruk pada saat lalu lintas padat dan pada masa dimana pekerjaan yang dilaksanakan masih sangat mudah rusak.

4.7 Pembuatan Daftar Simak

Setelah dilakukan identifikasi atau dikaji potensi bahaya setiap kegiatan dalam item pekerjaan yang dituangkan dalam metode kerja, langkah selanjutnya dibuat suatu daftar simak untuk "Penerapan Ketentuan K3) (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang dituangkan dalam format daftar simak sebagai berikut :

DAFTAR POTENSI PENCEMARAN LINGKUNGAN

1. Jenis Pekerjaan :
2. Nama Proyek :
3. Lokasi Proyek :

No	ITEM KEGIATAN	POTENSI BAHAYA/ KECELAKAAN

Dibuat oleh : (pelaku) Nama : Tgl

Diperiksa oleh : (atasan) Nama : Tgl

Diketahui oleh : Nama : Tgl

DAFTAR PENCEMARAN LINGKUNGAN

1. Jenis Pekerjaan :
2. Nama Proyek :
3. Lokasi Proyek :

No	Daftar Pertanyaan	Dilaksanakan	
		Ya	tidak

Dibuat oleh :

Tanggal :

Diperiksa oleh :

DAFTAR SIMAK POTENSI PENCEMARAN LINGKUNGAN**LAPORAN****JENIS PEKERJAAN : FOREMAN OF ASPHALT PAVEMENT****LOKASI :**

No.	JENIS PEKERJAAN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	KETERANGAN
1.	Peninjauan Di Lapangan - Berjalan ditepi jurang - Menyeberang sungai - Berjalan dilapangan waktu hujan - Berjalan dilembah - Berjalan dilembah pada waktu hujan - Berjalan dipuncak gunung - Berjalan dilembah gunung berbatu - Mengoperasikan peralatan											A = Terperosok ke jurang B = Hanyut di Sungai C = Kena petir D = Terkena longsor E = Terkena gas beracun F = kejatuhan batu G = terkena api H = Terkena listrik I = Tertimpa bangunan J = Tertular penyakit
2.	Di Kantor - Bekerja didalam ruangan - Memasang menggunakan komputer - Bekerja diluar ruangan											
Dibuat oleh :		Nama :				Tanggal :						
Diperiksa oleh :		Nama :				Tanggal :						
Diketahui oleh :		Nama :				Tanggal :						

DAFTAR SIMAK LINGKUNGAN KERJA

JENIS PEKERJAAN : FOREMAN OF ASPHALT PAVEMENT

LOKASI :

No.	Daftar Pertanyaan	Ya	Tidak
I.	Peninjuan Di Lapangan		
1.1	Apakah terdapat jurang		
1.2	Apakah daerah lereng tandus / tidak ada tumbuh-tumbuhan		
1.3	Apakah terdapat tanah mudah longsor		
1.4	Apakah aliran sungai deras		
1.5	Apakah sering terjadi banjir		
1.6	Apakah sering terjadi gempa		
1.7	Apakah ada gas beracun		
1.8	Apakah sering terjadi badai / putting beliung		
1.9	Apakah sering ada petir		
1.10	Apakah melintasi semak belukar		
II.	Di Kantor		
2.1	Apakah tersedia alat pemadam kebakaran		
2.2	Apakah bangunan kantor cukup kokoh		
2.3	Apakah penerangan ruangan cukup baik		
2.4	Apakah ventilasi udara cukup baik		
2.5	Apakah kebersihan lingkungan terjaga dengan baik		
2.6	Apakah air bersih cukup tersedia		
2.7	Apakah lingkungan cukup aman		
2.8	Apakah ada petugas pengamanan		
2.9	Apakah ada petugas kebersihan		
2.10	Apakah ada tangga darurat		
2.11	Apakah peralatan komputer ada pengamanan mata		
2.12	Apakah peralatan berteknologi tinggi ada pengaman radiasi		
2.13	Apakah ada bahan yang sensitif meledak		
<p>Dibuat oleh : Foreman of Asphalt Pavement</p> <p>Tanggal :</p> <p>Diketahui Oleh :</p>			

RANGKUMAN

1. Menurut UU. No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Aspek-aspek lingkungan hidup yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dapat dibedakan atas :
 - a. Komponen fisik - kimia
 - b. Komponen biologis
 - c. Komponen sosial ekonomi dan budaya.
3. Pendekatan pengelolaan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - Pendekatan teknologi
 - Pendekatan ekonomi
 - Pendekatan institusional/kelembagaan.
4. Komponen Pekerjaan Konstruksi yang menimbulkan dampak sangat dipengaruhi oleh jenis besaran dan volume pekerjaan, pada umumnya dapat dikategorikan antara lain pada :
 - a. Persiapan, pelaksanaan konstruksi
 - b. Pelaksanaan kegiatan konstruksi.
5. Berdasarkan pengalaman selama ini dampak lingkungan yang dapat timbul pada pekerjaan konstruksi adalah :
 - a. Meningkatnya pencemaran udara dan debu
 - b. Terjadinya erosi dan longsor tanah serta genangan air
 - c. Pencemaran kualitas air
 - d. Kerusakan prasarana jalan dan fasilitas umum
 - e. gangguan lalu lintas
 - f. Berkurangnya keaneka-ragaman flora dan fauna.
6. Dalam suatu pekerjaan konstruksi terkadang dapat menimbulkan dampak penting, atau perubahan lingkungan yang mendasar serta penentuannya didasarkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
 - b. Luas wilayah sebaran dampak

- c. Lamanya dampak berlangsung
 - d. Intensitas dampak
 - e. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak
 - f. Sifat kumulatif dampak.
 - g. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
7. Untuk menjaga lingkungan kerja yang baik harus disediakan fasilitas kerja.
- a. Fasilitas barak tidur/ asrama.
 - b. Fasilitas istirahat pekerja.
 - c. Fasilitas sanitasi
 - d. Fasilitas makan/ minum.
 - e. Fasilitas lain.
8. Pengaturan lalu lintas ditempat kerja supaya diatur untuk pengendalian dan menjamin kelancaran serta keamanan dan keselamatan kerja maupun pengawas jalan.
9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas dilakukan sebagai berikut :
- a. Dikoordinasikan dengan instansi terkait.
 - b. Dibuat rencana pengaturan lalu lintas.
 - c. Disediakan rambu dan rintangan.
 - d. Ditetapkan petugas pengatur lalu lintas.

LATIHAN / PENILAIAN MANDIRI

Latihan atau penilaian mandiri menjadi sangat penting untuk mengukur diri atas tercapainya tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh para pengajar/ instruktur, maka pertanyaan dibawah perlu dijawab secara cermat, tepat dan terukur.

Kode/ Judul Unit Kompetensi :

INA.5200.222.04.01.07 : Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan ketentuan Pengendalian Lingkungan Kerja.

Soal :

No.	Elemen Kompetensi/ KUK (Kriteria Unjuk Kerja)	Pertanyaan :	Jawaban :		
			Ya	Tdk.	Apabila "ya" sebutkan butir-butir kemampuan anda.
1.	Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) ditempat kerja.	Sudah dibuat soalnya di bab 2			
2.	Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja.	Sudah dibuat soalnya di bab 3			
3.	Menerapkan ketentuan pengendalian lingkungan kerja di tempat kerja.				
	3.1 Ketentuan pengendalian lingkungan kerja diterapkan terkait dengan peran mandor perkerasan aspal.	3.1 Apakah anda mampu menerapkan ketentuan pengendalian lingkungan kerja yang terkait dengan peran mandor perkerasan aspal?			a. b. c. dst.
	3.2 Daftar simak potensi pencemaran lingkungan dan perlindungan kerja diisi sesuai peran mandor perkerasan aspal	3.2 Apakah anda mampu mengisi daftar simak potensi pencemaran lingkungan dan perlindungan kerja sesuai peran mandor perkerasan aspal?			a. b. c. dst.
	3.3 Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan diterapkan ditempat kerja.	3.3 Apakah anda mampu menerapkan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ditempat kerja?			a. b. c. dst.

BAB 5

ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA

5.1 Umum

Perkembangan Kegiatan Jasa Konstruksi merupakan suatu tantangan bagi pelaku-pelaku kegiatan tersebut yang harus dicermati dan diantisipasi dengan baik dan secara sungguh-sungguh, karena pada saat ini para pelaku-pelaku jasa konstruksi di Indonesia menghadapi dua sisi tantangan, tantangan dari luar (arus globalisasi) dan tantangan dari dalam yang merupakan tantangan dirinya sendiri (profesionalisme) yang kesemuanya itu harus dapat diatasi dengan tepat dan cepat.

Dalam profesionalitas pelaku jasa konstruksi harus ditingkatkan kesadaran terhadap nilai, kepercayaan dan sikap yang mendukung seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya, dimana etika dalam berkarya termasuk pada pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan; pelaku-pelaku jasa konstruksi harus tampil dengan sikap moral dan produktivitas yang tinggi untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar atau spesifikasi.

5.2 Etika Profesi

Etika adalah berasal dari kata ethics dari bahasa Yunani yaitu „Ethos“ yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam pelaksanaan konstruksi seorang tenaga kerja perlu memiliki etika atas perilaku moral dan keputusan yang menghormati lingkungan, dan mematuhi peraturan lainnya dalam kegiatan masa konstruksi dengan kata lain seorang tenaga kerja jasa konstruksi perlu mempunyai nilai moralitas yang berarti sikap, karakter atau tindakan apa yang benar dan salah serta apa yang harus dikerjakannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk hidup dilingkungan sosial mereka dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut.

Masing-masing orang misalnya Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, Teknisi Penghitung Kuantitas, pekerja, konsultan pengawas atau direksi teknik dan masyarakat pengguna irigasi, mempunyai serangkaian nilai yang dimiliki masing-masing individu; masing-masing individu menggabungkan nilai pribadi kedalam suatu sistem sebagai suatu hasil dan sikap yang saling mempengaruhi dan saling merefleksikan pengalaman dan intelegensinya sehingga terbentuk suatu kegiatan secara sinergi.

5.2.1 Profesionalisme

a. Nilai-nilai Profesional

Pelaksana Konstruksi, termasuk bagian dari pada itu, merupakan suatu profesi yang didasarkan pada perhatian, nilai profesional berkaitan dengan kompetensi, dimana nilai-nilai moral yang universal dikembangkan menjadi kode etik profesi yang didasarkan pada pengalaman dalam setiap pelaksanaan konstruksi di beberapa tempat/ wilayah.

Etika menentukan sikap yang benar, mereka berkaitan dengan apa yang seharusnya“ atau harus“ dilakukan. Etika tidak seperti hukum yang harus berkaitan dengan aturan sikap yang merefleksi prinsip-prinsip dasar yang benar dan yang salah dan kode-kode moralitas.

Etika didisain untuk memproteksi hak asasi manusia. Dalam seluruh bidang pekerjaan, etika memberi standar profesional kegiatan pelaksanaan konstruksi; standar-standar ini memberi keamanan dan jaminan bagi pelaksana konstruksi maupun pengguna prasarananya (masyarakat).

Meskipun etika dan moral sering digunakan bergantian, para ahli Etika membedakannya, dimana *Etika* menunjuk pada keadaan umum dan serangkaian peraturan dan nilai-nilai formal, sedangkan *moral* merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dimana seseorang secara pribadi menjalankannya (Jameton 1984 Etika profesi).

b. Pengertian Profesional

Para perencana pelaksana dan pengawas pekerjaan konstruksi jalan dituntut untuk mampu mengembangkan diri secara profesional dengan pengertian bahwa, apabila Sumber Daya Manusia tersebut menempatkan dirinya dalam melakukan tugas pekerjaannya betul-betul menghayati sebagai :

- Panggilan hidup.
- Panggilan profesi dan.
- Panggilan pengabdian dengan "Dedikasi" menghasilkan produk terbaik pada "Saat Itu" (tidak pernah merasa puas) yang dijiwai etika profesi, integritas, moral, iman dan taqwa serta peduli lingkungan.

Dengan dilandasi aspek atau kompetensi yang kuat terdiri dari :

- Pengetahuan bidang tugas.
- Keterampilan bidang tugas dan.
- Sikap perilaku demi terwujudnya kualitas dan kuantitas tugas.

Dalam hal ini pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku adalah aspek penting sebagai pondasi dimana kualitas profesionalisme itu dikembangkan. Untuk memperkuat tuntutan tersebut diatas UUJK, Bab X, Sanksi, Pasal 43 menyatakan :

Ayat (2) :


Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan denda paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Ayat (3) :

Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per satuan) dari nilai kontrak.

5.2.2 Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUJK adalah sebagai berikut :



Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUJK harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual dan bagi anggota asosiasi profesi harus bertindak berdasarkan Kode Etik Asosiasi. Pelaksanaan tanggung jawab profesional bagi tenaga profesional asosiasi akan terjadi pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan konstruksi, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan beserta pengawasannya dan tahap operasional/pemanfaatan.

5.2.3 Contoh Kode Etik

a. Kode Etik Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)

1. Selalu menjunjung tinggi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKI.
2. Berperilaku sebagai Kontraktor Nasional yang menghormati dan menghargai profesinya.
3. Bertindak untuk tidak mempengaruhi/memaksakan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.
4. Bertindak untuk tidak memberi atau menerima imbalan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.
5. Bertindak untuk tidak mendapatkan harga penawaran dan/atau data tender sesama anggota yang masih dirahasiakan.
6. Bertindak untuk tidak merubah harga/kondisi penawaran setelah tender ditutup.
7. Bertindak untuk tidak saling membajak tenaga kerja maupun tenaga ahli sesama anggota.
8. Bertindak untuk menjabat secara sengaja baik langsung maupun tidak langsung nama baik, kesempatan dan usaha sesama anggota.
9. Berpartisipasi dalam tukar menukar informasi, mengadakan latihan dan penelitian mengenai syarat-syarat kontrak, Teknologi dan Tata cara pelaksanaan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat dan Industri Jasa Konstruksi.

b. Kode Etik Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)

Menyadari peran sebagai pelaksana konstruksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dan dalam rangka mewujudkan

pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, GAPENSI menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan nama “Dasa Brata”, sebagai berikut :

1. Berjiwa Pancasila yang berarti satunya kata dan perbuatan didalam menghayati dan mengamalkannya
2. Memiliki kesadaran nasional yang tinggi, dengan mentaati semua perundang-undangan dan peraturan serta menghindari diri dari perbuatan tercela ataupun melawan hukum.
3. Penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya.
4. Bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak.
5. Tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian masyarakat.
6. Didalam menjalankan usahanya wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
7. Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepakati bersama.
8. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji, apapun bentuk, nama dan caranya.
9. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
10. Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi.

5.3. Etos Kerja

Menghayati makna “**Etos Kerja**” akan dapat mengungkapkan suatu persepsi, apa dan bagaimana seharusnya melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Agar mampu dan mau melakukan tugas pekerjaan pertama kali dituntut mempunyai “**kompetensi**”, dan apabila telah melekat wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan hak, maka dapat disebut “**kompeten**”.

Dengan demikian orang per orang atau kelompok orang dalam suatu kelembagaan yang mempunyai kompetensi dan telah melekat wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan hak maka orang per orang atau kelompok orang dalam suatu kelembagaan dapat dikatakan sebagai yang kompeten.

Dalam rangka melakukan tugas yang sebaik-baiknya, diharapkan para pelakunya menghayati bahwa tugas pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya sebagai “**amanah**” yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat, khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia atau kelompok manusia yang memberikan amanah.

Tanggung jawab yang dimaksud meliputi :

- Tanggung jawab di dunia akan ditandai dengan : taat dan patuh pada kaidah normatif yang mengikat yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai : **Disiplin kerja**.
- Tanggung jawab diakhirat ditandai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa ditandai dengan menjalankan ajaran agamanya secara khusuk, ada yang dilengkapi dengan tanggung jawab budaya suatu suku atau sekelompok masyarakat yang membentuk kepribadiannya dan ada juga terikat dengan rasa tanggung jawabnya terhadap kebesaran dan keluhuran dari nenek moyang leluhurnya.

Untuk dapat mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat dilakukan antara lain, setiap individu manusia yang mendapat “amanah” melakukan tugas pekerjaan, seyogyanya selalu diawali “niat” menjalankan tugas pekerjaan semoga menjadi “**amal ibadah**” yang selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya dapat diterima dan menjadi amal ibadah.

Modal utama dapat menjalankan tugas pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa adalah : Iman dan Taqwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang diajarkan agama. Prinsip ini kiranya cukup tepat untuk masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu : PANCASILA, dimana sila pertama mengamanatkan : Ketuhanan Yang Maha Esa.

5.3.1 Disiplin Kerja

- **Nilai dan Kaidah**

Disiplin adalah suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi, menepati dan mendukung nilai dan kaidah atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu (Ensiklopedi Indonesia).

Dari pengertian tersebut di atas, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hakekat disiplin dengan basis nilai dan kaidah adalah :

Nilai adalah suatu konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik atau buruk, salah atau benar, adil atau tidak adil bagi suatu masyarakat. Sedangkan kaidah atau peraturan adalah suatu nilai yang dibakukan menjadi pedoman untuk berperilaku dan bertindak terhadap sesama manusia dan lingkungannya

1. Wujud disiplin selain kaidah atau peraturan

Identik dengan kaidah atau peraturan adalah bisa berupa : fungsi lembaga-tujuan lembaga, program kerja, tugas atau uraian kerja. Karena hal tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan bertindak seseorang dalam suatu lingkungan kerja

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa menegakan disiplin pada suatu lembaga adalah tidak hanya terlihat dari sikap mematuhi, menepati dan mendukung kaidah atau peraturan yang berlaku. Namun juga harus nampak pada kepatuhan, ketepatan dan dukungan terhadap: fungsi lembaga – tujuan lembaga – program kerja – tugas atau uraian kerja yang telah direncanakan.

2. Fungsi kaidah atau peraturan

Adanya kaidah atau peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai sarana pengendalian sosial agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana “ketertiban” dan ketentraman”.

Secara sosiologis, menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “ketertiban” itu terlihat apabila suatu masyarakat :

- Ada kaidah yang jelas dan tegas
- Ada konsistensi dalam pelaksanaan kaidah
- Ada keteraturan (penataan secara sistematis) dalam memproyeksikan arah kemasyarakatan.
- Ada sistem pengendalian yang mantap
- Ada stabilitas yang nyata atau tidak semu
- Ada proses sosial yang kondusif
- Tidak adanya perubahan yang sering terjadi
- Tidak adanya kaidah yang tumpang tindih
- Tidak adanya standar ganda dalam penerapan kaidah atau peraturan

Adapun “Ketentraman” yang dimaksud adalah keadaan batin warga masyarakat bebas dari rasa kuatir, kecewa atau frustrasi dan konflik

dalam diri seorang menghadapi dua pilihan yang serba menyulitkan atau serba tidak mengenakan.

- **Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan**

Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan (disiplin) ada 4 aspek yang harus diperhatikan secara seimbang, yakni :

- Kaidah atau peraturannya itu sendiri harus jelas dan tegas
- Kesadaran warga untuk mematuhi harus ada
- Sarananya harus menunjang
- Petugas yang menegakkan kaidah harus arif (professional) dalam melaksanakannya.

5.3.2 Sikap Kerja

a. Pengertian

Sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (baik lingkungan manusia, alam sekitarnya dan fisiknya).

Sikap itu walaupun berada dalam diri seorang individu, biasanya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sering juga bersumber pada sistem nilai-budaya.

Suatu sistem nilai budaya yang mempengaruhi terhadap sikap individu, terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup didalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup

Misalnya, nilai-budaya (tradisional) dalam adat istiadat kita yang terlampau banyak berorientasi vertikal terhadap orang-orang pembesar, orang-orang berpangkat tinggi dan orang-orang tua atau senior. Akan membentuk atau mempengaruhi sikap warga masyarakat untuk patuh, menurut dan tidak berani memberikan komentar pimpinannya.

Contohnya nilai-budaya yang demikian bagi suatu masyarakat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu menganggap sebagai nilai-budaya yang baik. Namun pada masyarakat dan kurun waktu yang lain bisa beranggapan sebagai nilai-budaya yang buruk. Bagi suatu masyarakat yang memandang nilai-budaya tersebut buruk karena nilai-budaya yang demikian akan membentuk sikap.

- Solidaritas sapu lidi, yaitu solidaritas yang hanya terkonsentrasi pada bagian atas dan solidaritas yang hanya tergantung pada tali pengikatnya, begitu tali pengikat kendor, kendor pula solidaritasnya
- Tak berdisiplin murni, yakni hanya berdisiplin karena takut ada pengawasan dari atas. Pada saat pengawasan itu kendor atau tidak ada maka hilanglah juga hasrat murni dalam jiwanya untuk secara ketat mentaati peraturan
- Tidak bertanggung jawab, dalam artian, tumbuhnya rasa tanggung jawab karena adanya ikatan batin dengan pimpinannya. Namun bila ikatan batin tersebut longgar, maka longgar pula rasa tanggung jawabnya.

b. Sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin

Untuk memahami salah satu sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin, permasalahannya bukan terletak kepada arti mematuhi peraturan yang ada. Namun harus berorientasi pada pertanyaan “Apakah sebabnya orang harus mentaati kaidah peraturan”. Dengan memahami jawabannya atas pertanyaan itulah maka potensi orang untuk mematuhi peraturan akan tumbuh dan berkembang.

Sebagai Ahli K3 Konstruksi ada panggilan dan juga amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas disertai keihlasan dalam bersikap dan bertindak karena tugas pekerjaannya menyangkut kemanusiaan demi keselamatan dan kesehatan kerja yang ujung-ujungnya menyangkut beberapa insan manusia (keluarga dan saudara-saudaranya) dibalik tenaga kerja yang harus dijamin “rasa aman, selamat dan sehat” dalam melaksanakan tugasnya.

Panggilan dan amanah ini diharapkan sebagai landasan motivasi untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang menghasilkan produk terbaik pada saat itu (tidak pernah merasa puas) yang dijiwai etika profesi, integritas, moral, iman dan taqwa serta peduli lingkungan.

c. Mematuhi Kaidah atau Peraturan

Filsafat hukum mencoba mencari dasar kekuatan mengikat dari pada kaidah atau peraturan, yaitu apakah dipatuhinya kaidah atau peraturan itu disebabkan oleh karena peraturan itu dibentuk oleh pejabat yang

berwenang atau memang masyarakatnya mengakuinya karena dinilai kaidah atau peraturan tersebut sebagai suatu kaidah atau peraturan yang hidup didalam masyarakat itu?

Dalam hubungan dengan pertanyaan yang pertama terdapat beberapa teori penting yang patut diketengahkan.

1) Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

Teori kedaulatan Tuhan yang langsung berpegang kepada pendapat bahwa : “Untuk segala kaidah atau peraturan adalah kehendak Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan kaidah atau peraturan dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Tuhan.

Kaidah atau peraturan dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada kaidah atau peraturan Tuhan ini.

Teori kedaulatan Tuhan yang bersifat langsung ini hendak membenarkan perlunya peraturan yang dibuat oleh raja-raja yang menjelmakan dirinya sebagai Tuhan didunia. Harus ditaati oleh setiap penduduknya. Sebagai contoh raja-raja Fir'aun.

Teori Kedaulatan Tuhan yang tidak langsung, menganggap raja-raja bukan sebagai Tuhan akan tetapi wakil Tuhan didunia. Dalam kaitan ini, dengan sendirinya juga karena bertindak sebagai wakil, semua kaidah atau peraturan yang dibuatnya wajib pula ditaati oleh segenap warganya. Pandangan ini walau berkembang hingga jaman Renaissance, namun hingga saat ini masih juga ada yang berdasarkan otoritas peraturan pada faktor Ketuhanan itu.

2) Teori Perjanjian Masyarakat

Pada pokoknya teori ini berpendapat bahwa orang taat dan tunduk pada kaidah atau peraturan oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Kaidah atau peraturan dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.

Agar tercipta suasana damai tentram. Lalu diadakan perjanjian diantara mereka (Pactum Unionis). Setelah itu disusul perjanjian antara semua dengan seseorang tertentu (pactum subjectionis) yang akan disertai kekuasaan untuk memimpin mereka. Kadang-kadang terjadi Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah mutlak. Timbulah kekuasaan yang bersifat absolut.

Banyak pendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Konstruksi yang dihasilkannya ialah pemerintahan demokrasi langsung.

3) Teori Kedaulatan Negara

Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya kaidah atau peraturan itu karena Negara menghendakinya

Masyarakat tunduk pada kaidah atau peraturan karena merasa wajib mentaatinya karena kaidah atau peraturan itu adalah kehendak Negara.

4) Teori Kedaulatan Hukum

Kaidah atau peraturan mengikat bukan karena Negara menghendakinya akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran kaidah atau peraturan rakyat. Berlakunya kaidah atau peraturan karena niat bathinnya yaitu menjelma di dalam kaidah atau peraturan itu.

5). Type Kepatuhan

Dalam berkehidupan bermasyarakat, kepatuhan terhadap kaidah atau peraturan dapat dipilah-pisahkan menjadi 3 yakni :

1. Kepatuhan internal, kepatuhan yang timbul daro dalam diri seseorang
2. Kepatuhan eksternal, kepatuhan yang timbul dari pengaruh luar
3. Kepatuhan semu, yakni type kepatuhan yang pada saat ada pengawasan atau yang secara formalitas tidak dapat dibuktikan adanya penyimpangan namun yang sebenarnya tidak sedikit yang dipalsukan.

5.3.3 Kecenderungan Orang Tidak Disiplin

a. Tidak Disiplin

Untuk memberikan jawaban mengapa kebanyakan orang cenderung untuk tidak disiplin dapat dilihat dari beberapa sudut pandang keilmuan, yakni :

- 1) Pakar Anthropologi Budaya, Koentjaraningrat, mengemukakan pendapat bahwa Revolusi kita, serupa dengan semua revolusi yang terjadi dalam sejarah manusia, telah membawa akibat-akibat post-revolusi berupa kerusakan-kerusakan mental dan fisik, dalam masyarakat bangsa kita.

Salah satu diantaranya, nilai-budaya yang terlampau banyak berorientasi vertikal ke arah atasan. Mengapa? Karena nilai-budaya yang terlampau berorientasi vertikal kearah atasan akan mematikan jiwa yang ingin berdiri sendiri dan berusaha sendiri. nilai yang seperti

ini juga akan tumbuhnya rasa disiplin murni, karena orang hanya akan taat kalau pengawasan tadi menjadi kendur atau pergi

- 2) Dari sudut sosiologis. Soedjito, sosiolog yang tidak diragukan reputasinya, mengemukakan suatu prespektif sosiologis, sebagai berikut :

Masalah sosial : (kedisiplinan) adalah merupakan resultante dari berbagai faktor di dalam masyarakat yang sedang mencari bentuk dan kepribadian, karena tidak adanya keajegan yang dapat dipegang sebagai pengarah, bisa menimbulkan dis-organisasi sosial dan bentuk alienation.

Alienation dalam bentuk frustrasi bisa menimbulkan sikap asosial terhadap orang lain.

Sikap asosial bisa melahirkan tata nilai moralitas yang beranggapan bahwa menjadi jago atau melanggar peraturan merupakan suatu hal yang patut dibanggakan.

Dalam kondisi sosial yang demikian, akan terjadi lomba ketangkasan meningkatkan kuantitas dan kualitas kejahatan. Seperti keadaan masyarakat, bahwa kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak mapan ekonominya saja. Namun orang yang sudah mapan ekonominyapun juga melakukan kejahatan yang lazim disebut white collar crime.

Selanjutnya Soedjito mengemukakan bahwa, masyarakat yang kehilangan pegangan akan mudah menimbulkan anomi, keadaan anomi ialah keadaan di mana norma-norma social tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur masyarakat.

- 3) Soerjono Soekamto, didalam bukunya Sosiologi Hukum, menyatakan:

Bahwa timbulnya perilaku menyimpang kaidah sosial dalam masyarakat adalah dapat dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu :

- a) Kaidah sosial (hukumnya) itu sendiri harus terinci secara jelas dan tegas sehingga mampu berfungsi sebagai pengendalian sosial atau terciptanya suasana ketertiban dan ketentraman
- Sikap Penegak Hukum, juga menentukan terwujudnya fungsi sebagai pengendalian sosial. Karena dalam kehidupan masyarakat, walaupun hukumnya sudah terinci secara jelas dan tegas tapi kalau sikap atau semangat penegak Hukumnya

bertindak atau berbuat yang menyimpang juga tidak mempunyai arti.

- b) Sarana dan prasarananya juga harus menunjang
- c) Kesadaran hukum warga masyarakatnya juga harus ditumbuh kembangkan

Keempat aspek tersebut harus mendapatkan perhatian yang seimbang, karena bila salah satu aspek saja terabaikan tidak mungkin terwujud tegaknya hukum (disiplin) dalam suatu masyarakat.

b. Menepati

Salah satu wujud seseorang itu patuh pada kaidah atau peraturan yang ada adalah menepati. Adapun terminologi menepati adalah suatu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku

Kemudian muncul pertanyaan : mengapa kita harus menepati kaidah atau peraturan?

Secara hukum, kalau suatu kaidah (atau program yang telah direncanakan) telah disepakati sebagai kehendak bersama atau sebagai konsensus, maka keseluruhan warga masyarakat (warga lembaga) tersebut telah mengikatkan diri atau telah terikat oleh hasil konsensus tersebut. Dengan demikian mereka mempunyai kewajiban moral untuk menepati hasil konsensus tersebut.

Menurut Prof. Eggens yang terkenal dengan teorinya "konsensualisme" mengemukakan, bahwa keharusan menepati kaidah atau peraturan adalah suatu tuntutan kesusilaan merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dalam pepatah *een man een man een word een word*, artinya, dengan diletakkannya kepercayaan pada seseorang, maka orang tersebut telah ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya.

Dengan landasan teori termaksud di atas, jawaban mengapa orang harus menepati kaidah atau peraturan adalah karena suatu kesusilaan dan merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia.

c. Mendukung

Mendukung adalah sikap partisipasi aktif dalam melaksanakan nilai dan kaidah (fungsi, tugas atau uraian kerja).

Partisipasi aktif, merupakan suatu proses kegiatan yang hidup dan berkembang, oleh karena itu partisipasi pasif (tidak menolak program-program yang direncanakan namun tidak ada prakarsa) harus dihilangkan. Dan sebaliknya partisipasi aktif perlu dipertumbuh-kembangkan.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka menumbuh-kembangkan partisipasi adalah :

- 1) Identifikasi dan klasifikasi jenis-jenis partisipasi
- 2) mewadahi partisipasi agar kegairahan berpartisipasi tidak melayang, misalnya wadah partisipasi buah pikiran dapat membentuk : rapat mingguan, briefing, seminar dan penataran
- 3) Pra-syarat partisipasi, yakni :
 - a) Adanya rasa senasib sepenanggungan atau ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul.
 - b) Adanya rasa ketergantungan dan keterkaitan
 - c) Adanya keterkaitan tujuan
 - d) Adanya prakarsawan
 - e) Adanya iklim partisipasi

Iklim partisipasi perlu diciptakan, karena pada umumnya partisipasi apapun tidak akan ada dikalangan bawah apabila tidak diperhatikan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan partisipasi adalah :

- a) Keberadaan dan kedaulatan bawahan dihormati
- b) Tugas dan wewenang bahwa yang telah dilimpahkan diakui
- c) Adanya komunikasi tenggang rasa dan anggota "Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
- d) Tertanamnya perasaan, bahwa keikutsertaan bawahan mempunyai arti relevan bagi dirinya dan lingkungannya.

5.3.4 Langkah-Langkah Menegakkan Disiplin

1. Menata kembali peraturan, tujuan program kerja dan pendistribusiannya agar terumus secara jelas dan tegas peranan masing-masing.
2. Penataan ulang butir-butir nomor 1, hasilnya harus mampu berfungsi sebagai pengendali agar proses kegiatan di lembaga kita nampak.
 - a. Adanya keteraturan (penataan secara sistematis) dalam memproyeksikan arah lembaga
 - b. Adanya sistem pengendalian yang mantap
 - c. Adanya stabiitas yang nyata atau tidak semu

- d. Adanya iklim kerja yang kondusif
 - e. Tidak adanya standar ganda dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.
 - f. Tidak adanya rasa khawatir, kecewa atau frustrasi dan konflik dalam diri warga lembaga untuk memilih dua pilihan yang tidak serba enak.
3. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran disiplin bawahan dengan melakukan pendekatan edukatif antara lain :
- Ing ngarso sun tulodo
 - Ing madyo mbangun karso
 - Tut wuri Handayani
 - Saling asah, saling asuh, saling asih
 - Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
- Agar tumbuh kesadaran melu andarbeni, melu hangrukebi dan nulat sariro hangrosowani
- Dan menghindarkan penjatuhan sangsi yang subyektif, tanpa pembuktian terlebih dahulu dan tidak didasarkan pada kaidah yang berlaku.
4. Mengoptimalkan sarana yang ada dan melengkapi sarana yang belum ada. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu hasil perolehan butir nomor 1, 2 dan 3 diatas.
 5. Dirumuskan sistem pengendalian terlebih dahulu dan baru dibentuk unit kerja yang bidang garapannya sebagai pengendali proses kegiatan kegiatan yang ada dilembaga.
 6. Nilai budaya vertikal oriented harus dibuang jauh-jauh dan sebagai gantinya adalah nilai budaya organis atau sejaring.
 7. Para petinggi Negara harus menjadi teladan dan bertanggung jawab atas disiplin nasional memerlukan suri tauladan secara hierarkis.

5.3.5 Permasalahan Disiplin

Dengan bertolak pada makna disiplin terurai diatas, ruang lingkup permasalahan menegakkan disiplin dapat dipertanyakan sebagai berikut:

1. Apakah kaidah atau (fungsi lembaga yang terumuskan dalam tujuan lembaga, tujuan lembaga terjabarkan dalam program-program kerja, program-program kerja terdistribusikan pada unit-unit kerja dalam bentuk uraian kerja) sudah terinci secara jelas, tegas dan mampu berfungsi sebagai pengendali dalam proses kegiatan
2. Apakah kesadaran warga lembaga dalam menjalankan tugas sudah menggunakan kaidah-kaidah yang ada sebagai pedoman sudah ada

3. Apakah sarana dan prasarana sudah mampu mendukung untuk menegakkan disiplin
4. Apakah kelompok elite di lembaga kita sudah arif (professional) dalam mengantisipasi dan mengatasi gejala-gejala yang timbul.
5. Adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tegaknya disiplin di lembaga kita.

5.4 Membangun Budaya Kerja

5.4.1 Konsep Budaya Kerja

Kita memaklumi bahwa negara Jepang, merupakan salah satu negara maju yang berasal dari Asia Pasifik dan mampu bersaing bahkan ada beberapa keunggulan yang dapat mengalahkan negara-negara maju dari belahan dunia barat.

Keunggulan-keunggulan yang dapat diadopsi antara lain adanya revolusi kualitas dan pengembangan produktivitas berkualitas yang sangat efektif dan efisien antara dengan konsep TQM (Total Quality Control), JIT (Just In Time), TPM (Total Productive Maintenance) dan masih banyak lagi.

Khususnya untuk meningkatkan budaya kerja dengan produktivitas yang berkualitas telah dikembangkan suatu konsep 5S(Seiri, Seiton, Seiso, Saiketsu dan Shitsuke).

Konsep 5S diadopsi oleh Indonesia dengan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Di Inggris disebut 5C (Clear out, Configure, Clean, Conform, Custom). Di Jerman diperkenalkan dengan 5A (Aussortieren unnotiger Dinge, Aufräumen, Arbeitsplatz sauber halten, Anordnugen zur Regel machen, Alle Punkte einhalten und standing verbessern).

Pengembangan 5R di Indonesia antara lain ditulis oleh Kristianto Jahya, Ir, dalam bukunya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Seri budaya Industri Unggulan, Penerbit : Productivity and Quality Management Consultants, Jakarta, 1995.

5R merupakan budaya tentang bagaimana seorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. Bila tempat kerja tertata rapi, bersih, tertib maka kemudahan bekerja perorangan dapat diciptakan. Dengan kemudahan bekerja ini, 4 bidang sasaran pokok berupa : **Efisiensi kerja, Produktivitas kerja, Kualitas kerja dan Keselamatan Kerja** dapat lebih mudah dipenuhi. Pemenuhan 4 bidang sasaran pokok ini merupakan syarat bagi perusahaan

atau lembaga dalam bertumbuh kembang secara wajar. Manfaatnya jelas, bukan saja bagi perusahaan, namun juga bagi karyawan.

- a. Efisiensi** kerja berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang sehemat mungkin dalam menghasilkan barang atau jasa. Orang sering mengartikan penghematan sumber daya secara sempit sebagai penghematan benda fisik saja. Orang juga mengkaitkan pengertian ini dengan pemotongan biaya dalam arti hantam kromo secara negatif.

Dalam kenyataan, sumber daya waktu yang lebih penting sering dilupakan. Sumber daya waktu merupakan sumber daya yang tak dapat disimpan atau dipindahkan. Jadi waktu kerja harus dimantaatkan sebaik mungkin dan pemborosannya dihapuskan. Industri tak akan berhasil tanpa pengelolaan waktu.

Pengertian pengelolaan sumber daya waktu bukan hanya diartikan secara sempit seperti jam hadir yang tepat atau melarang penggunaan waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Lebih dari itu, bagaimana waktu kerja yang tersedia dapat selalu dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai tambah. Bila waktu kerja digunakan Hanya untuk memperbaiki kesalahan atau mencari alat kerja yang hilang, maka pemborosan terjadi dan efisiensi pun menjadi rendah.

- b. Produktivitas** di pihak lain, mengandung pengertian meningkatkan nilai tambah pada hasil kerja. Karyawan yang produktif adalah karyawan yang dapat menghasilkan nilai tambah sebesar mungkin dari masukan yang memadai. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kerja yang dilakukan karyawan dapat selalu menghasilkan nilai tambah?

Kegiatan bawa-membawa barang misalnya, tidak melakukan perubahan apapun pada bentuk maupun fungsi barang hanya memindahkan saja. Karyawan memang melakukan usaha kerja namun nilai tambah tak terjadi. Kegiatan kerja memang tidak selalu menghasilkan nilai tambah. Banyak pemborosan yang tak perlu dilakukan. Sementara itu, banyak kegiatan bernilai tambah perlu dikerjakan justru dilupakan.

Namun pada intinya, kegiatan dapat bermuara pada nilai tambah maupun pemborosan. Pemborosan kerja memang tidak pernah menonjolkan diri. Ia harus dicari dan ditemukenali untuk kemudian dihapuskan. Konsep 5R merupakan langkah awal dalam menemukenali kegiatan tak bernilai tambah dan pemborosan.

c. **Kualitas kerja** berkaitan dengan kesesuaian hasil kerja terhadap kebutuhan. Ketidak sesuaian terhadap kebutuhan atau persyaratan merupakan cacat produksi yang harus diperbaiki. Untuk perbaikan dibutuhkan tambahan waktu, usaha maupun material dan komponen. Di samping itu, kesempurnaan hasil kerja tak dapat dijamin bila dicapai melalui pekerjaan ulang atau reparasi. Kualitas hasil kerja harus dapat dijamin sedini mungkin di tempat kerja agar kerja reparasi dihapuskan. Kerja reparasi dan perbaikan kesalahan adalah juga merupakan pemborosan.

d. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Kecelakaan kerja sangatlah menakutkan bagi karyawan. Bila ia mengalami kecelakaan di tempat kerja bagaimana nasibnya? Keluarganya? Perusahaan juga mengalami kerugian, barang yang rusak atau mesin yang terhenti, waktu yang hilang dan peralatan yang rusak dan sebagainya. Moral dan semangat kerja dan ketenangan kerja karyawan terganggu. Keselamatan Kerja, berkaitan dengan proses melakukan kerja secara aman dan selamat. 5R meningkatkan juga keamanan bekerja pengertian terjamin keselamatan dan kesehatan kerja.

5.4.2 Membudayakan 5R

5R adalah singkatan dari Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin.

a. **Ringkas**

Seringkali karyawan mengeluh tentang tempat kerja terasa makin sempit. Mari kita teliti bagaimana hal itu terjadi. Mengapa tempat kerja dirasakan makin sempit? Pada prinsipnya, tempat kerja adalah tempat untuk bekerja, karena orang bekerja perlu tempat. Namun, "dalam kenyataan, tempat kerja sering menjadi tempat penampungan berbagai benda. Barang rusak, mesin rusak, pekerjaan tertunda, barang setengah jadi, contoh barang atau atau berbagai benda keperluan pribadi maupun titipan dari orang lain ada di situ. Berbagai benda tersebut menjadi beban bagi tempat kerja dan menyita ruang kerja yang tersedia.

Sementara itu, karyawan umumnya menerima kehadiran berbagai benda di tempat kerjanya secara wajar dan alamiah. Sampai akhirnya ia mulai merasakan kesesakan. Nyatanya, ruang kerja yang ada tetap sama. Kesesakan terjadi karena ia telah membiarkan berbagai benda hadir di

tempat kerjanya. Bila kondisi ini diteruskan, ia akan tenggelam di tempat kerjanya.

Tempat kerja harus bebas dari semua benda yang tak diperlukan dalam bekerja. Tempat kerja harus ringkas, suatu perintah tegas dicanangkan : "Singkirkan barang-barang yang tak diperlukan dari tempat kerja."

b. Rapi

Seorang karyawan sibuk mencari alat kerja yang akan digunakan. Waktu yang dihabiskan tercatat cukup lama. Akhirnya memang ketemu. Siapa peduh terhadap waktu yang terbuang untuk mencari? Semuanya dianggap wajar. Kegiatan mencari adalah bagian dari kegiatan kerja. Benarkah demikian?

Kegiatan mencari adalah pemborosan karena tidak memberikan nilai tambah pada hasil produksi. Tanpa kegiatan mencari, pemanfaatan waktu kerja benar-benar terfokus pada kerja bernilai tambah. Berapa banyak penghematan waktu bila kegiatan mencari dihapuskan? Berapa banyak kelambatan penyelesaian produksi dapat dicegah bila kegiatan mencari dihilangkan?

Setelah tempat kerja menjadi ringkas, selanjutnya tempat kerja dibuat menjadi Rapi. Di tempat kerja yang rapi, semua barang dapat ditemukan dengan cepat, karena prinsip utama tempat kerja yang rapi adalah: "Setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti".

c. Resik

Tempat kerja yang gelap, kumuh dan kotor mengganggu pemandangan dan proses kerja. Orang harus bertahan sambil bekerja di tempat seperti itu. Siapa yang tahan bekerja bila di tempat kerjanya juga terdapat sarang laba-laba, nyamuk, lalat, kecoa, tikus dan berbagai binatang kecil lainnya. Sementara ia bekerja, berbagai binatang kecil itu hilir mudik mengganggu. Ditambah lagi dengan bau yang merangsang. Namun banyak orang mengaggap bahwa tempat kerja jorok merupakan cermin kerja keras yang patut dibanggakan. Benarkah demikian?

Tempat kerja yang kotor, berdebu, lembab dan berjamur tidaklah sehat. Tariklah napas dalam-dalam dan bagaimana baunya. Inikah tempat kerja? Orang dapat sakit karena tempat kerja yang gelap, kumuh, lembab, kotor,

berdaki tebal dan berdebu. Ingatlah karyawan datang untuk bekerja, bukan mencari penyakit. Bebaskan tempat kerja dari kuman penyakit.

d. Rawat

Rawat pada prinsipnya mengusahakan agar tempat kerja yang sudah menjadi baik tetap selalu terpelihara. Di tempat kerja yang rawat, kerawanan dan penyimpangan dapat segera dikenali, sehingga berbagai masalah dapat dicegah sedini mungkin. Contohnya, peminjaman barang yang tak dikembalikan ke tempat semula. Atau perlakuan salah terhadap barang sehingga menjadi cacat. Lebih fatal lagi kalau terjadi tabrakan kereta barang karena salah jalur. Jangan bernafsu menyalahkan. Pembuat kesalahan mungkin saja tidak tahu.

Prinsip utama rawat di tempat kerja adalah: "Semua orang memperoleh informasi yang dibutuhkannya di tempat kerja, tepat waktu". Bila semua orang di tempat kerja dapat memperoleh informasi yang dibutuhkannya pada saatnya maka kondisi tidak pasti dan risiko dapat dihilangkan. Berkurangnya ketidak pastian dan kerancuan akan menghindari kesalahan dan penyimpangan kerja.

Sasaran rawat yang lebih utama adalah kualitas yang tinggi karena kesalahan terhindarkan. Keselamatan Kerja juga makin baik, karena bahaya dapat dicegah. Karyawan merasa tenang karena kerancuan dihapuskan dan mereka merasa "well informed" sehingga produktivitas serta efisiensi dapat lebih ditingkatkan.

e. Rajin

Rajin berkaitan dengan kebiasaan karyawan yang harus dibina agar dapat menjaga dan meningkatkan apa yang sudah baik.

Tengoklah ke kantin atau ruang makan karyawan, perhatikanlah apakah budaya antri - terdapat di situ? Bagaimana pula cita rasa kebersihan para karyawan di situ? Budaya antri, bersih, tepat waktu, tepat janji dan sebagainya harus dibina. Tanpa pembinaan, kebiasaan yang baik tak akan berkembang. Pembinaan bukan sekedar instruksi, surat keputusan atau pengumuman, namun pengertian serta pemahaman tulus dari para karyawan yang menimbulkan kehendak pribadi untuk mematuhi.

Lupa mematikan lampu pada akhir jam kerja atau lupa meletakkan gagang telepon pada tempatnya setelah pakai atau juga lupa menyiram WC

setelah pakai adalah contoh kebiasaan yang belum terbina. Semua kebiasaan jelek itu ada dampaknya, terutama gangguan yang mungkin dirasakan oleh pemakai berikut. Bila kebiasaan jelek dibiarkan, maka akumulasi dampaknya sangatlah merugikan.

Prinsip rajin ditempat kerja adalah: "**Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tak boleh dilakukan**".

Lebih lanjut membudayakan 5R dilakukan melalui suatu langkah-langkah antara lain :

- **Ringkas**, melalui 4 langkah yaitu :
 1. Penyeragaman pengertian.
 2. Kegiatan meringkas
 3. Pemeriksaan berkala
 4. Pelembagaan ringkas.

- **Rapi**, melalui 5 langkah yaitu :
 1. Pengelolaan Barang.
 2. Persiapan Tempat
 3. Tanda Batas
 4. Tanda Pengenal Barang
 5. Peta Peletakan Barang

- **Resik**, melalui 4 langkah yaitu :
 1. Sarana kebersihan.
 2. Kegiatan pembersihan
 3. Peremajaan tempat kerja
 4. Pelestarian Resik.

- **Rawat**, melalui 5 langkah yaitu :
 1. Penentuan butir kendali,
 2. Penetapan kondisi tak wajar
 3. Mekanisme pantau
 4. Pola tindak lanjut
 5. Pemeriksaan.

Bagaimana caranya menerapkan langkah-langkah seperti tersebut diatas, sebenarnya cukup banyak perusahaan-perusahaan besar dan maju sudah menerapkan budaya kerja mengacu konsep 5R, secara detail penerapan langkah-langkah 5R dapat ditekuni dalam buku Seri Budaya Industri Unggulan. 5R antara lain yang disusun oleh Ir. Kristianto Jahya yang diterbitkan : Productivity and Quality Management Consultants.

RANGKUMAN

1. Tanggung jawab profesional seperti yang diamanatkan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) :
 - a. Azas
 - Bertanggung jawab sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual.
 - Dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum.
 - Dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum.
 - b. Jenis tanggung jawab
 - Pada tahap pelaksanaan konstruksi kegagalan pekerjaan konstruksi.
 - Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan konstruksi kegagalan bangunan.
 - c. Sangsi
 - Sangsi administrasi
 - Sangsi pidana
 - Ganti rugi pada pihak yang dirugikan.
2. Dalam rangka melakukan tugas yang sebaik-baiknya, diharapkan para pelakunya menghayati bahwa tugas pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya sebagai “**amanah**” yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat, khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia atau kelompok manusia yang memberikan amanah.
3. Tanggung jawab diakhirat ditandai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa ditandai dengan menjalankan ajaran agamanya secara khusuk.
Tanggung jawab yang dimaksud meliputi :
Tanggung jawab di dunia akan ditandai dengan : taat dan patuh pada kaidah normatif yang mengikat yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai : **Disiplin kerja**.
4. Disiplin adalah suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi, menepati dan mendukung nilai dan kaidah atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu (Ensiklopedi Indonesia).
5. Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan (disiplin) ada 4 aspek yang harus diperhatikan secara seimbang, yakni :

- Kaidah atau peraturannya itu sendiri harus jelas dan tegas
 - Kesadaran warga untuk mematuhi harus ada
 - Sarananya harus menunjang
 - Petugas yang menegakkan kaidah harus arif (profesional) dalam melaksanakannya.
6. Dalam berkehidupan bermasyarakat, kepatuhan terhadap kaidah atau peraturan dapat dipilah-pilahkan menjadi 3 yakni :
- Kepatuhan internal, kepatuhan yang timbul dari dalam diri seseorang.
 - Kepatuhan eksternal, kepatuhan yang timbul dari pengaruh luar.
 - Kepatuhan semu, yakni type kepatuhan yang pada saat ada pengawasan atau yang secara formalitas tidak dapat dibuktikan adanya penyimpangan namun yang sebenarnya tidak sedikit yang dipalsukan.
7. Membangun budaya kerja dapat mengacu 5R yaitu :
- a. Ringkas.
 - b. Rapi.
 - c. Resik.
 - d. Rawat.
 - e. Rajin.
8. 5R merupakan budaya tentang bagaimana seorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. Bila tempat kerja tertata rapi, bersih, tertib maka kemudahan bekerja perorangan dapat diciptakan. Dengan kemudahan bekerja ini, 4 bidang sasaran pokok berupa : **Efisiensi kerja, Produktivitas kerja, Kualitas kerja dan Keselamatan Kerja** dapat lebih mudah dipenuhi. Pemenuhan 4 bidang sasaran pokok ini merupakan syarat bagi perusahaan.

LATIHAN / PENILAIAN MANDIRI

Latihan atau penilaian mandiri menjadi sangat penting untuk mengukur diri atas tercapainya tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh para pengajar/ instruktur, maka pertanyaan dibawah perlu dijawab secara cermat, tepat dan terukur, serta jujur.

Kode/ Judul Unit Kompetensi :

INA.5200.222.04.01.07 : Menerapkan Ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Ketentuan Pengendalian Lingkungan Kerja.

Soal :

No.	Elemen Kompetensi/ KUK (Kriteria Unjuk Kerja)	Pertanyaan :	Jawaban :		
			Ya	Tdk.	Apabila "ya" sebutkan butir-butir kemampuan anda.
1.	Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) ditempat kerja.	Sudah dibuat soalnya di bab 2			
2.	Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja.	Sudah dibuat soalnya di bab 3			
3.	Menerapkan ketentuan pengendalian lingkungan kerja di tempat kerja.	Sudah dibuat soalnya di bab 4.			
4.	Menerapkan ketentuan yang dapat mematuhi Etika Profesi dan membudayakan Etos Kerja.				
	4.1 Ketentuan dan prinsip-prinsip tentang Etika Profesi diterapkan dengan sepenuh hati.	4.1 Apakah anda mampu menerapkan ketentuan dan prinsip-prinsip tentang Etika Profesi dengan sepenuh hati?			a. b. c. dst.
	4.2 Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tentang Etos Kerja diterapkan dengan disiplin sepenuh hati.	4.2 Apakah anda mampu menerapkan ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tentang Etos Kerja dengan disiplin sepenuh hati?			a. b. c. dst.
	4.3 Kesadaran dalam membangun budaya kerja ditingkatkan dan dikembangkan.	4.3 Apakah anda mampu meningkatkan kesadaran dalam membangun budaya kerja dan mengembangkan lebih lanjut?			a. b. c. dst.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang : Keselamatan Kerja.
 2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, tentang : Lingkungan Hidup.
 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 4. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi.
 5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang : Ketenagakerjaan.
 6. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, tentang : Jalan.
 7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993, tentang : Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 8. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 9. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan.
 10. KEPPRES No. 80 Tahun 2003, tentang : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 11. PERMEN PU No. 72/PRT/1997, tentang : Keamanan Bendungan.
 12. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993, tentang : Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
 13. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.Kep.174/MEN/1986, No. 104/KPTS/1986, tentang : Keselamatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
 14. PERMENAKER No. PER 05/MEN/1996, tentang : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 15. Koentjaraningrat, Prof. DR., Budaya Mentalitet dan Pembangunan, Gramedia, 1984
 16. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Prof. Dr. Emil Salim, 1991.
 17. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Prof. Dr. Otto Sumarwoto, 1989
 18. Brian, Rothery, Sistem Manajemen Lingkungan, ISO-14000, PT. Pustaka Binawan Pressido, Jakarta, 1996.
 19. Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 384/KPTS/2004, tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Bendungan.
 20. Asyhadie, Zaeni, SH, M.Hum, Hukum Kerja, PT. Raja Grafindo Persada Yogyakarta.
 21. Covey, Stephen R. *The Seven Habits of Hihly Effective People – 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif*, PT. Gramedia Asri Media.
 22. Covey, Stephen R, *First Things First – Dahulukan Yang Utama*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
 23. Covey, Stephen R. *Principle Centred Leadership – Kepemimpinan Yang Berprinsip*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
 24. Senge, Peter M. *Fifth Discipline, Disiplin Kelima*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.
-